

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2014 dan 2013

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4 - 5
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6 - 7
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8 - 135



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Suwhono
Alamat Kantor : Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta
Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) : Jl. Masjid V No. 6 Rt 005 Rw 005 Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat
Nomor Telepon : (021) 3901461
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Dwi Agus Pramudya
Alamat Kantor : Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta
Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) : Jl. Demuna No. 3 RT.007 RW.006 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 3155550
Jabatan : Direktur IV

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan entitas anak;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2015

Atas nama dan mewakili Direksi

Suwhono
Direktur Utama



Dwi Agus Pramudya
Direktur IV

No. : PHHAAF/167/AH/SC/2015

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pegadaian (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305

25 Februari 2015

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2014 dan 2013

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	2d,e,f,4	436.640.500.023	448.058.728.347
Pinjaman yang diberikan (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp 196.232.214.056 dan Rp 229.879.254.212)	2e,g,h,5	27.780.743.538.381	26.355.043.197.243
Piutang lainnya (setelah dikurangi cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pegawai per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp 18.316.788.779 dan Rp 17.019.970.075)	2e, 6	27.788.059.323	51.740.003.001
Persediaan	2i,7	304.424.808.827	203.355.764.214
Uang muka	8	4.239.311.973	6.738.130.440
Pendapatan yang masih harus diterima	9	1.336.853.571.207	1.343.014.859.349
Pajak dibayar dimuka	2p,18a	265.507.312.346	86.175.041.538
Beban dibayar dimuka	10	164.569.873.499	150.290.552.711
Jumlah aset lancar		<u>30.320.766.975.579</u>	<u>28.644.416.276.843</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp 573.247.639.353 dan Rp 438.265.244.672)	2j,11	4.735.890.801.708	4.569.573.921.128
Aset tak berwujud (setelah dikurangi akumulasi amortisasi 31 Desember 2014 sebesar Rp 981.175.000)	2k,12	2.943.525.001	-
Aset pajak tangguhan	2p,18d	192.192.814.136	171.827.594.025
Aset lain-lain	2l,m,n,13	93.193.905.752	83.538.833.349
Jumlah aset tidak lancar		<u>5.024.221.046.597</u>	<u>4.824.940.348.502</u>
JUMLAH ASET		<u><u>35.344.988.022.176</u></u>	<u><u>33.469.356.625.345</u></u>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 Desember 2014 dan 2013

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank	14	16.552.528.422.015	15.598.647.989.928
Pinjaman obligasi yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	15	509.730.466.494	1.129.131.089.330
Utang kepada rekanan	16	74.554.831.129	96.288.766.978
Utang kepada nasabah	17	166.633.955.513	99.788.877.989
Utang pajak	2p, 18b	151.634.605.512	148.412.614.817
Beban yang masih harus dibayar	19	256.400.374.428	183.703.418.080
Pendapatan diterima dimuka - yang diamortisasi dalam satu tahun	20.a	21.330.248.945	10.802.183.877
Liabilitas jangka pendek lainnya	21	366.438.578.408	362.759.529.824
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>18.099.251.482.444</u>	<u>17.629.534.470.823</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman obligasi setelah dikurangi bagian yang diamortisasi dalam satu tahun	22	5.052.450.667.770	4.602.230.462.266
Pinjaman dari pemerintah	23	410.000.000.000	410.000.000.000
Pendapatan diterima dimuka - setelah dikurangi bagian yang diamortisasi dalam satu tahun	20.b	16.238.428.982	17.875.917.618
Liabilitas imbalan kerja	20,24	558.209.727.748	451.093.774.246
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>6.036.898.824.500</u>	<u>5.481.200.154.130</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>24.136.150.306.944</u>	<u>23.110.734.624.953</u>
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar 1.000.000. lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 251.252 saham masing-masing Rp 1.000.000 per saham	25	251.252.000.000	251.252.000.000
Surplus revaluasi	2b,11, 26	3.824.718.681.300	3.866.362.979.564
Saldo laba:	25		
Ditentukan penggunaannya		5.382.721.020.828	4.333.703.462.525
Belum ditentukan penggunaannya		1.750.146.013.104	1.907.303.558.303
JUMLAH EKUITAS		<u>11.208.837.715.232</u>	<u>10.358.622.000.392</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>35.344.988.022.176</u>	<u>33.469.356.625.345</u>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	<u>Catatan</u>	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 3</u>
Pendapatan usaha			
Pendapatan sewa modal	2q, 27	7.113.126.058.127	7.201.410.208.148
Pendapatan administrasi	2q, 28	655.579.722.624	648.298.794.241
		<u>7.768.705.780.751</u>	<u>7.849.709.002.389</u>
Pendapatan usaha lainnya	2q, 29	32.187.770.687	15.058.121.013
Jumlah pendapatan usaha		<u>7.800.893.551.438</u>	<u>7.864.767.123.402</u>
Beban usaha			
Bunga dan provisi	2q, 30	2.183.099.583.852	2.174.955.924.194
Pegawai	2q, 31	2.147.321.075.252	1.953.763.978.432
Umum	2q, 32	811.284.393.107	783.413.923.582
Administrasi pemasaran	33	181.603.196.523	162.501.254.479
Penyusutan aset tetap	2q, 34	135.714.226.621	88.288.674.833
Direksi dan komisaris	2q, 35	46.720.045.946	42.022.952.231
Amortisasi dan penyisihan piutang	2q,36	25.710.593.187	94.440.284.271
Pendidikan dan pelatihan	2q,37	25.197.758.593	28.401.901.893
Jumlah beban usaha		<u>5.556.650.873.081</u>	<u>5.327.788.893.915</u>
Laba usaha		<u>2.244.242.678.357</u>	<u>2.536.978.229.487</u>
Pendapatan (beban) lain-lain			
Pendapatan jasa giro	2q,38	1.567.296.811	1.649.079.096
Pendapatan lainnya - net	2p,39	63.110.787.844	24.638.269.918
Jumlah pendapatan lain-lain		<u>64.678.084.655</u>	<u>26.287.349.014</u>
Laba sebelum pajak penghasilan		<u>2.308.920.763.012</u>	<u>2.563.265.578.501</u>
Beban pajak			
Pajak kini	2o, 18c	620.784.268.283	716.563.458.750
Pajak tangguhan	2o, 18d	(20.365.220.111)	(60.601.438.552)
Jumlah beban pajak		<u>600.419.048.172</u>	<u>655.962.020.198</u>
Laba bersih tahun berjalan		<u>1.708.501.714.840</u>	<u>1.907.303.558.303</u>
Pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak			
Suplus revaluasi	2b, 11, 26	-	3.866.362.979.564
Laba komprehensif tahun berjalan		<u>1.708.501.714.840</u>	<u>5.773.666.537.867</u>
Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik entitas induk		<u>1.708.501.714.840</u>	<u>5.773.666.537.867</u>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Catatan	Modal Saham	Surplus Revaluasi	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2013	25a	251.252.000.000	3.866.362.979.564	4.333.703.462.525	1.907.303.558.303	10.358.622.000.392
Penggunaan Laba Selama Tahun Berjalan						
Pembagian Dividen	25b	-	-	(95.364.000.000)	(762.922.000.000)	(858.286.000.000)
Cadangan Umum		-	-	1.144.381.558.303	(1.144.381.558.303)	-
Cadangan Tujuan		-	-	-	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan	25b	-	-	1.049.017.558.303	(1.907.303.558.303)	(858.286.000.000)
Surplus Revaluasi Aset Tetap	2b,11, 26	-	-	-	-	-
Selisih Surplus Revaluasi Aset Tetap atas penyusutan nilai revaluasian dan nilai perolehan	2b,11	-	(41.644.298.264)	-	41.644.298.264	-
Laba Bersih Tahun 2014	25b	-	-	-	1.708.501.714.840	1.708.501.714.840
Saldo per 31 Desember 2014	25a	251.252.000.000	3.824.718.681.300	5.382.721.020.828	1.750.146.013.104	11.208.837.715.232

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	Catatan	Modal Saham	Surplus Revaluasi	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2012	25a	251.252.000.000	-	3.215.809.922.622	1.904.822.565.903	5.371.884.488.525
Penggunaan Laba Selama Tahun Berjalan						
Pembagian Dividen	25b	-	-	-	(786.929.026.000)	(786.929.026.000)
Cadangan Umum		-	-	1.117.893.539.903	(1.117.893.539.903)	-
Cadangan Tujuan		-	-	-	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan	25b	-	-	1.117.893.539.903	(1.904.822.565.903)	(786.929.026.000)
Surplus Revaluasi Aset Tetap	2b,11,26	-	3.866.362.979.564	-	-	3.866.362.979.564
Laba Bersih Tahun 2013	25b	-	-	-	1.907.303.558.303	1.907.303.558.303
Saldo per 31 Desember 2013	25a	251.252.000.000	3.866.362.979.564	4.333.703.462.525	1.907.303.558.303	10.358.622.000.392

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	<u>Catatan</u>	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 3</u>
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan kas dari:			
Penerimaan sewa modal		7.019.286.648.069	7.092.434.349.794
Pendapatan administrasi		606.776.542.289	648.298.794.241
Pendapatan usaha lain		5.799.497.468	13.216.696.493
Pendapatan lainnya		12.164.630.469	30.321.079.697
Pelunasan pinjaman yang diberikan		100.865.122.831.227	102.094.754.813.280
Pelunasan dari piutang lainnya		598.287.526.188	93.398.394.240
Penjualan barang lelang perusahaan dan aset yang disisihkan		6.031.854.905	934.373.365.894
Penerimaan utang nasabah		338.659.186.625	526.672.739.532
Penerimaan utang pajak		94.047.859.932	188.481.004.845
Penerimaan utang lainnya		2.247.738.491.825	1.072.178.966.833
Penjualan mulia		2.605.595.056.594	2.461.397.496.813
Penerimaan kembali uang muka		245.995.207.324	81.449.002.659
Jumlah penerimaan kas dari aktivitas operasi		<u>114.645.505.332.915</u>	<u>115.236.976.704.321</u>
Pengeluaran kas untuk:			
Pembayaran bunga bank dan obligasi	14	(1.924.061.736.095)	(2.159.648.528.056)
Beban pegawai		(2.047.938.305.460)	(2.071.977.804.433)
Beban umum		(783.713.186.108)	(794.570.746.967)
Penyaluran pinjaman yang diberikan		(102.283.379.713.000)	(102.136.295.672.000)
Pembayaran utang kepada rekanan		(1.125.987.651.120)	(521.557.695.109)
Pembayaran utang kepada nasabah		(53.275.405.592)	(38.750.185.618)
Pembayaran utang pajak		(982.024.929.037)	(1.237.984.410.910)
Pembayaran utang lainnya		(1.040.565.854.174)	(1.052.489.357.389)
Pemberian piutang		(688.194.729.056)	(111.273.974.071)
Pembayaran uang muka dan beban dibayar di muka		(286.170.253.870)	(178.096.337.059)
Pembelian persediaan		(413.536.082.093)	(931.793.013.966)
Pembelian mulia		(2.223.275.284.581)	(2.472.856.973.796)
Jumlah pengeluaran kas untuk aktivitas operasi		<u>(113.852.123.130.185)</u>	<u>(113.707.294.699.374)</u>
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		<u>793.382.202.730</u>	<u>1.529.682.004.947</u>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Arus kas dari aktivitas investasi			
Penerimaan kas dari:			
Penjualan aset tetap		-	-
Jumlah penerimaan kas dari aktivitas investasi		-	-
Pengeluaran kas untuk			
Pembelian aset tetap	11	(378.330.893.570)	(129.949.832.673)
Jumlah pengeluaran kas dari aktivitas investasi		(378.330.893.570)	(129.949.832.673)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(378.330.893.570)	(129.949.832.673)
Arus kas dari aktivitas pendanaan			
Penerimaan kas dari:			
Pinjaman bank	14	33.351.547.502.858	23.410.403.213.802
Pinjaman obligasi		960.000.000.000	1.225.000.000.000
Jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan		34.311.547.502.858	24.635.403.213.802
Pengeluaran kas untuk:			
Angsuran pinjaman bank		(32.747.744.212.200)	(25.052.351.473.930)
Pelunasan pinjaman MTN		-	(240.000.000.000)
Pelunasan pinjaman obligasi		(1.130.000.000.000)	(150.000.000.000)
Pembayaran dividen		(858.286.000.000)	(786.929.026.000)
Pembayaran emisi obligasi		(1.266.251.264)	(2.590.449.575)
Pembayaran dana program kemitraan		(393.952.378)	(1.764.351.387)
Pembayaran dana bina lingkungan		(326.624.500)	(596.414.849)
Jumlah pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan		(34.738.017.040.342)	(26.234.231.715.741)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(426.469.537.484)	(1.598.828.501.939)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank		(11.418.228.324)	(199.096.329.665)
Kas dan bank awal tahun		448.058.728.347	647.155.058.012
Kas dan bank akhir tahun	2b, 2f, 4	436.640.500.023	448.058.728.347
Kas dan bank akhir tahun terdiri dari:			
Kas		186.817.915.039	319.538.369.298
Bank		249.822.584.984	128.520.359.049
Jumlah kas dan bank		436.640.500.023	448.058.728.347

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. U M U M

a. Pendirian

Sampai dengan 31 Maret 2012 Perusahaan berstatus Perusahaan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian. Per 1 April 2012 berdasarkan PP nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) maka didirikan PT PEGADAIAN (Persero) dengan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT PEGADAIAN (Persero) atau disingkat PT PEGADAIAN (Persero) nomor 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan S.H.,M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta, yang kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012.

Tujuan Perusahaan:

Tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan seperti yang tercantum dalam Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No.1 tanggal 1 April 2012 pasal 3, yaitu:

Melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan menyelenggarakan usaha utama sebagai berikut :

- 1) Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
- 2) Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
- 3) Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- 1) Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
- 2) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan.

Berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan Perusahaan dan Surat Menteri Keuangan RI No.1015/KMK.013/ 1991 tanggal 26 September 1991, modal awal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 205.000.000.000 sebagaimana tertuang dalam laporan posisi keuangan pembukaan. Modal awal yang disetor Pemerintah tersebut adalah kumulatif laba bersih yang diperoleh Perjan Pegadaian. Secara bertahap mulai tahun 1991, Pemerintah Republik Indonesia memberikan tambahan modal sebagai Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp 46.252.000.000 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI masing-masing sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Jumlah (Rp)
0360/KM.3-42/SKOP/0391	30 Maret 1991	20.000.000.000
0136/KM.3-42/SKOP/0891	5 Agustus 1991	16.252.000.000
0151/MK.013/1992	29 Juni 1992	10.000.000.000
Jumlah		46.252.000.000

Berdasarkan penetapan Menteri BUMN dengan surat No.S-161/MBU/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang disahkan berdasarkan PP 51/2011 jo surat Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) No.3570312/sat, tanggal 26 Maret 2012, telah ditetapkan modal dasar untuk Perusahaan sebesar Rp 251.252.000.000 yang berasal dari Negara Republik Indonesia. Modal saham dasar tersebut terdiri dari modal saham sebanyak 251.252 saham yang masing-masing saham memiliki nilai nominal Rp 1.000.000.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. U M U M (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Perusahaan telah menerbitkan emisi obligasi sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Seluruh obligasi dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rincian sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Nominal (Rp)</u>	<u>Tanggal efektif</u>	<u>Tingkat bunga</u>
1) 1993	Obligasi I	50 milyar	11 Juni 1993 & 9 Juli 1998	Bunga 17,5% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang.
2) 1994	Obligasi II	25 milyar	30 Juni 1994 & 18 Juli 1999	Bunga 13% tetap untuk 6 bulan pertama, selanjutnya mengambang 1% di atas tingkat bunga deposito 6 bulan bank pemerintah.
3) 1996	Obligasi III	100 milyar	25 Juni 1996 & 12 Juli 2001	Bunga 17,75% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang 1,5% diatas tingkat bunga deposito bank pemerintah & swasta .
4) 1997	Obligasi IV	100 milyar	16 Juni 1997 & 3 Juli 2002	Bunga 14,75% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya 1% diatas tingkat bunga deposito bank pemerintah & swasta.
5) 1998	Obligasi V	64,6 milyar	23 Juni 1998 & 8 September 2007	Bunga Seri A1 49% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengikuti tingkat bunga mengambang JIBOR 3 bulan + 3% premium mengambang; Seri B2 mengikuti tingkat bunga JIBOR 3 bulan + 3% premium.
6) 1999	Obligasi VI	135 milyar	24 Agustus 1999 & 8 September 2007	Bunga 15,5% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya 7 tahun berikutnya mengambang sebesar 1,75% diatas tingkat bunga rata-rata JIBOR 6 bulan.
7) 2000	Obligasi VII	150 milyar	27 Juni 2000 & 21 Juli 2008	Bunga 15,625% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang 1,725% diatas tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah.
8) 2001	Obligasi VIII	300 milyar	31 Mei 2001 & 12 Juni 2006	Bunga Seri A 19,25% tetap, cicilan 20% pokok per tahun; Seri B 19,25% tetap, Seri C 0,5% tetap menurun per tahun, 20,25% untuk tahun pertama; Seri D 19,25% tetap tahun pertama, selanjutnya mengikuti tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah + 2,5% premi, minimal 16,25% maksimal 24,25%; Seri E 19,25% tetap sampai tahun ketiga, selanjutnya mengikuti tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah + 2,5% premi, minimal 16,25% maksimal 24,25%.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. U M U M (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

<u>Tahun</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Nominal (Rp)</u>	<u>Tanggal efektif</u>	<u>Tingkat bunga</u>
9) 2002	Obligasi IX	300 milyar	24 Mei 2002 & 6 Juni 2010	Bunga Seri A 18,25% tetap per tahun; Seri B 18,25% per tahun, amortisasi 10% tahun keempat emisi, 20% tahun kelima sampai ketujuh, 30% tahun kedelapan; Seri C 18,25% tetap tahun pertama, selanjutnya mengikuti rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 bulan + premi tetap 2,5% per tahun, minimal 16,5% maksimal 20%; Seri D dengan opsi jual pada tahun kelima, 18,25% tetap sampai tahun kelima, selanjutnya mengikuti selanjutnya mengikuti rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 bulan + premi tetap 2,5% per tahun, minimal 16,5% maksimal 20%.
10) 2003	Obligasi X	400 milyar	27 Juni 2003 & 11 Juli 2011 & 2018	Bunga Seri A 12,9375% tetap per tahun, jangka waktu 8 tahun; Seri B jangka waktu 15 tahun dengan tingkat bunga 13,125% per tahun tetap sampai tahun ketiga, selanjutnya mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 3 bulan + premi 1% per tahun, minimal 10,5% maksimal 15,5%.
11) 2006	Obligasi XI	500 milyar	23 Mei 2006 & 2016	Bunga Seri A 13,10% tetap per tahun, jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun, tingkat bunga 13,10% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan + premi 1,25% per tahun, minimal 10% maksimal 16%.
12) 2007	Obligasi XII	600 milyar	4 September 2007 & 2017	Bunga Seri A 10,025% tetap per tahun, jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun, tingkat bunga 10,025% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan + premi 1% per tahun, minimal 8% maksimal 12%.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. U M U M (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

<u>Tahun</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Nominal (Rp)</u>	<u>Tanggal efektif</u>	<u>Tingkat bunga</u>
13) 2009	Obligasi XIII	1.500 milyar	1 Juli 2009, 2014 2017 & 2019	Seri A1, tingkat bunga tetap 11,675% pertahun, Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp 350 miliar; Seri A2, tingkat bunga tetap 11,675% per tahun untuk tahun pertama dan selanjutnya berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka waktu satu bulan ditambah premi 3% per tahun, maksimal 13% dan minimal 10%. Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp100 miliar; Seri B, tingkat bunga tetap 12,650% per tahun, jangka waktu 8 tahun dengan jumlah Rp 650 miliar; Seri C, tingkat bunga tetap 12,875% per tahun, jangka waktu 10 tahun dengan jumlah Rp 400 miliar.
14) 2011	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	2.000 milyar	11 Oktober 2011 & 11 Oktober 2014 2016, 2021	<p>Obligasi Berkelanjutan I, dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp 2 trilyun yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.</p> <p>Obligasi ini terbagi dalam dua tahap, yang pertama disebut dengan Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap, yang selanjutnya disebut dengan Obligasi Berkelanjutan Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp1 trilyun terdiri dari Seri A, B dan C.</p> <p>Seri A, jumlah pokok sebesar Rp 250 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2014.</p> <p>Seri B, jumlah pokok sebesar Rp 250 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 8,0% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2016.</p>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. U M U M (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

Tahun	Keterangan	Nominal (Rp)	Tanggal efektif	Tingkat bunga
14) 2011	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	2.000 milyar	11 Oktober 2011 & 11 Oktober 2014, 2016, 2021 (lanjutan)	Seri C, jumlah pokok sebesar Rp 500 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 9,0% per tahun, jangka waktu 10 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-10 (sepuluh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2021.
15) 2012	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	1.000 milyar	14 Pebruari dan 18 Pebruari 2012, 2015, 2017, 2019	<p>Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 trilyun yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.</p> <p>Obligasi Berkelanjutan Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 trilyun terdiri dari Seri A, B, C dan D.</p> <p>Seri A, jumlah pokok sebesar Rp 150 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 6,60% per tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ke 370 terhitung terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 18 Pebruari 2013.</p> <p>Seri B, jumlah pokok sebesar Rp 150 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Pebruari 2015.</p> <p>Seri C, jumlah pokok sebesar Rp 200 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,5% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Pebruari 2017.</p>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. U M U M (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

Tahun	Keterangan	Nominal (Rp)	Tanggal efektif	Tingkat bunga
15) 2012	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	1.000 milyar	14 Pebruari dan 18 Pebruari 2012 Pebruari 2015, 2017, 2019 (lanjutan)	Seri D, jumlah pokok sebesar Rp 500 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, jangka waktu 7 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Pebruari 2019.
16) 2013	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	1.000 milyar	9 Oktober 2013 14 Juli 2014, 9 Juli 2016 9 Juli 2018 9 Juli 2020	<p>Obligasi Berkelanjutan II PT Pegadaian Tahap I dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp 7 trilyun yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.</p> <p>Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,225 trilyun terdiri dari Seri A, B, C dan D.</p> <p>Seri A, jumlah pokok sebesar Rp 430 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ke 370 terhitung terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Juli 2014.</p> <p>Seri B, jumlah pokok sebesar Rp 17 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,40% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 9 Juli 2016.</p> <p>Seri C, jumlah pokok sebesar Rp 177 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 9 Juli 2018.</p>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. U M U M (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

<u>Tahun</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Nominal (Rp)</u>	<u>Tanggal efektif</u>	<u>Tingkat bunga</u>
16) 2013	Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	1.000 milyar	9 Oktober 2013 14 Juli 2014, 9 Juli 2016 9 Juli 2018 9 Juli 2020 (lanjutan)	Seri D, jumlah pokok sebesar Rp 500 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun, jangka waktu 7 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 9 Juli 2020.
17) 2014	Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	960 milyar	14 Juli 2014 21 Juli 2015, 11 Juli 2017 11 Juli 2019	<p>Obligasi Berkelanjutan II PT Pegadaian Tahap II dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp 960 milyar terdiri dari Seri A, B dan C.</p> <p>Seri A, jumlah pokok sebesar Rp 360 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Oktober 2014, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ke 370 terhitung terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 21 Juli 2015.</p> <p>Seri B, jumlah pokok sebesar Rp 202 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 9,35% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Oktober 2014, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Juli 2015.</p> <p>Seri C, jumlah pokok sebesar Rp 398 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Oktober 2014, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Juli 2019.</p>

1. U M U M (Lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.MKn, yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012, susunan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

Ketua : Cecep Sutiawan
Anggota : Ketut Sethyon
Djoko Hendratto
Wiranto

Berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 2 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AHA.01.10-16439 tanggal 8 Mei 2012, dan diangkat Sdr. Yopie Hidayat sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 26 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.10-17427 tanggal 6 Mei 2013, dan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No SK-196/MBU/2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris mengukuhkan pemberhentian Sdr. Wiranto dari Anggota Dewan Komisaris dan mengangkat Sdr. Djadmiko sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 21 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.10-20469 tanggal 27 Mei 2013 serta Keputusan Menteri Negara BUMN No SK-240/MBU/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris, mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ketut Setyon dari Anggota Dewan Komisaris dan mengangkat Sdr. Purnomo Sinar Hadi sebagai anggota Dewan Komisaris, sehingga susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Komisaris Utama : Cecep Sutiawan
Anggota Dewan Komisaris : Purnomo Sinar Hadi
Djoko Hendratto
Djadmiko
Yopie Hidayat

Berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-16019.40.22.2014 tanggal 26 Juni 2014 serta Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No SK-145/S.MBU.2/2014 tentang penyampaian salinan Keputusan Menteri BUMN No:SK-123/MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris ,yang dikukuhkan dengan surat Uji *Fit & Proper test* dari OJK Nomor SR-63/NB.1.2014 tanggal 17 September 2014 tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan Komisaris PT Pegadaian (Persero). Pada diktum isi keputusan berisi memberhentikan dengan hormat Sdr. Djoko Hendratto dari anggota Dewan Komisaris dan mengangkat Sdr. Heru Subiyantoro sebagai anggota Dewan Komisaris, sehingga susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Komisaris Utama : Cecep Sutiawan
Anggota Dewan Komisaris : Purnomo Sinar Hadi
Djadmiko
Yopie Hidayat
Heru Subiyantoro

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. U M U M (Lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Direksi

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn, yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012, susunan Direksi ditetapkan sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Suwhono
Direktur Bisnis I	:	Moch. Edy Prayitno
Direktur Bisnis II	:	Wasis Djuhar
Direktur Bisnis III	:	Sumanto Hadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	:	Sri Mulyanto
Direktur Keuangan	:	Dwi Agus Pramudya

Berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 21 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.10-20469 tanggal 27 Mei 2013 dan Keputusan Menteri Negara BUMN No 239/MBU/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan, susunan Direksi sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Suwhono
Direktur Bisnis I	:	Harianto Widodo
Direktur Bisnis II	:	Dijono
Direktur Bisnis III	:	Ferry Febrianto
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	:	Sri Mulyanto
Direktur Keuangan	:	Dwi Agus Pramudya

Berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 17 April 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH-03132.40.22.2014 tanggal 17 April 2014 tentang perubahan nomenklatur anggota-anggota Direksi Perusahaan dan Keputusan Direksi No 143/KEP/2014 tanggal 22 April 2014 tentang pembagian tugas dan wewenang Direksi Perusahaan, susunan Direksi sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Suwhono
Direktur I	:	Harianto Widodo
Direktur II	:	Dijono
Direktur III	:	Ferry Febrianto
Direktur IV	:	Dwi Agus Pramudya
Direktur V	:	Sri Mulyanto

Komite Audit

Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Nomor : KEP-01/KP/DP/GD/2012 tanggal 20 Pebruari 2012, susunan Komite Audit per 31 Desember 2013 terdiri dari:

Ketua	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Syahrir Ika Dr. Andi Wahyu Wibisana

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. U M U M (Lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero) Nomor : KEP-04/KP/DP/DK/GD/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang pengangkatan anggota Komite Audit PT Pegadaian (Persero), susunan Komite Audit terdiri dari:

Ketua : Djoko Hendratto
Anggota : Andi Wahyu Wibisana
Yasmine Nasution

Berdasarkan telah terbitnya Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-123/MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, di diktum keputusan berisikan memberhentikan dengan hormat Sdr. Djoko Hendratto sebagai anggota Dewan Komisaris maka secara otomatis jabatan sebagai Ketua Komite Audit Perusahaan dihentikan juga, sehingga Susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : -
Anggota : Andi Wahyu Wibisana
Yasmine Nasution

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian (Persero) Nomor: KEP-08/KP/DK/GD/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, susunan Komite Audit ditetapkan sebagai berikut:

Ketua : Heru Subiyantoro
Anggota : Andi Wahyu Wibisana
Yasmine Nasution

Komite Manajemen Resiko:

Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Nomor: KEP-02/KP/DP/GD/2012 tanggal 20 Pebruari 2012, susunan Komite Manajemen Resiko sebagai berikut:

Ketua : Ketut Sethyon
Anggota : Suhadi Hadiwijoyo
Tattys Miranti Hedyana

Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero) Nomor: KEP-02/KP/DK/GD/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Manajemen Resiko, memutuskan pemberhentian dengan hormat Sdri. Tattys Miranti Hendyanan, MM sebagai anggota Komite Manajemen Resiko dan mengangkat Sdr. Ketut Sethyon sebagai anggota Komite Manejemen Resiko PT Pegadaian (Persero), sehingga susunan Komite Manajemen Resiko per 31 Desember 2013 terdiri dari:

Ketua : Purnomo Sinar Hadi
Anggota : Suhadi Hadiwijoyo
Ketut Sethyon

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. U M U M (Lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Komite Manajemen Resiko: (lanjutan)

Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero) Nomor: KEP-02/KP/DK/GD/2014 tanggal 1 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Manajemen Resiko, memutuskan pemberhentian dengan hormat Sdr. Suhadi Hadiwijoyo sebagai anggota Komite Manajemen Resiko dan mengangkat Sdr. Faisal sebagai anggota Komite Manajemen Resiko PT Pegadaian (Persero), sehingga susunan Komite Manajemen Resiko per 31 Desember 2014 terdiri dari:

Ketua : Purnomo Sinar Hadi
Anggota : Ketut Sethyon
: Faisal

Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.10-44780 tanggal 29 Oktober 2013, susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

Ketua : Muhammad Nahar Nahrawi
Anggota : Muhammad Cholil Nafis

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor: 274/KEP/2014, Dewan Direksi menunjuk Sdr. Guladi Aksiono sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 2 September 2014 menggantikan Sdr. Ridwan Arbian Syah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 556/KEP/2013 pada tanggal 5 Juli 2013.

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pegadaian (Persero) No 556/KEP/2013, Dewan Direksi menunjuk Sdr. Nur Junaidi sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern sejak tanggal 5 Juli 2013 menggantikan Harianto Widodo yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 1700/PSDM-BK.100321/2012.

Berdasarkan sertifikat No. QSC 01118 yang diterbitkan oleh Sucofindo *International Certification Services*, menyatakan bahwa Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pegadaian (Persero) telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001 : 2008 untuk *scope* audit Kantor Pusat, Kantor Wilayah VIII dan Kantor Wilayah IX. Sertifikat tersebut berlaku sejak 19 Nopember 2012 sampai dengan 18 Nopember 2015.

Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan karyawan entitas anak (tidak diaudit) masing-masing sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Perusahaan	12.591	13.008
Entitas anak	3	3

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

1. U M U M (Lanjutan)

d. Entitas Anak

PT Balai Lelang Artha Grasia (BLAG)

Sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-153/MK.1/2000 tanggal 25 April 2000 dan Akta Notaris Zacharias Omaweke, S.H. No.13 tanggal 26 Juli 2000, Perusahaan memiliki secara langsung penyertaan saham pada Entitas Anak yaitu PT Balai Lelang Artha Grasia (BLAG) sebesar 99,99% yang bergerak di bidang jasa lelang dan berlokasi di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta. BLAG mulai beroperasi secara komersial sejak bulan September tahun 2000 dan memiliki total aset sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Total Aset	396.180.947	191.655.400

Pada tahun 2010, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2010, para pemegang saham memutuskan membekukan kegiatan operasional Perusahaan terkait dengan penurunan pendapatan yang relatif permanen dan ruang gerak usaha yang semakin sempit, melakukan restrukturisasi kepengurusan dan menyelesaikan hak dan kewajiban Perusahaan termasuk masalah sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Saldo Kepentingan Non Pengendali atas entitas anak adalah nihil per 31 Desember 2014 dan 2013.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 124 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., diputuskan untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha serta restrukturisasi pengurus PT BLAG.

Dalam akta tersebut ditetapkan pengangkatan Hening Cahyani sebagai Direktur dan Endah Susiani sebagai Komisaris PT Balai Lelang Artha Gasia untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

PT Pesonna Optima Jasa

Sesuai dengan surat persetujuan Menteri BUMN No.S-670/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No.16 tanggal 19 Nopember 2014, Perusahaan memiliki secara langsung penyertaan saham pada Entitas Anak yaitu PT Pesonna Optima Jasa sebesar 99 % yang bergerak di bidang jasa umum (*general services*) dan berlokasi di Jakarta. PT Pesonna Optima Jasa belum mulai beroperasi secara komersial.

e. Penggunaan Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 26 Perubahan Anggaran Dasar PT Peadaian (Persero) sebagaimana Akta Nomor 05, tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, penggunaan laba diatur sebagai berikut :

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada poin 1, dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada poin 2, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perusahaan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perusahaan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

1. U M U M (Lanjutan)

e. Penggunaan Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan (lanjutan)

4. Dividen sebagaimana dimaksud pada poin 2, hanya boleh dibagikan apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.
5. Tantiem dan bonus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan dan Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari yang dianggarkan sehubungan dengan pelampauan target yang ditetapkan, maka selisih tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun yang bersangkutan.
6. Dalam hal Perusahaan tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai, maka Perusahaan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan dan dalam tahun yang akan datang Perusahaan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali ditutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perusahaan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 8 dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perusahaan.
11. Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perusahaan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perusahaan.
12. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada poin 11, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perusahaan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perusahaan.
14. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada poin 13.
15. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian dividen interim.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan biaya perolehan historis. Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, juga disusun dengan konsep harga perolehan dan dasar akrual. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perusahaan dan entitas anak menerapkan standar akuntansi revisi yang diterapkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2013 yaitu Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan atas PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Penyesuaian standar tersebut menyediakan pengungkapan kualitatif, dalam konteks pengungkapan kualitatif, yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mampu menghubungkan pengungkapan-pengungkapan terkait, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami gambaran keseluruhan mengenai sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Interaksi antara pengungkapan kualitatif dan kuantitatif menghasilkan pengungkapan informasi dengan suatu cara yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi eksposur risiko suatu entitas dengan lebih baik. Penyesuaian standar ini tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Agar penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas Perusahaan lebih relevan dan andal (*reliable*) Perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap untuk golongan tanah dan bangunan. Berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011), dalam mengukur aset tetap, dapat menggunakan model revaluasi (*revaluation model*) atau model biaya (*cost model*). Efektif tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan merubah pengukuran aset tetap untuk golongan tanah dan bangunan dari model biaya menjadi model revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diperlakukan secara prospektif.

Sebagai akibat dari perubahan kebijakan akuntansi ini, pada tanggal 31 Desember 2013 Perusahaan mencatat saldo Surplus Revaluasi dalam ekuitas dan mencatat peningkatan nilai aset tetap untuk tanah dan bangunan sebesar Rp 3.866.362.979.564.

c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dengan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan dapat mengendalikan investasi tersebut, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.

Angka dalam laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan secara khusus.

Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

1. Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai dengan perjanjian investor lain;
2. Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau
3. Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
4. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan direksi dan dewan komisaris atau organ tersebut.

Kepentingan non pengendali adalah bagian hasil usaha dan bagian aset bersih dari entitas anak PT BLAG yang tidak dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Porsi kepemilikan pemegang saham atas aset bersih entitas anak PT BLAG, jumlahnya tidak signifikan (0,01%), oleh karena itu untuk tujuan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan tidak menyajikan kepentingan non pengendali.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang disyaratkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi dan saldo antara Perusahaan dan entitas anak telah dieliminasi. Penyajian laporan keuangan konsolidasian dilakukan berdasarkan konsep satuan usaha.

d. Transaksi dengan pihak pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif

Nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan aset keuangan yang ditetapkan, diakui dalam "keuntungan/kerugian dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif".

Pada 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melebihi laba rugi komprehensif.

2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan memiliki kas dan bank, pinjaman yang diberikan, piutang lainnya yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

3. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo.

4. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba dan rugi yang sebelumnya diakui di saldo laba diakui pada laporan laba rugi. Namun pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Pada 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu :

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan diakui dalam "keuntungan/kerugian" dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melebihi laba rugi komprehensif.

2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada 31 Desember 2014 dan 2013, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi terdiri dari pinjaman bank, pinjaman obligasi, pinjaman lainnya, pinjaman pemerintah pusat dan daerah, dan utang kepada nasabah yang dimiliki oleh Perusahaan.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan menentukan secara individual jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan berupa pelanggaran kontrak pinjaman yaitu tunggakan pokok dan bunga di atas tiga kali tunggakan atau direfleksikan dengan tingkat kolektibilitas kredit macet. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual, maka perhitungan penurunan nilai menggunakan metode *discounted cash flow* dan/atau nilai wajar jaminan. Untuk pinjaman yang diberikan, dalam hal jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang sulit ditentukan, penurunan nilai dihitung berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali sebesar nilai wajar agunan.

Untuk aset keuangan yang tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai, maka Perusahaan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif. Perhitungan secara kolektif dilakukan berdasarkan rata-rata biaya penyisihan aset keuangan selama lima tahun terakhir.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*). Sedangkan untuk liabilitas kewajiban keuangan menggunakan harga jual (*offer price*).

Untuk pinjaman yang diberikan dalam hal jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang sulit ditentukan, penurunan nilai dihitung berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali sebesar nilai wajar agunan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Kas dan bank

Kas dan bank terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan pinjaman serta tanpa pembatasan penggunaan.

g. Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai aset keuangan (lihat catatan 3.e). Mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah, maka untuk mempermudah administrasi dilakukan penggolongan Uang Pinjaman (UP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 35/UG.2.00212/2012 tentang Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, Pembulatan Uang Pinjaman, Tarif Biaya Administrasi dan Penetapan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 Maret 2012, ditetapkan sebagai berikut :

Pinjaman usaha gadai

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 38 tahun 2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Kenaikan Tarif Sewa Modal KCA dan Ujrah Rahn Golongan B, C dan D diberlakukan tarif sewa modal baru, sebagai berikut:

1. Golongan A tetap (tidak naik);
2. Golongan B dan C naik sebesar 1,20% per tahun atau 0,05% per 15 hari;
3. Golongan D kantong naik sebesar 1,00% per tahun atau 0,04% per 15 hari;
4. Golongan D gudang naik sebesar 3,60% per tahun atau 0,15% per 15 hari;

Perubahan tarif sewa modal tahun 2014 sebagai berikut:

Golongan	Tarif lama (%)				Tarif baru (%)			
	per 15 hari	per 30 hari	per 120 hari	Setahun	per 15 hari	per 30 hari	per 120 hari	Setahun
A	0,75	1,50	6,00	18,00	0,75	1,50	6,00	18,00
B	1,15	2,30	9,20	27,60	1,20	2,40	9,60	28,80
C	1,15	2,30	9,20	27,60	1,20	2,40	9,60	28,80
D (Kantong)	1,00	2,00	8,00	24,00	1,04	2,08	8,32	24,96
D (Gudang)	1,00	2,00	8,00	24,00	1,15	2,30	9,20	27,60

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 21/UG.2.00212/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 84/UG.2.00212/2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, perubahan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA per 15 hari maupun tarif maksimalnya yang berlaku mulai tanggal 1 April 2012, ditetapkan sebagai berikut: (halaman berikutnya)

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman usaha gadai (lanjutan)

Perubahan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa modal per 15 hari		Tarif Sewa modal maksimum		Persentase terhadap taksiran
		Lama	Baru	Lama	Baru	
A	50.000 - 500.000	0,75%	0,75%	6,00%	6,00%	95,00%
B1	550.000 - 1.000.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
B2	1.050.000 - 2.500.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
B3	2.550.000 - 5.000.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
C1	5.100.000 - 10.000.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
C2	10.100.000 - 15.000.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
C3	15.100.000 - 20.000.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
D	Diatas 20.100.000	1,00%	1,00%	8,00%	8,00%	93,00%

Sesuai dengan ketentuan Perdir No 67 Tahun 2014 tentang Tarif Bisnis pada Pegadaian KCA Tarif Sewa Modal Golongan D dengan pinjaman diatas atau sama dengan Rp 300.000.000 ditetapkan sebagai berikut:

1. Uang pinjaman Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 Tarif Sewa Modal sebesar 0.875% per 15 hari.
2. Uang Pinjaman Rp. 500.100.000 ke atas Tarif sewa Modal sebesar 0.775% per 15 hari.

Penetapan maksimal uang pinjaman Gadai Bisnis ditetapkan sebagai berikut:

- a. Barang jaminan berupa perhiasan emas ditetapkan sebesar 86,5% dari Nilai Taksiran.
- b. Barang jaminan berupa barang gudang ditetapkan sebesar 93% dari Nilai Taksiran.

Syarat dan Ketentuan Bisnis Gadai:

1. Gadai Bisnis hanya dapat diberlakukan di Kantor Cabang, tidak termasuk di Unit Pelayanan Cabang (UPC), Pelayanan Keliling atau sejenisnya.
2. Barang Jaminan pada Gadai Bisnis adalah semua barang jaminan yang dapat diterima pada KCA kecuali barang jaminan berupa berlian, baik berupa berlian lepas maupun berbentuk perhiasan.
3. Fasilitas Gadai Ulang Khusus (GUK), Gadai Ulang Otomatis (GUO), Minta Tambah (MT) dan Nyicil (N) tidak berlaku pada Gadai Bisnis.
4. Ulang Gadai (UG) pada Gadai Bisnis hanya berlaku dan dapat dilakukan sepanjang Gadai Bisnis masih berliku sebagaimana dimaksud pasal 9. dan selama tarif sewa modal dan uang pinjaman tidak ada perubahan.

Masa Berlaku Bisnis gadai:

1. Gadai Bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014
2. Masa berlaku Gadai Bisnis dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Direksi ini

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman usaha gadai (lanjutan)

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 35/UG.2.00212/2012 tentang Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, Pembulatan Uang Pinjaman, Tarif Biaya Administrasi dan Penetapan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, besarnya prosentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 Maret 2012, ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, Pembulatan Uang Pinjaman, dan Tarif Biaya Administrasi:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Pembulatan Pinjaman (Rp)	Tarif biaya Administrasi (Rp)
A	50.000 - 500.000	10.000	2.000
B1	550.000 - 1.000.000	50.000	8.000
B2	1.050.000 - 2.500.000	50.000	15.000
B3	2.550.000 - 5.000.000	50.000	25.000
C1	5.100.000 - 10.000.000	100.000	40.000
C2	10.100.000 - 15.000.000	100.000	60.000
C3	15.100.000 - 20.000.000	100.000	80.000
D	Diatas 20.100.000	100.000	100.000

2. Perubahan Presentase Uang Pinjaman terhadap Taksiran dan Tarif Sewa Modal

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal		Persentase terhadap taksiran
		Per 15 hari	Maksimal	
A	50.000 - 500.000	0,75%	6,00%	95%
B1	550.000 - 1.000.000	1,20%	9,60%	92%
B2	1.050.000 - 2.500.000	1,20%	9,60%	92%
B3	2.550.000 - 5.000.000	1,20%	9,60%	92%
C1	5.100.000 - 10.000.000	1,20%	9,60%	92%
C2	10.100.000 - 15.000.000	1,20%	9,60%	92%
C3	15.100.000 - 20.000.000	1,20%	9,60%	92%
D	Diatas 20.100.000	1,00%	8,00%	93%

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 60/UG.2.00212/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 dan Surat Edaran Nomor: 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal KCA dan Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 April 2011 ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Persentase Uang Pinjaman Terhadap Nilai Taksiran
A	20.000 - 150.000	95%
B	155.000 - 1.000.000	92%
C	1.010.000 - 20.000.000	92%
D	20.050.000 - 200.000.000	93%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman usaha gadai (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 60/UG.2.00212/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 dan Surat Edaran Nomor: 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal KCA dan Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, yang berlaku tanggal 1 April 2011, penggolongan tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal		Jangka waktu pinjaman
		Per 15 hari	Maksimal	
A	20.000 - 150.000	0,75%	6,00%	120 hari
B	155.000 - 1.000.000	1,20%	9,60%	120 hari
C	1.010.000 - 20.000.000	1,20%	9,60%	120 hari
D	20.050.000 - 200.000.000	1,00%	8,00%	120 hari

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.349/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Sewa Modal, yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.1024/UI.I.00211/2006 tanggal 29 Desember 2006 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Januari 2007 dan diubah kembali dengan surat keputusan Direksi No.56/UI.I.00211/2008 tanggal 30 Januari 2008 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Pebruari 2008 tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal		Jangka waktu pinjaman
		Per 15 hari	Maksimal	
A	20.000 - 150.000	0,75%	6,00%	120 hari
B	151.000 - 500.000	1,20%	9,60%	120 hari
C1	505.000 - 1.000.000	1,30%	10,40%	120 hari
C2	1.010.000 - 20.000.000	1,30%	10,40%	120 hari
D1	20.050.000 - 50.000.000	1,00%	8,00%	120 hari
D2	50.100.000 - 200.000.000	1,00%	8,00%	120 hari

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.312/UL.3.00213/2007 tanggal 9 Mei 2007 dan Surat Edaran Direksi No. 32/UL.3.00212/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Perubahan Tarif Biaya Administrasi Ulang Gadai yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2007, peneanaan biaya administrasi dibedakan antara gadai baru dan ulang gadai sebagai berikut:

Gadai baru

No	Kredit Baru	Tarif biaya Administrasi (Rp)
1.	Semua Golongan (A,B,C, dan D)	1% dari sisa uang pinjaman
2.	Khusus barang jaminan kendaraan	1% minimal Rp 50.000

Ulang gadai

No	Kredit Lama Berlanjut	Tarif biaya Administrasi (Rp)
1.	1 s/d 30 hari	0,2% dari Uang Pinjaman
2.	31 s/d 60 hari	0,4% dari Uang Pinjaman
3.	61 s/d 90 hari	0,6% dari Uang Pinjaman
4.	91 s/d 120 hari	0,8% dari Uang Pinjaman

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman usaha gadai (lanjutan)

KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

KRASIDA adalah pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 113/UG.2.00212/2012 tentang Pengalihan Pembinaan Pegadaian Krasida dari Divisi Bisnis Fidusia dan Jasa Lain ke Divisi Bisnis Gadai, maka Krasida yang sebelumnya masuk dalam kelompok binaan Divisi Bisnis Fidusia dan Jasa Lain dialihkan ke Divisi Bisnis Gadai.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2012. Dengan berlakunya keputusan ini, maka persyaratan usaha dan penetapan perkiraan yang terdapat pada Buku Pedoman Operasional Pegadaian Krasida (Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 105/US.2.00/2004 tanggal 1 Juni 2004) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor: 114/UG.2.00212/2012 Tentang Jangka Waktu Kredit, Tarif Sewa Modal dan Biaya Administrasi Pegadaian Krasida Tarif Sewa Modal dan Biaya Administrasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Sewa Modal

Nomor	Jangka Waktu Kredit	Besarnya Tarif Flat Per Bulan
1	6 bulan - 12 bulan	1,25%
2	13 bulan - 24 bulan	1,30%
3	25 bulan - 36 bulan	1,40%

2. Biaya Administrasi

Nomor	Pagu Kredi (Rp)	Besarnya Tarif Flat Per Bulan
1	1.000.000 - 2.500.000	10.000
2	2.501.000 - 5.000.000	25.000
3	5.001.000 - 10.000.000	50.000
4	10.001.000 - 15.000.000	100.000
5	15.001.000 - 20.000.000	150.000
6	20.000.000 ke atas	200.000

KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah)

KTJG merupakan kredit yang diberikan kepada petani atas dasar hukum gadai melalui agen-agen yang ditunjuk Perusahaan dengan barang jaminan berupa gabah kering giling. Tujuan pemberian KTJG adalah untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan dana untuk melakukan pengolahan sawahnya mengingat belum diperolehnya dana dari hasil penjualan produk gabah yang sengaja ditunda penjualannya sambil menunggu kenaikan harga gabah yang cenderung menurun setelah panen.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 03/BISNIS I/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Perubahan Perhitungan dan Penyederhanaan Tarif Ujrah, Penggolongan Marhun Bih, Persentase Penetapan Marhun Bih dari Nilai Taksiran, Diskon ujarah, dan Biaya Administrasi Produk Pegadaian Rahn pada Pegadaian Syariah, ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggolongan Marhun Bih

Besaran plafond pinjaman dan pembulatan Marhun Bih semua golongan, ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Penggolongan Marhun Bih (Rp)	Pembulatan Marhun Bih (Rp)
A	50.000 - 500.000	10.000
B	550.000 - 1.000.000	50.000
C 1	1.050.000 - 2.500.000	50.000
C 2	2.550.000 - 5.000.000	50.000
C 3	5.100.000 - 10.000.000	100.000
C 4	10.100.000 - 15.000.000	100.000
D 1	15.100.000 - 20.000.000	100.000
D 2	Diatas 20.100.000	100.000

2. Tarif Ujrah

Tarif Ujrah dihitung menggunakan persentase dari nilai taksiran dengan dihitung per 10 hari penyimoanan (gudang) sesuai penggolongan marhun bih dan jenis marhun yang disimpan meliputi emas (untuk marhun emas) dan non emas (untuk marhun selain emas seperti elektronik, alat rumah tangga, dan kendaraan), dan dari konstanta dengan tarif sebagai berikut:

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Tarif lama			Tarif baru	
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Emas	Elektronik
A	50.000 - 500.000	45	45	45	0,45%	0,45%
B1	550.000 - 1.000.000	73	75	78	0,71%	0,72%
B2	1.050.000 - 2.500.000	79	80	82	0,71%	0,72%
B3	2.550.000 - 5.000.000	79	80	82	0,71%	0,72%
C1	5.100.000 - 10.000.000	79	80	82	0,71%	0,72%
C2	10.100.000 - 15.000.000	79	80	82	0,71%	0,72%
C3	15.100.000 - 20.000.000	62	65	70	0,71%	0,72%
D	Diatas 20.100.000	62	65	70	0,62%	0,65%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah (lanjutan)

3. Presentase Marhun Bih terhadap Nilai Taksiran Jaminan

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Tarif lama			Tarif baru	
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Persentase Penentuan MB dari Taksiran untuk marhun emas dan non emas	
					Emas	Elektronik
A	50.000 - 500.000	95%	95%	95%	0,45%	0,45%
B1	550.000 - 1.000.000	92%	92%	92%	0,71%	0,72%
B2	1.050.000 - 2.500.000	91%	91%	91%	0,71%	0,72%
B3	2.550.000 - 5.000.000	91%	91%	91%	0,71%	0,72%
C1	5.100.000 - 10.000.000	91%	91%	91%	0,71%	0,72%
C2	10.100.000 - 15.000.000	91%	91%	91%	0,71%	0,72%
C3	15.100.000 - 20.000.000	93%	93%	93%	0,71%	0,72%
D	Diatas 20.100.000	93%	93%	93%	0,62%	0,65%

4. Diskon Ujrah

Besarnya Marhun Bih "P/N"	Prosentase penentuan Marhun Bun dari Taksiran untuk Jenis Marhun emas dan Non Emas
$\geq 85\% \times$ Taksiran / estimasi	0%
80% - 84% x Taksiran / estimasi	7%
75% - 79% x Taksiran / estimasi	14%
70% - 74% x Taksiran/ estimasi	20%
65% - 69% x Taksiran/ estimasi	26%
60% - 64% x Taksiran/ estimasi	32%
55% - 59% x Taksiran/ estimasi	38%
50% - 54% x Taksiran/ estimasi	44%
45% - 49% x Taksiran/ estimasi	50%
40% - 44% x Taksiran/ estimasi	56%
35% - 39% x Taksiran/ estimasi	61%
30% - 34% x Taksiran/ estimasi	66%
25% - 29% x Taksiran/ estimasi	71%
20% - 24% x Taksiran/ estimasi	76%
15% - 19% x Taksiran/ estimasi	81%
$< 14\% \times$ taksiran/ estimasi	85%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah (lanjutan)

5. Biaya Administrasi

Golongan	Penggolongan Marhun Bih (Rp)	Tarif administrasi (Rp)
A	50.000 - 500.000	2.000
B1	550.000 - 1.000.000	8.000
B2	1.050.000 - 2.500.000	15.000
B3	2.500.000 - 5.000.000	25.000
C1	5.100.000 - 10.000.000	40.000
C2	10.100.000 - 15.000.000	60.000
C3	15.100.000 - 20.000.000	80.000
D	Diatas 20.100.000	100.000

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 96 Tahun 2013 tentang Penggolongan dan Pembulatan Marhun Bih, Tarif Ujrah, Persentase Penetapan Marhun Bih dari Nilai Taksiran, Diskon Ujrah, dan Biaya Administrasi Produk Pegadaian Rahn (Gadai Syariah), ditetapkan perubahan sebagai berikut :

1. Penggolongan Marhun Bih

Besaran plafond pinjaman dan pembulatan Marhun Bih semua golongan, ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Penggolongan Marhun Bih (Rp)	Pembulatan Marhun Bih (Rp)
A	50.000 - 500.000	10.000
B	550.000 - 1.000.000	50.000
C 1	1.050.000 - 2.500.000	50.000
C 2	2.550.000 - 5.000.000	50.000
C 3	5.100.000 - 10.000.000	100.000
C 4	10.100.000 - 15.000.000	100.000
D 1	15.100.000 - 20.000.000	100.000
D 2	Diatas 20.100.000	100.000

2. Tarif Ujrah

Tarif Ujrah dihitung menggunakan persentase dari nilai taksiran dengan dihitung per 10 hari penyimoanan (gudang) sesuai penggolongan marhun bih dan jenis marhun yang disimpan meliputi emas (untuk marhun emas) dan non emas (untuk marhun selain emas seperti elektronik, alat rumah tangga, dan kendaraan), dan dari konstanta dengan tarif sebagai berikut: (halaman berikut)

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah (lanjutan)

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Tarif lama			Tarif baru	
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Emas	Elektronik
A	50.000 - 500.000	45	45	45	0,45%	0,45%
B1	550.000 - 1.000.000	73	75	78	0,71%	0,72%
B2	1.050.000 - 2.500.000	79	80	82	0,71%	0,72%
B3	2.550.000 - 5.000.000	79	80	82	0,71%	0,72%
C1	5.100.000 - 10.000.000	79	80	82	0,71%	0,72%
C2	10.100.000 - 15.000.000	79	80	82	0,71%	0,72%
C3	15.100.000 - 20.000.000	62	65	70	0,71%	0,72%
D	Diatas 20.100.000	62	65	70	0,62%	0,65%

3. Presentase Marhun Bih terhadap Nilai Taksiran Jaminan

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Tarif lama			Tarif baru	
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Persentase Penentuan MB dari Taksiran untuk marhun emas dan non emas	
					Emas	Elektronik
A	50.000 - 500.000	95%	95%	95%	0,45%	0,45%
B1	550.000 - 1.000.000	92%	92%	92%	0,71%	0,72%
B2	1.050.000 - 2.500.000	91%	91%	91%	0,71%	0,72%
B3	2.550.000 - 5.000.000	91%	91%	91%	0,71%	0,72%
C1	5.100.000 - 10.000.000	91%	91%	91%	0,71%	0,72%
C2	10.100.000 - 15.000.000	91%	91%	91%	0,71%	0,72%
C3	15.100.000 - 20.000.000	93%	93%	93%	0,71%	0,72%
D	Diatas 20.100.000	93%	93%	93%	0,62%	0,65%

4. Diskon Ujrah

Besarnya MB	Tarif Diskon	Besarnya MB	Tarif Diskon
91% - 92,0% x Taksiran	2,20%	45% - 45,9% x Taksiran	51,70%
90% - 90,9% x Taksiran	3,30%	44% - 44,9% x Taksiran	52,70%
89% - 89,9% x Taksiran	4,30%	43% - 43,9% x Taksiran	53,80%
88% - 88,9% x Taksiran	5,40%	42% - 42,9% x Taksiran	54,90%
87% - 87,9% x Taksiran	6,50%	41% - 41,9% x Taksiran	56,00%
86% - 86,9% x Taksiran	7,60%	40% - 40,9% x Taksiran	57,00%
85% - 85,9% x Taksiran	8,70%	39% - 39,9% x Taksiran	58,10%
84% - 84,9% x Taksiran	9,70%	38% - 38,9% x Taksiran	59,20%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah (lanjutan)

4. Diskon Ujrah ((lanjutan)

Besarnya MB	Tarif Diskon	Besarnya MB	Tarif Diskon
83% - 83,9% x Taksiran	10,80%	37% - 37,9% x Taksiran	60,30%
82% - 82,9% x Taksiran	11,90%	36% - 36,9% x Taksiran	61,30%
81% - 81,9% x Taksiran	13,00%	35% - 35,9% x Taksiran	62,40%
80% - 80,9% x Taksiran	14,00%	34% - 34,9% x Taksiran	63,50%
79% - 79,9% x Taksiran	15,10%	33% - 33,9% x Taksiran	64,60%
78% - 78,9% x Taksiran	16,20%	32% - 32,9% x Taksiran	65,60%
77% - 77,9% x Taksiran	17,30%	31% - 31,9% x Taksiran	66,70%
76% - 76,9% x Taksiran	18,30%	30% - 30,9% x Taksiran	67,80%
75% - 75,9% x Taksiran	19,40%	29% - 29,9% x Taksiran	68,90%
74% - 74,9% x Taksiran	20,50%	28% - 28,9% x Taksiran	69,90%
73% - 73,9% x Taksiran	21,60%	27% - 27,9% x Taksiran	71,00%
72% - 72,9% x Taksiran	22,60%	26% - 26,9% x Taksiran	72,00%
71% - 71,9% x Taksiran	23,70%	25% - 25,9% x Taksiran	73,20%
70% - 70,9% x Taksiran	24,80%	24% - 24,9% x Taksiran	74,20%
69% - 69,9% x Taksiran	25,90%	23% - 23,9% x Taksiran	75,30%
68% - 68,9% x Taksiran	26,90%	22% - 22,9% x Taksiran	76,40%
67% - 67,9% x Taksiran	28,00%	21% - 21,9% x Taksiran	77,50%
66% - 66,9% x Taksiran	29,10%	20% - 20,9% x Taksiran	78,50%
65% - 65,9% x Taksiran	30,20%	19% - 19,9% x Taksiran	79,60%
64% - 64,9% x Taksiran	31,20%	18% - 18,9% x Taksiran	80,70%
63% - 63,9% x Taksiran	32,30%	17% - 17,9% x Taksiran	81,80%
62% - 62,9% x Taksiran	33,40%	16% - 16,9% x Taksiran	82,80%
61% - 61,9% x Taksiran	34,50%	15% - 15,9% x Taksiran	83,90%
60% - 60,9% x Taksiran	35,50%	14% - 14,9% x Taksiran	85,00%
59% - 59,9% x Taksiran	36,60%	13% - 13,9% x Taksiran	86,10%
58% - 58,9% x Taksiran	37,70%	12% - 12,9% x Taksiran	87,10%
57% - 57,9% x Taksiran	38,80%	11% - 11,9% x Taksiran	88,20%
56% - 56,9% x Taksiran	39,80%	10% - 10,9% x Taksiran	89,30%
55% - 55,9% x Taksiran	40,90%	9% - 9,9% x Taksiran	90,40%
54% - 54,9% x Taksiran	42,00%	8% - 8,9% x Taksiran	91,40%
53% - 53,9% x Taksiran	43,10%	7% - 7,9% x Taksiran	92,50%
52% - 52,9% x Taksiran	44,10%	6% - 6,9% x Taksiran	93,60%
51% - 51,9% x Taksiran	45,20%	5% - 5,9% x Taksiran	94,70%
50% - 50,9% x Taksiran	46,30%	4% - 4,9% x Taksiran	95,70%
49% - 49,9% x Taksiran	47,40%	3% - 3,9% x Taksiran	96,80%
48% - 48,9% x Taksiran	48,40%	2% - 2,9% x Taksiran	97,90%
47% - 47,9% x Taksiran	49,50%	1% - 1,9% x Taksiran	99,00%
46% - 46,9% x Taksiran	50,60%		

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah (lanjutan)

5. Biaya Administrasi

Golongan	Penggolongan Marhun Bih (Rp)	Tarif administrasi (Rp)
A	50.000 - 500.000	2.000
B1	550.000 - 1.000.000	8.000
B2	1.050.000 - 2.500.000	15.000
B3	2.500.000 - 5.000.000	25.000
C1	5.100.000 - 10.000.000	40.000
C2	10.100.000 - 15.000.000	60.000
C3	15.100.000 - 20.000.000	80.000
D	Diatas 20.100.000	100.000

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERUM Pegadaian No.84/UG.2.00212/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA dan Penggolongan Marhun Bih, Tarif Ujrah, Persentase Penetapan Marhun Bih dan Nilai Taksiran, Diskon Ujrah, dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah, terdapat beberapa kebijakan yang perlu disesuaikan kembali, yaitu:

1. Penggolongan Marhun Bih

Besaran plafond pinjaman dan pembulatan Marhun Bih semua golongan, ditetapkan sebagai berikut:

Golongan	Penggolongan Marhun Bih Lama (Rp)	Golongan	Penggolongan Marhun Bih Baru (Rp)	Pembulatan Marhun Bin (Rp)
A	20.000 - 150.000	A	50.000 - 500.000	10.000
B	151.000 - 500.000	B1	550.000 - 1.000.000	50.000
C1	501.000 - 1.000.000	B2	1.050.000 - 2.500.000	50.000
C2	1.005.000 - 5.000.000	B3	2.550.000 - 5.000.000	50.000
C3	5.010.000 - 10.000.000	C1	5.100.000 - 10.000.000	100.000
C4	10.050.000 - 20.000.000	C2	10.100.000 - 15.000.000	100.000
D1	20.100.000 - 50.000.000	C3	15.100.000 - 20.000.000	100.000
D	50.100.000 - 200.000.000	D	Di atas 20.100.000	100.000

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah (lanjutan)

2. Tarif Ujrah

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Tarif lama			Tarif baru		
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000 - 500.000	45	45	45	45	45	45
B1	550.000 - 1.000.000	73	75	78	71	72	73
B2	1.050.000 - 2.500.000	79	80	82	71	72	73
B3	2.550.000 - 5.000.000	79	80	82	71	72	73
C1	5.100.000 - 10.000.000	79	80	82	71	72	73
C2	10.100.000 - 15.000.000	79	80	82	71	72	73
C3	15.100.000 - 20.000.000	62	65	70	71	72	73
D	Diatas 20.100.000	62	65	70	62	65	70

3. Presentase Marhun Bih terhadap Nilai Taksiran Jaminan

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Tarif lama			Tarif baru		
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000 - 500.000	95%	95%	95%	95%	95%	95%
B1	550.000 - 1.000.000	92%	92%	92%	92%	92%	92%
B2	1.050.000 - 2.500.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
B3	2.550.000 - 5.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C1	5.100.000 - 10.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C2	10.100.000 - 15.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C3	15.100.000 - 20.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
D	Diatas 20.100.000	93%	93%	93%	93%	93%	93%

4. Diskon Ujrah

Besarnya Marhun Bih "P/N"	Muqasah (Diskon) x Tarif
≥ 85% x Taksiran	0%
80% - 84% x Taksiran	7%
75% - 79% x Taksiran	14%
70% - 74% x Taksiran	20%
65% - 69% x Taksiran	26%
60% - 64% x Taksiran	32%
55% - 59% x Taksiran	38%
50% - 54% x Taksiran	44%
45% - 49% x Taksiran	50%
40% - 44% x Taksiran	56%
35% - 39% x Taksiran	61%
30% - 34% x Taksiran	66%
25% - 29% x Taksiran	71%
20% - 24% x Taksiran	76%
15% - 19% x Taksiran	81%
≤ 14% x Taksiran	85%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah (lanjutan)

5. Biaya Administrasi

Golongan	Penggolongan Marhun Bih (Rp)	Biaya administrasi (Rp)
A	50.000 - 500.000	2.000
B1	550.000 - 1.000.000	8.000
B2	1.005.000 - 2.500.000	15.000
B3	2.550.000 - 5.000.000	25.000
C1	5.100.000 - 10.000.000	40.000
C2	10.100.000 - 15.000.000	60.000
C3	15.100.000 - 20.000.000	80.000
D	Diatas 20.100.000	100.000

Berdasarkan Perdir No 68 Tahun 2014 tentang Perlakuan Khusus pada Rahn untuk Marhun Bih tertentu tarif untuk Rahn dengan Marhun Bih diatas Rp 300.000.000 diatur sebagai berikut:

1. Marhun Bih Rahn Bisnis dikelompokan menjadi dua golongan sebagai berikut

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Jangka Waktu
D1	300.000.000 - 499.900.000	120 hari
D2	500.000.000 ke atas	120 hari

2. Batas maksimum *Marhun bih Rahn Bisnis* ditetapkan sebagai berikut:

- Marhun emas sebesar 86,5% (delapan puluh enam koma lima per seratus) dikalikan taksiran dengan pembulatan Rp 100.000 (seratus ribu) ke atas;
- Marhun gudang sebesar 93% (sembilan puluh tiga per seratus) dikalikan taksiran dengan pembulatan Rp 100.000 (seratus ribu) ke atas.
- Batas minimum marhun bih Rahn Bisnis adalah 25% dikalikan taksiran dan atau sesuai batas minimum

Ujrah

1. Ujrah dihitung per sepuluh hari yang besarnya ditetapkan sebagai berikut

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Tarif Ujrah per 10 hari
D1	300.000.000 - 499.900.000	0,50%
D2	500.000.000 ke atas	0,45%

- Tata cara perhitungan ujrah mengacu kepada perhitungan Ujrah Pegadaian Rahn-,
- Pembulatan tarif ujrah adalah Rp 100 (seratus rupiah) ke atas;
- Apabila nilai marhun bih kurang dari 86% dikalikan nilai taksiran, rahn diberikan diskon ujrah

Keputusan Direksi PERUM Pegadaian nomor 01/US.1.00/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Penggolongan Marhun Bih, Tarif Ujrah, Diskon Ujrah, dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah sebagai berikut: (halaman berikut) :

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah (lanjutan)

1. Penggolongan Marhun Bih

Golongan Lama	Golongan Baru	Marhun Bih (Rp)
A	A	20.000 - 150.000
B	B	151.000 - 500.000
C	C1	501.000 - 1.000.000
D	C2	1.005.000 - 5.000.000
E	C3	5.010.000 - 10.000.000
F	C4	10.050.000 - 20.000.000
G	D1	20.100.000 - 50.000.000
H	D2	50.100.000 - 200.000.000

2. Tarif Ujrah

Presentase Marhun Bih terhadap nilai taksiran jaminan adalah sebagai berikut:

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Tarif lama			Tarif baru		
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Emas	Elektronik	Kendaraan
A	20.000 - 150.000	80%	85%	90%	45%	45%	45%
B	151.000 - 500.000	80%	85%	92%	73%	75%	78%
C1	501.000 - 1.000.000	80%	85%	90%	79%	80%	82%
C2	1.005.000 - 5.000.000	80%	85%	90%	79%	80%	82%
C3	5.010.000 - 10.000.000	80%	85%	90%	79%	80%	82%
C4	10.050.000 - 20.000.000	80%	85%	90%	79%	80%	82%
D1	20.100.000 - 50.000.000	80%	85%	90%	62%	65%	70%
D4	50.100.000 - 200.000.000	80%	85%	90%	62%	65%	70%

3. Diskon Ujrah

Besarnya Marhun Bih "P/N"	Muqasah (Diskon) x Tarif
≥ 85% x Taksiran	0%
80% - 84% x Taksiran	7%
75% - 79% x Taksiran	14%
70% - 74% x Taksiran	20%
65% - 69% x Taksiran	26%
60% - 64% x Taksiran	32%
55% - 59% x Taksiran	38%
50% - 54% x Taksiran	44%
45% - 49% x Taksiran	50%
40% - 44% x Taksiran	56%
35% - 39% x Taksiran	61%
30% - 34% x Taksiran	66%
25% - 29% x Taksiran	71%
20% - 24% x Taksiran	76%
15% - 19% x Taksiran	81%
≤ 14% x Taksiran	85%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah (lanjutan)

4. Biaya Administratif

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Tarif lama (Rp)	Tarif baru (Rp)
A	20.000 - 150.000	1.000	1.000
B	151.000 - 500.000	5.000	3.000
C1	501.000 - 1.000.000	8.000	8.000
C2	1.050.000 - 5.000.000	16.000	15.000
C3	5.010.000 - 10.000.000	25.000	25.000
C4	10.050.000 - 20.000.000	40.000	40.000
D1	20.100.000 - 50.000.000	50.000	60.000
D4	50.100.000 - 200.000.000	60.000	100.000

ARRUM

Berdasarkan Surat Keputusan. Direksi No. 01/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberlakuan PO ARRUM dan menyatakan mulai beroperasinya jasa kredit ARRUM dengan jaminan fidusia, maksimum Uang Pinjaman Rp 50 juta dengan masa kredit maksimum 36 bulan. Pasarnya adalah para pengusaha mikro yang menginginkan dasar syariah. Biaya Administrasi ARRUM adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Barang Jaminan	Biaya administrasi (Rp)
1	Sepeda motor	70.000
2	Mobil	200.000

Sedangkan tarif Ujrah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ujrah} = \text{Harga Pasar Setempat (HPS)} \times 0,7 \% \times \text{Jangka waktu(Bulan)}$$

Keterangan :

Maksimum Marhun Bih adalah 70% dr HPS

Untuk Pembulatan Ujrah adalah Rp 100

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 15/LB.1.00.01/2010 tentang Pembiayaan ARRUM dengan Jaminan Emas dengan plafon pembiayaan minimum dengan jaminan emas ditetapkan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah). Batas maksimum nilai pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah), pembulatan plafon dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah).

Tarif Biaya Administrasi pembiayaan ARRUM dengan jaminan emas ditetapkan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Nilai Pembiayaan ARRUM dengan jaminan emas ditetapkan sebesar 95% dari taksiran Barang Jaminan yang didasarkan pada standar Taksiran Logam (STL) yang berlaku. Tarif Ujrah atas pembiayaan ARRUM dihitung dari nilai taksiran barang jaminan dengan tarif untuk per seratus ribu nilai taksiran adalah sebesar Rp 950 (sembilan ratus lima puluh rupiah). Jangka waktu pembiayaan ARRUM dengan jaminan emas ditetapkan selama 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah (lanjutan)

ARRUM (lanjutan)

Diskon Ujrah (lanjutan)

Marhun Bih	Tarif Diskon	Marhun Bih	Tarif Diskon
> 70% x Taksiran	0,00%	37% - 37,9% x Taksiran	67,00%
66% - 69% x Taksiran	1,50%	14% - 14,9% x Taksiran	70,00%
62% - 65% x Taksiran	7,00%	13% - 13,9% x Taksiran	73,00%
58% - 61% x Taksiran	13,00%	12% - 12,9% x Taksiran	76,00%
54% - 57% x Taksiran	19,00%	11% - 11,9% x Taksiran	78,50%
51% - 53% x Taksiran	24,00%	10% - 10,9% x Taksiran	81,50%
48% - 50% x Taksiran	28,50%	9% - 9,9% x Taksiran	84,50%
45% - 47% x Taksiran	33,00%	8% - 8,9% x Taksiran	88,00%
42% - 44% x Taksiran	37,00%	7% - 7,9% x Taksiran	90,00%
39% - 41% x Taksiran	41,50%	6% - 6,9% x Taksiran	91,00%
36% - 38% x Taksiran	46,00%	5% - 5,9% x Taksiran	93,00%
33% - 35% x Taksiran	50,00%	4% - 4,9% x Taksiran	94,00%
30% - 32% x Taksiran	54,00%	3% - 3,9% x Taksiran	96,00%
27% - 29% x Taksiran	58,50%	4% - 4,9% x Taksiran	97,14%
24% - 26% x Taksiran	63,00%	3% - 3,9% x Taksiran	98,50%

Diskon ujarah untuk marhun bih yang dilunasi sebelum jatuh tempo atau terjadi pelunasan sekaligus dari penjualan marhun atas angsuran yang macet, maka kepada rahin diberikan diskon ujarah sebagai berikut:

- a. Komponen perhitungan diskon ujarah;
 1. Ujarah yakni sisa keseluruhan ujarah yang masih harus dibayar oleh rahin.
 2. Diskon ujarah (Di) yakni persentase diskon ujarah berdasarkan jangka waktu dan waktu pelunasan.

Rumusnya adalah sebagai berikut :

$\text{Diskon Ujarah} = \text{Ujarah} \times \text{Diskon Ujarah (Di)}$

- b. Tabel Persentase diskon ujarah berdasarkan jangka waktu dan waktu pelunasan:

Bulan ke	Di (%)			
	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan
1	85,10	89,98	92,51	95,09
2	77,81	85,17	88,98	92,86
3	70,43	80,30	85,41	90,61
4	62,96	75,37	81,80	88,33
5	55,41	70,39	78,14	86,03

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Syariah (lanjutan)

ARRUM (lanjutan)

Diskon Ujrah

b. Tabel Persentase diskon ujrah berdasarkan jangka waktu dan waktu pelunasan: (lanjutan)

Bulan ke	Di (%)			
	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan
6	47,77	65,35	74,45	83,70
7	40,04	60,25	70,71	81,34
8	32,22	55,09	66,93	78,96
9	24,31	49,87	63,10	76,55
10	16,30	44,59	59,23	74,11
11	8,20	39,24	55,31	71,65
12		33,83	51,35	69,16
13		28,36	47,34	66,64
14	-	22,82	43,28	64,09
15	-	17,22	39,18	61,51
16	-	11,54	35,03	58,90
17	-	5,81	30,83	56,27
18	-	-	26,58	53,60
19	-	-	22,28	50,90
20	-	-	17,93	48,18
21	-	-	13,53	45,42
22	-	-	9,07	42,63
23	-	-	4,56	39,80
24	-	-	-	36,95
25	-	-	-	34,06
26	-	-	-	31,14
27	-	-	-	28,19
28	-	-	-	25,20
29	-	-	-	22,17
30	-	-	-	20,00
31	-	-	-	17,50
32	-	-	-	15,00
33	-	-	-	12,50
34	-	-	-	10,00
35	-	-	-	7,50

Ta'zir adalah denda keterlambatan pembayaran angsuran bulanan melebihi dari waktu yang ditentukan.

Besaran ta'zir ditetapkan sebagai berikut:

- a.. 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari sebesar 2% (dua persen) dari angsuran.
- b. 8 (delapan) sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 4% (empat persen) dari angsuran.
- c. 15 (lima belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari sebesar 6% (enam persen) dari angsuran.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Besaran ta'zir ditetapkan sebagai berikut: (lanjutan)

- d. 22 (dua puluh dua) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari sebesar 8% (delapan persen) dari angsuran.
- e. Lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari sebesar 10% dari angsuran.

Tabelnya adalah sebagai berikut :

Terlambat mengangsur	Besarnya ta'zir
1 - 7 hari	2%
8 - 14 hari	4%
15 - 21 hari	6%
22 - 28 hari	8%
lebih 28 hari	10%

Usaha Fiducia dan Pinjaman Lain

KREASI (Kredit Angsuran Fidusia)

KREASI merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi penjaminan secara fiducia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 23/PJC.I.00/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Penunjukkan Kantor Cabang Pengelola KUMK, telah ditunjuk 200 Kantor Cabang Pengelola KUMK yaitu outlet pelayanan yang langsung berhubungan atau melayani nasabah/konsumen baik yang berasal dari kantor cabang itu sendiri dan unit di bawahnya serta kantor cabang lain (*Office Channelling*) dan unit/outlet lainnya yang berfungsi sebagai pemasar.

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 29 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 dan Peraturan Direksi No. 57 tanggal 22 Agustus 2014 seluruh outlet (cabang & UPC) dapat menyalurkan Kreasi.

Secara ringkas ketentuan pelaksanaan operasional Kreasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Golongan	Uraian	Krista
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1 - 3 hari
3	Tarif Sewa Modal	12%/ tahun flat
4	Biaya Administrasi	1% dari Uang pinjaman
5	Biaya Lainnya	Notaris, Akta dan sertifikat Fidusia, Cek Fisik dan cek keabsahan BPKB, materai, penjaminan kredit
6	Jenis Barang Jaminan	BPKB Kendaraan Bermotor
7	Penyimpanan Barang Jaminan	Dipakai Nasabah untuk alat produksi
8	Besarnya Pinjaman	70% dari nilai agunan
9	Jangka Waktu Kredit	12 sd 36 bulan
10	Cara Pelunasan	Angsuran Tetap

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Fiducia dan Pinjaman Lain (lanjutan)

KRISTA (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Krista adalah pinjaman (Kredit) dalam jangka waktu maksimum 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan yang diberikan oleh Perusahaan kepada usaha rumah tangga sangat mikro (gurem) yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja.

Besaran uang pinjaman Kredit Krista berdasarkan Surat Edaran Direksi No.91/UL.2.00.222/2008 tanggal 24 Desember 2008 maksimum kredit Krista Rp 5.000.000, terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.65/UL.2.00.22.2/2009 tanggal 24 Agustus 2009, batas maksimum uang pinjaman kredit Krista sebesar Rp 8.000.000 per nasabah. Secara umum pelaksanaan operasional Krista sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1.	Tujuan Kredit	Produktif
2.	Waktu Pelayanan	1 - 3 hari
3.	Tarif sewa modal	12% / Tahun Flat
4.	Biaya administrasi	1% dari uang pinjaman
5.	Biaya lainnya	Materai perjanjian kredit
6.	Jenis barang jaminan	Alat-alat Rumah Tangga, Perabot
7.	Besarnya pinjaman	Berdasarkan kelayakan usaha dan diisyaratkan mempunyai tanggungan minimal sebesar 20% dari pinjaman
8.	Jangka Waktu pinjaman	12, 24, dan 36 bulan
9.	Penyimpanan BJ	Dipakai Nasabah sehari-hari untuk kegiatan usaha
10.	Cara pelunasan	Angsuran tetap

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 36/UL.2.00.22.2/2011 tanggal 29 April 2011 tentang penghentian sementara penyaluran KRISTA, disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian dan pengelolaan produk KRISTA yang baik maka dengan ini disampaikan bahwa sementara waktu terhitung mulai tanggal 11 Mei 2011 penyaluran produk Krista dihentikan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

KREMADA (Kredit Perumahan Swadaya)

KREMADA adalah kredit yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang hanya dimanfaatkan untuk perumahan yang mencakup perbaikan rumah, pembangunan rumah dan perbaikan lingkungan perumahan. Dana berasal dari Pemerintah (Kementerian Negara Perumahan Rakyat). Penyaluran Kredit ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 062/UL.2.00.22.2/2006, tanggal 7 Desember 2006, tentang Penyaluran Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA).

Berikut adalah skema KREMADA:

No	Uraian	Keterangan
1.	Tujuan Kredit	Produktif
2.	Waktu Pelayanan	1 - 2 minggu
3.	Tarif sewa modal	0%
4.	Biaya administrasi	9%/tahun dari sisa uang pinjaman
5.	Biaya lainnya	Materai

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Fiducia dan Pinjaman Lain (lanjutan)

No	Uraian	Keterangan
6.	Jenis barang jaminan	Surat Kepemilikan Tanah setingkat akta jual beli (Girik, Letter C, Patok D, belum SHM)
7.	Plafond pinjaman	Perbaikan rumah Rp 5.000.000 Pembangunan rumah Rp 10.000.000
8.	Nasabah	Masyarakat berpenghasilan rendah secara kelompok
9.	Jangka waktu kredit	Perbaikan rumah 12 bulan Pembangunan rumah 24 bulan

KRESNA (Kredit Serba Guna)

KRESNA merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.

Sesuai dengan Perdir No. 66 Tahun 2003 tanggal 3 Juli 2013, ditetapkan bahwa KRESNA diberikan kepada pegawai PT Pegadaian (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Karyawan Tetap minimal telah memiliki masa kerja selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan sebagai karyawan tetap;
2. Karyawan Tidak Tetap yang telah menandatangani Perjanjian Kerja;
3. Karyawan *outsourcing* yang telah menandatangani perjanjian kerja dengan *vendor* yang bekerja sama dengan PT Pegadaian (Persero).

Syarat lainnya diatur sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani oleh karyawan bersangkutan dan diketahui oleh istri/suami, atau orangtua bagi karyawan yang belum menikah, kecuali karyawan yang tidak mempunyai suami/istri dan/atau orangtua;
2. Membuat surat kuasa pemotongan gaji;
3. Melampirkan slip gaji bulan terakhir;
4. Mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Pemimpin Cabang/Inspektur Wilayah/Pemimpin wilayah Setingkat;
5. Menyerahkan fisik dan/atau dokumen kepemilikan yang diperoleh.

Ketentuan KRESNA diatur sebagai berikut:

1. Penetapan Pinjaman KRESNA berdasarkan kemampuan mengangsur dengan memperhitungkan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) atau *Repayment Capacity* (RPC) Karyawan dan sisa masa kerja.
2. Pemberian pinjaman dapat dilakukan setiap hari kerja di setiap Kantor Cabang Konvensional atau Kantor Cabang Syariah yang ditunjuk Pemimpin Wilayah.
3. Kuasa Pemutus Kredit (KPK) adalah Pemimpin Kantor Cabang lain, bukan Pemimpin Kantor Cabang dari tempat kedudukan karyawan yang mengajukan KRESNA, sedangkan untuk pencairan dilakukan di cabang tempat kedudukan karyawan yang mengajukan KRESNA.
4. Bagi karyawan yang ditempatkan di outlet Syariah, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat serta unit lainnya, pengajuan pinjaman diajukan kepada Kantor Cabang yang ditunjuk oleh Pemimpin Wilayah sebagai Penyalur dan Kuasa Pemutus Kredit.

Pemberian KRESNA dibebankan Biaya Administrasi dan Asuransi untuk menjamin pinjaman atas risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kematian.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Fiducia dan Pinjaman Lain (lanjutan)

KRESNA (Kredit Serba Guna) (lanjutan)

Peruntukan KRESNA diatur sebagai berikut:

1. Peruntukan KRESNA bagi Karyawan Tetap adalah:
 - a. Untuk Kebutuhan Serba Guna;
 - b. Untuk kebutuhan Investasi;
2. Peruntukan KRESNA Karyawan Tidak Tetap dan Karyawan *outsourcing* adalah kebutuhan investasi pembelian logam mulia atau kendaraan bermotor.

Untuk plafon pinjaman maksimal KRESNA bagi karyawan tetap, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kebutuhan Serba Guna, maksimal uang pinjaman sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari plafon maksimal yang disesuaikan dengan *Repayment Capacity* dan sisa masa kerja;
- b. Untuk kebutuhan investasi, maksimal uang pinjaman sebesar 100% (seratus persen) setelah dikurangi plafon Kebutuhan Serba Guna yang disesuaikan dengan *Repayment Capacity* dan sisa masa kerja.

Bagi Karyawan Tidak Tetap, maksimal pinjaman yang diberikan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari plafon maksimal pinjaman untuk Kebutuhan Serba Guna dan Kebutuhan Investasi yang disesuaikan dengan *Repayment Capacity* dan sisa masa kerja. Sedangkan untuk karyawan *outsourcing* pinjaman maksimal yang dapat diberikan adalah sebesar Rp 5.000.000.

Penyerahan Objek sebagai jaminan atas pinjaman KRESNA yang diberikan diatur sebagai berikut:

1.
 - a) Karyawan Tetap yang memperoleh KRESNA untuk Kebutuhan Serba Guna wajib menyerahkan penghasilan sebagai jaminannya baik yang telah ada maupun yang akan ada.
 - b) Karyawan Tetap yang memperoleh KRESNA untuk kebutuhan investasi wajib menyerahkan penghasilan sebagai jaminannya baik yang telah ada maupun yang akan ada serta menyerahkan objek pinjaman berupa fisik objek pinjaman dan/atau dokumen kepemilikan yang dibeli dengan fasilitas Objek pinjaman investasi yang dimaksud adalah:
 - a. Pembelian logam mulia dengan menyerahkan fisik logam mulia dan bukti pembelian sesuai nilai uang pinjaman yang diterima.
 - b. Pembelian kendaraan bermotor menyerahkan asli BPKB, faktur penjualan dan bukti pembelian.
 - c. Pembelian tanah, rumah, toko, dan apartemen menyerahkan akta jual beli dan asli sertifikat hak atas tanah/bangunan.
 - d. Khusus untuk renovasi bangunan, rumah, toko, dan apartemen menyerahkan sertifikat hak atas tanah/bangunan yang sudah dimilikinya dan telah dinyatakan lunas.
2. Karyawan Tidak Tetap yang memperoleh KRESNA untuk pembelian logam mulia atau kendaraan bermotor wajib menyerahkan objek pinjaman investasi tersebut kepada Perusahaan.
3. Karyawan *outsourcing* yang memperoleh KRESNA untuk pembelian logam mulia wajib menyerahkan objek pinjaman investasi tersebut kepada Perusahaan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Fiducia dan Pinjaman Lain (lanjutan)

KRESNA (Kredit Serba Guna) (lanjutan)

Biaya Administrasi KRESNA yang dikenakan setiap pencairan sesuai dengan Peraturan Direksi No. 78 Tahun 2013 tanggal 15 Agustus 2013 besarnya diatur sebagai berikut:

1. Pencairan jangka pendek dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. Pencairan jangka panjang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan Perdir No 13 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal disahkan Perdir tersebut diberlakukan *Standard Operational Procedure (SOP) KRESNA Online* sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian pinjaman kepada karyawan PT Pegadaian (Persero) baik yang berstatus karyawan tetap maupun tidak tetap, dan karyawan *outsourcing* yang dipekerjakan di PT Pegadaian (Persero) oleh Kantor Cabang, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat.

Berdasarkan Perdir No 56 Tahun 2014 tanggal 22 September 2014 menetapkan bahwa untuk Kebutuhan Serba Guna dengan jangka waktu sampai dengan 10 tahun dan plafon sampai 50% dengan plafon dari plafon maksimal.

Usaha Emas

MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk investasi Abadi)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.54/LB.1.00/2008 tentang Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi tanggal 25 September 2008, produk yang disebut MULIA ini diluncurkan dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 28 Oktober 2008. Pembiayaan MULIA adalah pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan pola angsuran untuk jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Emas Batangan yang dibiayai oleh pembiayaan MULIA adalah emas batangan bersertifikat internasional (*LBMA-London Bullion Market Association*) dengan jenis/varian unit 5 gram, unit 10 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 100 gram, unit 250 gram, dan unit 1.000 gram.

Pembiayaan murabahah ini mengenakan marjin atas setiap transaksi berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Marjin tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi No.16/US.100/2009 perihal jangka waktu, uang muka dan marjin pembiayaan MULIA.

Berikut penetapan margin Pembiayaan Mulia :

Jangka waktu	Uang Muka	Margin
1 bulan	>20% - 100%	3,00%
3 bulan	>25% - 30%	3,50%
	>30% - 40%	3,25%
	>40% - 50%	3,25%
	>50% - 60%	3,00%
	>60% - 70%	3,00%
	>70% - 80%	2,90%
	>80% - 90%	2,80%
	>90% - 100%	2,50%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Emas (lanjutan)

MULIA (lanjutan)

Berikut penetapan margin Pembiayaan Mulia : (lanjutan)

Jangka waktu	Uang Muka	Margin
6 bulan	>25% - 30%	6,00%
	>30% - 40%	5,90%
	>40% - 50%	5,80%
	>50% - 60%	5,70%
	>60% - 70%	5,60%
	>70% - 80%	5,50%
	>80% - 90%	5,00%
	>90% - 100%	4,00%
12 bulan	>30% - 40%	12,00%
	>40% - 50%	11,50%
	>50% - 60%	11,00%
	>60% - 70%	10,50%
	>70% - 80%	10,00%
	>80% - 90%	11,00%
	>90% - 100%	7,00%
18 bulan	>35% - 40%	18,00%
	>40% - 50%	17,00%
	>50% - 60%	16,00%
	>60% - 70%	15,00%
	>70% - 80%	13,50%
	>80% - 90%	11,00%
	>90% - 100%	7,00%
24 bulan	>40% - 50%	22,00%
	>50% - 60%	20,50%
	>60% - 70%	18,50%
	>70% - 80%	16,00%
	>80% - 90%	12,50%
	>90% - 100%	7,80%
36 bulan	>45% - 50%	29,00%
	>50% - 60%	28,50%
	>60% - 70%	24,00%
	>70% - 80%	20,00%
	>80% - 90%	15,00%
	>90% - 100%	8,60%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Emas (lanjutan)

MULIA (lanjutan)

Atas transaksi pelunasan pembiayaan MULIA dipercepat maka Direksi Pegadaian menetapkan Presentase Potongan Margin MULIA yang diatur dalam Surat Edaran No.73/Lb.1.00/2008 perihal Potongan Marjin Mulia. Berikut Tabel Potongan Marjin MULIA:

Bulan ke	Jangka waktu pembiayaan				
	6	12	18	24	36
1	50,00	75,00	83,00	87,50	91,66
2	40,00	68,19	78,12	83,70	89,04
3	30,00	61,38	73,24	79,90	86,42
4	20,00	54,57	68,36	76,10	83,80
5	10,00	47,76	63,48	72,30	81,18
6	0,00	40,95	58,60	68,50	78,56
7	-	34,14	53,72	65,70	75,94
8	-	27,33	48,84	60,90	73,92
9	-	20,52	43,96	57,10	70,70
10	-	13,71	39,08	53,30	68,08
11	-	6,90	34,20	49,50	65,46
12	-	0,00	29,32	45,70	62,98
13	-	-	24,44	41,90	60,22
14	-	-	19,56	38,10	57,60
15	-	-	14,68	34,30	54,98
16	-	-	9,80	30,50	52,36
17	-	-	4,92	26,70	49,74
18	-	-	0,00	22,90	47,12
19	-	-	-	19,10	44,50
20	-	-	-	15,30	41,88
21	-	-	-	11,50	39,26
22	-	-	-	7,70	36,64
23	-	-	-	3,90	34,02
24	-	-	-	0,00	31,40
25	-	-	-	-	28,78
26	-	-	-	-	26,16
27	-	-	-	-	23,54
28	-	-	-	-	20,92
29	-	-	-	-	18,30
30	-	-	-	-	15,68
31	-	-	-	-	13,06
32	-	-	-	-	10,44
33	-	-	-	-	7,82
34	-	-	-	-	5,20
35	-	-	-	-	2,58
36	-	-	-	-	0,00

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Emas (lanjutan)

MULIA (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 28 Tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Jangka Waktu, Uang Muka, Margin, Biaya-biaya dan Denda Pegadaian Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) dan Galeri 24, berikut perubahan-perubahan menyangkut pembiayaan Mulia:

Jangka Waktu

- 1) Jangka waktu produk Pegadaian Mulia sebagai berikut:
 - a. Untuk umum, Pembelian Karyawan dan Pembelian Kolektif, sebagai berikut:
 - 3 (tiga) bulan;
 - 6 (enam) bulan;
 - 12 (dua belas) bulan;
 - 18 (delapan belas) bulan;
 - 24 (dua puluh empat) bulan;
 - 36 (tiga puluh enam) bulan.
 - b. Untuk Pembelian Arisan adalah mulai 6 (enam) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan.
- 2) Jangka Waktu Galeri 24 hanya untuk Konsinyasi sebagai berikut:
 - a. Untuk Konsinyasi Tunggal sampai dengan barang dagangan konsinyasi laku terjual.
 - b. Untuk Konsinyasi Berulang sampai dengan barang dagangan konsinyasi laku terjual dan konsinyor telah menerima barang pengganti senilai/sejenis.

Uang Muka

- 1) Uang Muka Produk Pegadaian Mulia minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dan maksimal 90% (Sembilan puluh persen).
- 2) Pengecualian terhadap ketentuan tentang Uang Muka sebagaimana diatur ayat (1) sebagai berikut:
 - a) Untuk karyawan pembayaran uang muka minimal 0% (nol persen) dan maksimal 90% (Sembilan puluh persen)
 - b) Pembelian Kolektif pembayaran Uang Muka minimal 10% (sepuluh persen) dan maksimal 90% (Sembilan puluh persen).
 - c) Pembelian Arisan pembayaran Uang Muka adalah 10% (sepuluh persen) dan 15% (lima belas persen).
- 3) Uang Muka yang besarnya kurang atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari Harga Dasar Emas tidak dikenakan Margin Penjualan

Margin

- 1) Margin Penjualan ditetapkan sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari Harga Dasar Emas.
- 2) Margin Angsuran ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut:

Jual Beli Logam Mulia secara Angsuran		
Jangka waktu	Margin	
3 bulan	3,94%	Tiga koma sembilan puluh empat persen
6 bulan	6,96%	Enam koma sembilan puluh enam persen
7 bulan	7,99%	Tujuh koma sembilan puluh sembilan persen

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Emas (lanjutan)

MULIA (lanjutan)

Margin (lanjutan)

2) Margin Angsuran ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut: (lanjutan)

Jual Beli Logam Mulia secara Angsuran		
Jangka waktu	Margin	
8 bulan	9,01%	Sembilan koma nol satu persen
9 bulan	10,04%	Sepuluh koma nol empat persen
10 bulan	11,08%	Sebelas koma nol delapan persen
11 bulan	12,13%	Dua belas koma tiga belas persen
12 bulan	13,18%	Tiga belas koma delapan belas persen
13 bulan	14,24%	Empat belas koma dua puluh empat persen
14 bulan	15,30%	Lima belas koma tiga puluh persen
15 bulan	16,37%	Enam belas koma tiga puluh tujuh persen
16 bulan	17,45%	Tujuh belas koma empat puluh lima persen
17 bulan	18,53%	Delapan belas koma lima puluh tiga persen
18 bulan	19,62%	Sembilan belas koma enam puluh dua persen
19 bulan	20,72%	Dua puluh koma tujuh puluh dua persen
20 bulan	21,82%	Dua puluh satu koma delapan puluh dua persen
21 bulan	22,93%	Dua puluh dua koma sembilan puluh tiga persen
22 bulan	24,04%	Dua puluh empat koma nol empat persen
23 bulan	25,17%	Dua puluh lima koma tujuh belas persen
24 bulan	26,29%	Dua puluh enam koma dua sembilan persen
25 bulan	27,34%	Dua puluh tujuh koma tiga puluh empat persen
26 bulan	28,56%	Dua puluh delapan koma lima puluh enam persen
27 bulan	29,71%	Dua puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen
28 bulan	30,86%	Tiga puluh koma delapan puluh enam persen
29 bulan	32,02%	Tiga puluh dua koma nol dua persen
30 bulan	33,18%	Tiga puluh tiga koma nol delapan belas persen
31 bulan	34,35%	Tiga puluh empat koma nol tiga puluh lima persen
32 bulan	35,53%	Tiga puluh lima koma lima puluh tiga persen
33 bulan	36,71%	Tiga puluh enam koma tujuh puluh satu persen
34 bulan	37,90%	Tiga puluh tujuh koma sembilan puluh persen
35 bulan	39,90%	Tiga puluh sembilan koma sembilan puluh persen
36 bulan	40,29%	Empat puluh koma dua puluh sembilan persen

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Emas (lanjutan)

MULIA (lanjutan)

Margin (lanjutan)

3) Potongan margin angsuran ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Potongan margin angsuran} = \frac{\text{Uang muka murni}}{\text{harga dasar emas}} \times \text{margin angsuran (Rp)}$$

Harga jual

- 1) Harga Jual Logam Mulia emas produk Pegadaian Galeri 24 adalah Harga Dasar Emas ditambah Margin Penjualan.
- 2) Harga jual Logam Mulia emas produk Pegadaian Mulia adalah Penjumlahan dari Harga Dasar Emas, Margin Penjualan, Margin Angsuran, Biaya Administrasi dan dikurangi Potongan Margin Angsuran.
- 3) Untuk memudahkan dalam memberikan penjelasan kepada nasabah, yang dimaksud margin dari produk Pegadaian Mulia dan Galeri 24 adalah total harga jual logam mulia emas dikurangi dengan Harga Dasar Emas dan Biaya Administrasi (jika ada).

Biaya Administrasi

- 1) Setiap transaksi akad/perjanjian Pegadaian Mulia dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap transaksi jual beli melalui *e-commerce* (e-Pegadaian Mulia Galeri 24) dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Pembelian Karyawan

Ketentuan Pegadaian Mulia untuk Pembelian Karyawan tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang Pegadaian Mulia yang berlaku di PT Pegadaian (Persero), kecuali hal sebagai berikut:

- 1) Keping Logam Mulia adalah berlogo PT Pegadaian (Persero);
- 2) Tidak dikenakan Biaya Administrasi;
- 3) Harus ada persetujuan dari atasan langsung untuk pembelian Pegadaian Mulia;
- 4) *Repayment Capacity* (kemampuan bayar) tidak berhubungan dengan sisa penghasilan karyawan.

Pembelian Kolektif

Ketentuan Pegadaian Mulia untuk Pembelian Kolektif tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang Pegadaian Mulia yang berlaku di PT Pegadaian (Persero), kecuali hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah keping diperbolehkan lebih banyak dari jumlah anggota.
- 2) Penandatanganan akad/perjanjian pembelian kolektif dilakukan oleh masing-masing pihak.
- 3) Pembayaran angsuran dilakukan oleh masing-masing pihak.
- 4) Pengambilan logam mulia emas dilakukan oleh masing-masing pihak setelah adanya pelunasan seluruh kewajiban kepada PT Pegadaian (Persero).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Emas (lanjutan)

MULIA (lanjutan)

Pembelian Arisan

Ketentuan Pegadaian Mulia untuk Pembelian Arisan tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang Pegadaian Mulia yang berlaku di PT Pegadaian (Persero), kecuali sebagai berikut:

- 1) Jumlah keping dalam pembelian Arisan harus sama dengan jumlah anggota.
- 2) Jenis dan berat kepingan logam harus sama.
- 3) Penandatanganan akad/perjanjian dilakukan oleh semua anggota.
- 4) Pengambilan logam mulia emas dapat dilakukan satu keping setiap bulan.
- 5) Untuk Uang Muka 10% (sepuluh persen) pengambilan logam mulia emas dapat dilakukan minimal pada angsuran kedua (2) dan telah berjalan selama 2 (dua) bulan dari tanggal akad/perjanjian.
- 6) Untuk Uang Muka 15% (lima belas persen) pengambilan logam mulia emas dapat dilakukan minimal pada angsuran pertama (1) dan telah berjalan selama 1 (satu) bulan dari tanggal akad/perjanjian.

Angsuran

- 1) Besarnya utang nasabah adalah penjumlahan Pokok Utang Nasabah dengan Margin Angsuran Bersih.
- 2) Besarnya Angsuran Utang Nasabah adalah pembagian dari Utang Nasabah dengan Jangka Waktu Pegadaian Mulia, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Angsuran} = \frac{\text{Utang nasabah}}{\text{jangka waktu}}$$

Perhitungan Pokok Utang Nasabah, Uang Muka Murni, dan Margin Angsuran Bersih

- 1) Besarnya Pokok Utang Nasabah adalah pengurangan dari Harga Dasar Emas dengan Uang Muka Murni.
- 2) Uang Muka Murni adalah besarnya Uang Muka dikurangi dengan Margin Penjualan dan Biaya Administrasi.
- 3) Margin Angsuran Bersih adalah Margin Angsuran dikurangi dengan Potongan Margin Angsuran.

Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pembelian logam mulia emas produk Pegadaian Mulia paling lambat sesuai dengan tanggal akad/perjanjian setiap bulannya.

Denda

- 1) Keterlambatan atau kekurangan pembayaran angsuran pembelian logam mulia emas Pegadaian Mulia dikenakan denda sebesar 4% (empat persen) dibagi 30 (tiga puluh) dari jumlah tunggakan per hari, dengan maksimum denda sebesar 4% (empat persen) dari jumlah angsuran.
- 2) Denda dalam bentuk rumus:

$$\text{Denda per hari} = \frac{4\%}{30} \times \text{tunggakan}$$

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Emas (lanjutan)

MULIA (lanjutan)

Pelunasan

- 1) Pelunasan angsuran pembelian logam mulia emas Mulia sebelum jangka waktu jatuh tempo yang disepakati atau terjadi pelunasan sekaligus dari penjualan barang jaminan bermasalah dan angsuran yang macet, diberikan Potongan Margin Pelunasan.
- 2) Potongan Margin Pelunasan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberikan terhadap angsuran yang telah berjalan selama 6 (enam) bulan atau telah 6 (enam) kali pembayaran angsuran.
- 3) Potongan Margin Pelunasan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperjanjikan di dalam akad/perjanjian.
- 4) Pembayaran Potongan Margin Pelunasan dilakukan berdasarkan perhitungan dari sistem yang berlaku di Pegadaian dan dilarang menggunakan sistem manual.
- 5) Logam Mulia Emas yang menjadi hak nasabah sehubungan dengan produk Pegadaian Mulia dan Galeri 24 dapat diserahkan kepada nasabah setelah dilunasi seluruh kewajibannya.

Layanan Keuangan Mikro EMASKU

Sesuai Perdir No. 90 Tahun 2014, Layanan Keuangan Mikro adalah layanan produk keuangan mikro dari beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berbeda terdiri dari TabunganKu dan/atau EmasKu dan/atau AsuransiKu dengan proses mudah, cepat dan terjangkau yang dipasarkan oleh PT PEGADAIAN (Persero), Bank dan Asuransi.

Ketentuan Umum Layanan Keuangan Mikro - EmasKu

- (1) Paket Layanan Keuangan Mikro - EmasKu dapat diperoleh di Kantor Cabang Pegadaian/Unit Pelayanan Cabang yang ditunjuk, dengan perincian;
 - a) EmasKu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian Logam Mulia bersertifikat PT ANTAM dengan berat 1 (satu) gram di Pegadaian;
 - b) TabunganKu sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pembukaan tabungan di bank;
 - c) AsuransiKu sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan perlindungan asuransi melalui pembelian voucher asuransi;
- (2) Paket layanan Keuangan Mikro-EmasKu ditawarkan kepada nasabah dengan pilihan sebagai berikut :
 - a) EmasKu adalah produk pembiayaan Investasi emas yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) dalam bentuk emas lantakan 24 (dua puluh empat) karat bersertifikat PT Antam (Persero) dengan berat 1 (satu) gram;
 - b) TabunganKu adalah produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c) AsuransiKu adalah produk asuransi yang menanggung pemegang polisnya dari risiko kecelakaan, kematian atau sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, dengan premi tunggal, jangka waktu pertanggungan satu tahun dan polis berbentuk voucher yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi;
- (3) Proses akad EmasKu dan pembukaan TabunganKu dilaksanakan sendiri oleh nasabah di outlet Pegadaian dan Bank, sedangkan pendaftaran asuransi dilaksanakan sendiri oleh nasabah melalui SMS yang dapat dilayani di Pegadaian atau di Bank Syariah yang memberikan Layanan Keuangan Mikro;

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (Lanjutan)

Usaha Emas (lanjutan)

MULIA (lanjutan)

Layanan Keuangan Mikro EMASKU (lanjutan)

Fitur EmasKu adalah sebagai berikut :

- a) Dijual bersama dengan layanan TabunganKu dan atau AsuransiKu;
- b) Uang muka Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah);
- c) Bebas biaya administrasi;
- d) Angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali;
- e) Pembayaran angsuran bisa melalui Pegadaian atau Bank;
- f) Bebas denda keterlambatan angsuran;
- g) Bebas penalti;
- h) Dieksekusi melalui lelang apabila menunggak 3 (tiga) kali angsuran;
- i) Pengelolaannya melibatkan Pegadaian, Bank dan Perusahaan Asuransi;

Imbal Jasa Layanan :

- (1) Bank mengenakan biaya sebesar Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) kepada nasabah atas pengiriman angsuran EmasKu dari TabunganKu milik nasabah ke rekening giro milik Pegadaian berdasarkan *Standing Instruction* yang dibuat nasabah di bank;
- (2) Pegadaian memperoleh imbal jasa sebesar 50% dari biaya *Standing Instruction* yang telah dipungut oleh Bank sebagaimana ayat (1) Pasal ini;
- (3) Atas setiap penjualan Voucher AsuransiKu, Pegadaian menerima komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) per transaksi dari besarnya premi asuransi Rp 50.000 lima puluh ribu Rupiah).
- (4) Perusahaan Asuransi memberikan biaya pemasaran sebesar 5% per transaksi dari besarnya premi asuransi Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah).

Usaha Jasa Lainnya

KUCICA (Kiriman Uang Instan Cepat dan Aman) - *Remittances*

KUCICA adalah jasa pengiriman uang, bekerjasama dengan Western Union, perusahaan yang mempunyai jaringan luas, yang berkedudukan di Kanada. Melalui Surat Edaran Direksi No.54/UL.2.00.22.2/2007, tanggal 11 Oktober 2007, tentang Pelaksanaan Jasa Pengiriman Uang di Kantor Cabang Perum Pegadaian, menetapkan dimulainya operasi Jasa Kucica serta berlakunya Pedoman Operasional KUCICA.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.426/BFJL.2.00.222/2012 mengenai Penghentian Sementara Transaksi KUCICA – Western Union, maka terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2012 transaksi KUCICA – *Western Union* pada Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang di seluruh Indonesia, baik *on-line* maupun *off-line* untuk sementara waktu dihentikan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Sehubungan dengan kebutuhan layanan pembayaran dan pengiriman uang oleh nasabah PT Pegadaian (Persero) dan dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan, maka perseroan mengaktifkan kembali layanan transfer dana melalui produk Pegadaian *Remittance*, PT Pegadaian (Persero) kemudian melakukan kerjasama dengan beberapa vendor, terdiri dari: (halaman berikutnya)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Jasa Lainnya (lanjutan)

KUCICA (Kiriman Uang Instan Cepat dan Aman) - *Remittances* (lanjutan)

- 1) *Remittance* DELIMA (*Delivery Money Access*) yang bekerjasama dengan PT Finnet Indonesia (sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 10 Tahun 2014 tentang *Roll Out* Produk Pegadaian *Remittance* bekerjasama dengan Produk *Delivery Money Access* (DELIMA) pada Aplikasi PASSION jo Perdir Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pegadaian *Remittance* DELIMA);
- 2) *Remittance* BNI yang bekerjasama dengan PT BNI 46 (sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 30b Tahun 2014 tentang *Roll Out* Produk Pegadaian *Remittance* bekerjasama dengan PT BNI 46 pada Aplikasi PASSION jo Perdir Nomor 10/BISNIS I/2014 tentang Petunjuk Teknis Pegadaian
- 3) *Remittance* Western Union yang bekerjasama dengan WESTERN UNION (sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 30a Tahun 2014 tentang *Roll Out* Produk Pegadaian *Remittance* bekerjasama dengan Western Union pada Aplikasi PASSION jo Perdir Nomor 6/BISNIS I/2014 tentang Petunjuk Teknis Pegadaian *Remittance* Western Union).

Unit Laboratorium Gemologi (G-Lab)

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 29/LB.1.00.2010 tentang pembentukan Laboratorium Gemologi tertanggal 31 Maret 2011 ditandatangani oleh Direktur Utama Chandra Purnama dibuatlah sebuah Buku Pedoman Operasional Pegadaian G-Lab yang dikelola, dikoordinir, dan diorganisir oleh Divisi Bisnis Fidusia dan Jasa Lain (BFJL).

Pelayanan G-Lab adalah singkatan dari Laboratorium Gemologi milik Perusahaan yang merupakan unit pelayanan di bidang pengujian dan atau penilaian batu berharga, logam mulia dan sertifikat khusus.

Jasa yang terdapat dalam unit pelayanan G-Lab adalah:

1. Jasa pengujian atau taksiran
2. Jasa konsultasi
3. Jasa khusus

Organisasi pengelolaan dipimpin oleh jenderal manajer usaha lain dan langsung bertanggungjawab ke Direksi Perusahaan.

Berikut adalah rincian masing-masing tarif atas jasa layanan yang diberikan:

a. Tarif Pengujian logam mulia

No	Jenis logam yang diperiksa	Tarif jasa pengujian
1.	Emas	1,25% x berat barang (gr) x karatase/24 x harga pasar setempat
2.	Selain emas	Rp 500 x berat barang (gr)

b. Tarif Gemstone memo

No	Jenis batu yang diperiksa	Tarif per batu (Rp)
1.	<i>Natural</i>	80.000
2.	<i>Synthetic/Assembled</i>	50.000

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Usaha Jasa Lainnya (lanjutan)

Unit Laboratorium Gemologi (G-Lab) (lanjutan)

c. Tarif Diamond *Grading*

No	Total berat berlian	Tarif (Rp)
1.	0,01 - 0,25 ct	80.000
2.	0,26 - 0,50 ct	100.000
3.	0,51 - 0,75 ct	150.000
4.	0,76 - 1,00 ct	200.000
5.	Penambahan karat berikutnya, setiap kelipatan 1 karat	100.000

d. Tarif *Gem Certificate*

No	Kualitas batu	Tarif (Rp)
1.	Stone A	150.000 - 650.000
2.	Stone A	125.000 - 400.000
3.	Stone A	100.000 - 250.000
4.	Stone A	80.000 - 100.000

e. Tarif *Rechecking*

No	Jenis jasa	Tarif (Rp)
1.	Memo	50.000
2.	<i>Certificate</i>	100.000

f. Jasa lainnya

- a). Konsultasi dengan tarif Rp 250.000 per konsultasi
 b). Kursus, dengan skema tarif sebagai berikut:

No	Jenis kursus	Lamanya Kursus	Tarif (Rp)
1.	Dasar Gemologi	4 x 1,5 jam	500.000
2.	<i>Gem Idenfication-Basic</i>	10 x 1,5 jam	4.000.000
3.	<i>Gem Idenfication-Advance</i>	110 x 1,5 jam	7.000.000
4.	<i>Special Course</i>	6 x 1,5 jam	3.000.000

h. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Pinjaman yang Diberikan (PYD) dan Piutang Pegawai

Perusahaan akan membentuk penyisihan untuk aset keuangan yang terdapat bukti obyektif penurunan nilai, yaitu penyisihan kerugian nilai atas pinjaman yang diberikan (PYD) yang dianggap berpotensi tidak tertagih berdasarkan *loss rate* yang sudah ditetapkan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Pinjaman yang Diberikan (PYD) dan Piutang Pegawai (lanjutan)

Untuk Kredit Gadai/Rahn, terdapat 2 alasan penyebab perlunya Penyisihan Penurunan nilai yaitu karena barang tidak ditebus/tidak laku lelang dan adanya penurunan harga emas, sementara hampir 95% komposisi barang jaminan adalah emas. Dalam hal ini cadangan kerugian penurunan nilai diperoleh dari perhitungan selisih antara nilai yang tercatat dari PYD (ditambah dengan nilai sewa modal dan bea lelangnya) dengan harga pasar BJ yang sudah dalam status PYDDPL, yaitu Barang jaminan yang sudah jatuh tempo dan tidak laku dilelang sehingga masuk dalam kategori Pinjaman Yang Diberikan Dalam Proses Lelang (PYDDPL). Sebagai acuan untuk penetapan harga pasar dari PYD DPL adalah harga emas dari PT Antam (Persero) per tanggal pelaporan.

Penyisihan Kerugian atas PYD Fidusia timbul didasarkan atas data PYD berkategori *Non Performing Loan* (NPL) dan bukti objektif penurunan nilai lainnya berdasarkan pertimbangan yang logis.

Besarnya penurunan nilai atas Pinjaman Yang Diberikan (PYD) Fidusia dihitung dari selisih nilai tercatat secara historis dengan nilai sekarang dari *projected cash flow* atas PYD yang berkategori NPL ditambah saldo PYD berkategori NPL yang non prosedural. Dalam hal ini penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk dan akan dipulihkan kemudian setelah Perusahaan berhasil mengeksekusi jaminan fidusia terkait.

Untuk aset keuangan yang tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual, Perusahaan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas PYD yang dianggap berpotensi tidak tertagih secara kolektif berdasarkan presentase (*loss rate*) yang sudah ditetapkan.

Khusus untuk produk KRISTA, nilai pinjaman yang macet dicadangkan 100% (seluruhnya) sebagai cadangan kerugian karena penurunan nilai, dengan asumsi tingkat pengembalian dari nasabah ataupun dari asuradur adalah nihil.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pegawai merupakan penyisihan atas piutang Tuntutan Ganti Rugi kepada karyawan yang sudah mendapatkan SK pembebanan Direksi (tidak termasuk didalamnya Kerugian Perusahaan yang Diperhitungkan (KPYD/K4TGR).

Untuk pegawai yang masih tercatat sebagai pegawai aktif, ditetapkan penyisihan sebesar 10% per tahun dari saldo piutang tercatat, sedangkan untuk pegawai yang sudah diberhentikan atau meninggal ditetapkan sebesar 100% dari piutang tercatat.

i. Persediaan

Persediaan emas dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan harga pasar. Persediaan barang dinilai berdasarkan harga perolehan dan dicatat sebagai beban pada saat digunakan.

j. Aset tetap

Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", dan PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Perusahaan dan entitas anak menetapkan kebijakan untuk mencatat dan melaporkan aset tetap dengan menggunakan Model Biaya, kecuali untuk tanah dan bangunan, Perusahaan memilih menggunakan Model Revaluasian mulai 31 Desember 2013. Atas dasar model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada. Seluruh aset tetap disusutkan, kecuali tanah.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Aset tetap (Lanjutan)

Aset tetap selain bangunan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, sedangkan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan Permanen	20
Bangunan Tidak Permanen	10
Inventaris	4
Kendaraan Bermotor Roda Empat	4
Kendaraan Bermotor Roda Dua	8

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada, dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Laba atau rugi akibat penjualan aset tetap dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Pembelian/pengadaan barang inventaris dengan harga satuan senilai Rp 1.000.000 atau lebih akan dikapitalisasi, sedangkan bila kurang dari Rp 1.000.000, dibebankan pada periode berjalan.

Perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya mengubah bentuk/bestek dan memperpanjang umur ekonomis yang nilainya Rp 20.000.000, atau lebih dikapitalisasi, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya tidak mengubah bentuk/bestek dan tidak memperpanjang umur ekonomis serta hanya bersifat pemeliharaan walaupun nilainya lebih besar dari Rp 20.000.000, dibebankan pada periode berjalan.

Untuk rehabilitasi ringan yang tidak menambah atau memperpanjang umur ekonomis/masa manfaat dari bangunan yang bersangkutan, diakui sebagai beban umum.

Aset dalam penyelesaian (ADP) merupakan akumulasi biaya material dan biaya lainnya yang terkait dengan aset dalam penyelesaian tersebut. Pada saat aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap untuk digunakan, maka aset dalam penyelesaian dialihkan ke akun aset tetap yang sesuai.

Aset Tetap yang Dikelola Pihak Lain Dalam Rangka Kerjasama Operasi (KSO)

Tanah yang diserahkan oleh Perusahaan untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dicatat sebagai Aset KSO dalam kelompok Aset Lain-lain sebesar biaya perolehannya. Aset yang dibangun oleh Mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan Mitra KSO yang mengoperasikan aset tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO.

Perusahaan mencatat pengalihan Aset yang dibangun oleh mitra KSO sebagai Aset tetap dengan mengkredit pendapatan pengalihan Aset KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (*deferred income*) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut.

k. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud terdiri dari aset tak berwujud yang berasal dari piranti lunak yang dimiliki Perusahaan. Aset tak berwujud diakui jika dan Perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dari aset tak berwujud tersebut dan biaya aset tak berwujud tersebut dapat diukur dengan andal.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

k. Aset tak berwujud (lanjutan)

Aset tak berwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset tak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tak berwujud. Apabila nilai aset tak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset tak berwujud diamortisasi dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Piranti lunak	4

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

l. Beban ditangguhkan

Beban ditangguhkan adalah beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, yaitu:

- Beban rehabilitasi gedung sewa, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.
- Beban pengurusan legal hak atas tanah, diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah tersebut. Merupakan hak guna bangunan yang mempunyai masa manfaat selama 20 tahun.
- Biaya RUF (*Revolving Underwriter Facility*) adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman sindikasi seperti biaya *arranger*, komitmen bank dan konsultan hukum/notaris, diamortisasi sepanjang jangka waktu fasilitas pinjaman RUF yaitu lima tahun.

m. Penyelesaian Barang Jaminan (BJ) Jatuh Tempo Yang Tidak Laku Dilelang

i. Barang Lelang Perusahaan

Kebijakan ini merupakan kebijakan Perusahaan sampai dengan 30 Juni 2013. Peraturan mengenai Lelang Barang Jaminan dan Pengelolaan Barang Lelang Perusahaan (BLP) berlaku ketentuan Surat Edaran Direksi No.48/OP.1.00211/2003 dan No.49/OP.1.00211/2003 tanggal 17 Nopember 2003 yang selanjutnya diubah dengan Surat Edaran Direksi No.44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Barang jaminan yang tidak laku dijual / lelang dibukukan sebagai Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP). BLP adalah barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo dan tidak laku saat dilelang, kemudian dibeli oleh Perusahaan sebesar Harga Limit Lelang (HLL).

Barang Lelang Milik Perusahaan dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Bea Lelang Penjual/Pembeli 2%. Bea Lelang dihitung dari harga yang terbentuk pada saat lelang, yang kemudian disetor ke Kas Negara. Selanjutnya sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.40/PMK.07 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah ditetapkan/ diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2006 dan Surat Edaran Direksi No. 44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006 setiap pelaksanaan lelang dikenakan uang miskin 0% atau dengan kata lain lelang tidak dikenakan uang miskin, dengan demikian untuk selanjutnya BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Bea Lelang Penjual/Pembeli 2%.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

m Penyelesaian Barang Jaminan (BJ) Jatuh Tempo Yang Tidak Laku Dilelang (lanjutan)

i. Barang Lelang Perusahaan (lanjutan)

BLP harus terjual dan penjualan dilakukan oleh Panitia Penjualan BLP. Pelaksanaan Penjualan dapat dilakukan oleh Kantor Cabang yang mempunyai harga pasar tertinggi dengan cara di bawah tangan atau dimutasi ke Cabang lain dan dapat dijual dengan cepat.

Harga penjualan ditetapkan sebagai berikut:

- BLP perhiasan emas, penjualannya tergantung pada harga yang tertinggi antara harga pasar pusat untuk lelang (HPPL) dan harga pasar daerah untuk lelang (HPPDL).
- BLP non emas, penjualannya ditetapkan minimal sebesar harga pembelian (H.Pb.BLP). Penjualan di harga pembelian (H.Pb) harus mendapat persetujuan dari Pemimpin Wilayah.

Penjualan BLP di bawah tangan adalah penjualan BLP yang dilakukan secara langsung tanpa melalui proses lelang, apabila di cabang bersangkutan tidak ada calon pembeli, BLP akan dikirim ke cabang lain dengan prosedur yang sama dengan maksud agar memperoleh harga yang paling menguntungkan.

Penjualan BLP diakui pada saat terjadinya pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli, jika hasil penjualan BLP lebih tinggi/(rendah) dari harga perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai laba/(rugi) untuk periode berjalan dan dibukukan pada pendapatan/beban lainnya.

ii. Aset Yang Disisihkan (AYD) Khusus

Ketentuan mengenai Aset Yang Disisihkan (AYD) Khusus adalah :

- 1) Surat Edaran nomor : 52/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Gadai Ulang dan Perlakuan AYD terhadap BJ yang Dilelang Pasca Penurunan HPP Emas.
- 2) Surat Edaran nomor : 82/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pengelolaan BLP dan AYD Pasca Penurunan HPP Emas.

Ketentuan dalam AYD Khusus :

- 1) Barang Jaminan yang tidak laku dijual lelang karena harga jual emas lebih rendah dibandingkan Harga Limit Lelang / Harga Minimal Lelang, yaitu : Uang Pinjaman + Sewa Modal + Sewa Modal diberlakukan sebagai AYD (Aset Yang Disisihkan).
- 2) Barang Jaminan yang diberlakukan sebagai AYD pasca penurunan HPP emas merupakan BJ dengan Taksiran dan Uang Pinjaman wajar.
- 3) Apabila BJ tersebut jatuh tempo dan tidak ditebus/diperpanjang sampai dengan saat menjelang lelang, maka dilakukan pelunasan administratif sebagai Barang Bermasalah sebesar nilai : Uang Pinjaman + Sewa Modal, dan tidak ditambahkan Bea Lelang 2% dan saat itu juga ditetapkan nilai AYD sebesar nilai : Uang Pinjaman + Sewa Modal.
- 4) AYD harus segera dijual dalam jangka waktu 10 hari minimal harga beli LM dari Kantor Pusat. Apabila harga jual AYD dibawah harga beli LM dari Kantor Pusat, maka harus mendapatkan ijin penurunan dari Kantor Wilayah.
- 5) Terhadap kerugian penjualan AYD dibukukan sebagai Kerugian AYD dan apabila terdapat laba penjualan AYD dibukukan sebagai Laba AYD .
- 6) Apabila terdapat Kantor Cabang yang melakukan penahanan AYD pasca penurunan HPP Emas lebih dari 10 hari secara sengaja dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Kantor Wilayah dan Tim SPI melakukan evaluasi atas penahanan AYD tersebut. Terhadap kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pegawai/pejabat yang melakukan penahanan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

m. Penyelesaian Barang Jaminan (BJ) Jatuh Tempo Yang Tidak Laku Dilelang (lanjutan)

iii. Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL)

Barang Jaminan Dalam Proses Lelang adalah barang jaminan yang merupakan agunan dari Pinjaman Yang Diberikan Dalam Proses Lelang (PYD DPL) dan belum laku dijual lelang.

Berdasarkan Perdir Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelesaian Pinjaman Pegadaian KCA yang Telah Jatuh Tempo, maka Penyelesaian Barang Jaminan Dalam Proses Lelang dilakukan melalui beberapa kategori sebagai berikut :

1. Kolektibilitas pinjaman Pegadaian KCA ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pinjaman yang masuk dalam kategori kolektibilitas Lancar (L)

Pinjaman dinyatakan lancar (L) apabila tidak terdapat tunggakan pokok (Uang Pinjaman) dan kewajiban pembayaran Sewa Modal selama jangka waktu kredit, mulai dari tanggal kredit/tanggal transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo periode kredit.
 - b. Pinjaman yang masuk dalam kategori kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Pinjaman dinyatakan Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila terdapat tunggakan pokok (Uang Pinjaman) dan kewajiban pembayaran Sewa Modal mulai dari hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 15 (lima belas) setelah tanggal jatuh tempo periode kredit.
 - c. Pinjaman yang masuk dalam kategori kolektibilitas Kurang Lancar (KL)
 - d. Pinjaman dinyatakan kurang Lancar (KL) apabila terdapat tunggakan pokok (Uang Pinjaman) dan kewajiban pembayaran Sewa Modal mulai dari hari ke 16 (enam belas) sampai dengan hari ke 30 (tiga puluh) setelah tanggal jatuh tempo periode kredit.
 - e. Pinjaman dinyatakan Macet (M) apabila terdapat tunggakan pokok (Uang Pinjaman) dan kewajiban pembayaran Sewa Modal mulai dari hari ke 31 (tiga puluh satu) sampai dengan hari ke 45 (empat puluh lima) setelah tanggal jatuh tempo kredit.
2. Ketentuan mengenai kolektibilitas sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) diatas berlaku untuk pinjaman dengan kualifikasi taksiran wajar dan pinjaman dengan kualifikasi bermasalah, yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*fraud*), risiko operasional dan/atau karena kondisi force majeure.
3. Terhadap barang jaminan kualifikasi bermasalah harus dicatat dan direklas sebagai Barang Jaminan Bermasalah Pegadaian KCA dan secara otomatis masuk dalam kategori kolektibilitas.

Dari beberapa kategori diatas setiap penjualan BJDPL tersebut harus memenuhi :

- 1.) Harga Minimum Lelang (HML) yang ditetapkan sesuai dengan kategori kolektibilitas.
- 2.) Biaya Proses Lelang dikenakan apabila HDLE lebih tinggi dari HML.
- 3.) Dalam Kolektibilitas DPK dan KL, apabila HDLE lebih tinggi dari HML maka BJDPL rubrik kantong (KT) harus terjual lelang seluruhnya, baik melaui penjualan retail maupun penjualan borongan sedangkan dalam kolektibilitas M, Harga jual mengacu pada HDLE dan BJDPL telah melalui proses lelang pada periode kolektibilitas DPK dan KL.
- 4.) Apabila harga penjualan BJDPL pada saat kolektibilitas Macet tidak mencukupi nilai HML atau HDLE lebih rendah dari HML, maka Panitia Lelang harus mengajukan permohonan penurunan harga jual BJDPL.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

m. Penyelesaian Barang Jaminan (BJ) Jatuh Tempo Yang Tidak Laku Dilelang (lanjutan)

iii. Barang Jaminan Dalam Proses Lelang (BJDPL) (lanjutan)

Mekanisme Penyelesaian BJDPL

- 1.) Tujuh (7) hari sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman, dilakukan pemberitahuan (somasi) kepada Nasabah tentang hak dan kewajiban untuk penyelesaian pinjaman.
 - 2.) Setelah tanggal jatuh tempo periode kredit, Panitia Barang Kasep wajib melakukan taksir ulang terhadap seluruh rubrik BJ yang telah jatuh tempo.
 - 3.) Panitia Barang Kasep terdiri dari Pimpinan Cabang dan Pengelola UPC / Penyimpan / Penaksir yang ditunjuk.
 - 4.) Apabila berdasarkan hasil taksir ulang ditemukan BJ dengan taksiran tidak wajar (taksiran tinggi), maka dilakukan proses penandaan dan dilakukan cut off (reklas sebagai Barang Jaminan Bermasalah Pegadaian KCA dan tidak boleh dimasukkan dalam daftar BJ yang akan dilelang.
 - 5.) Penanganan dan penyelesaian Barang Jaminan Bermasalah KCA mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - 6.) Pada hari ke 4 (empat) setelah tanggal jatuh tempo (pagi hari) dilakukan penyerahan BJDPL dari Panitia Barang Kasep kepada Panitia lelang dengan Berita Acara Penyerahan BJDPL.
4. Selama barang jaminan / Marhun dengan status sebagai PYD dalam proses Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nasabah yang melunasi maka perhitungan pelunasan adalah sebesar uang Pinjaman ditambah sewa modal /Ujrah.
 - b. Nasabah Yang memperpanjang/melakukan ulang gadai maka perhitungan kewajiban yang harus dibayar adalah sebesar sewa modal / ujarah ditambah biaya administrasi , ditambah angsuran minimal sampai dengan taksiran wajar.
 - c. Harga Penjualan Lelang adalah sebesar Harga minimal lelang yaitu uang Pinjaman /Marhun ditambah Sewa Modal/Ujrah ditambah Bea Lelang.
 5. Apabila Setelah Pelaksanaan Lelang Terjadwal kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) barang jaminan masih belum laku lelang, maka dilaksanakan lelang sewaktu waktu dengan batas maksimal sampai dengan 90 Hari. Selama Periode ini Harga minimal Lelang sewaktu waktu (HMLS) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. HMLS adalah sebesar UP/Marhun + Bealelang + Biaya Proses Lelang.
 - b. Biaya Proses Lelang untuk KCA ditetapkan sebesar 0,5 % per 15 Hari Dari Uang Pinjaman, maksimal 3% untuk 90 hari.

n. Penyelesaian PYD Bermasalah

1. PYD Bermasalah

PYD bermasalah terdiri dari :

a. Taksiran Tinggi

Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kriteria/batas toleransi dari taksiran wajar baik semata-mata karena kelalaian/kekeliruan maupun disengaja oleh Kuasa Pemutus Kredit (KPK) dikategorikan sebagai taksiran tinggi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

n. Penyelesaian PYD Bermasalah (lanjutan)

1. PYD Bermasalah (lanjutan)

b. Gadai Fiktif

Gadai fiktif adalah pemberian uang pinjaman yang sesuai dengan kriteria gadai fiktif sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman atas dasar transaksi kredit gadai tanpa penyerahan barang jaminan.
2. Barang jaminan yang tidak cocok fisik/jumlahnya dengan yang tertera pada dwilipat SBK dan FPK.
3. Pemberian uang pinjaman atas transaksi kredit gadai dengan barang jaminan yang dilarang
4. Penerimaan barang jaminan tanpa bukti kepemilikan yang sah (misalnya kendaraan bermotor tanpa BPKB).
5. Pemberian kredit gadai atas barang yang masih menjadi barang jaminan.
6. Barang jaminan yang ditaksir dengan sengaja terlalu tinggi dimana selisih taksiran dibagi taksiran baru (taksiran wajar) lebih dari 50%.

c. Numpang Gadai

Numpang gadai adalah perbuatan menambah uang pinjaman kredit gadai pada SBK milik nasabah yang dilakukan oleh pegawai untuk kepentingan sendiri.

d. Menahan Tebusan

Menahan tebusan adalah suatu perbuatan dengan sengaja dan untuk kepentingan pribadi/orang lain, tidak menyetorkan uang pelunasan nasabah ke kas serta tidak membukukan pada saat transaksi pelunasan, sedangkan barang jaminan telah diserahkan kepada nasabah.

Setelah diketahui terjadinya PYD bermasalah, maka Pimpinan Wilayah yang bersangkutan membentuk tim yang bertugas melakukan taksasi ulang agar dapat ditentukan nilai pasar wajar yang sebenarnya dari barang jaminan tersebut.

Berdasarkan nilai barang jaminan yang telah ditaksasi ulang, dilakukan pemindahan saldo dari akun PYD ke akun Barang Bermasalah. Adapun potensi kerugian yang terjadi yaitu sebesar selisih antara nilai Uang Pinjaman (UP) yang Diberikan beserta Sewa Modal (SM) terhadap nilai hasil taksasi akan diproses sebagai beban kepada pegawai yang bertindak sebagai pelaku dalam kasus ini. Sementara menunggu selesainya proses penetapan tuntutan ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan jumlah potensi kerugian direklasifikasi dari PYD ke pos Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR).

KPYD adalah kerugian yang ditetapkan sementara akibat taksiran tinggi yang dilakukan oleh pegawai/pelaku tindak kecurangan. Nilai KPYD ditetapkan sebesar Uang Pinjaman, Sewa Modal, dan AYD. Atas Kerugian Pinjaman YMH Diperhitungkan tidak dilakukan pencadangan karena nilai KPYD akan direklasifikasi ke Piutang atas nama pegawai terkait sesuai dengan SK Direksi sehingga risiko kerugian relatif kecil.

Sesuai ketentuan yang berlaku, AYD harus segera dijual dan apabila hasil penjualannya ternyata melebihi nilai taksasi, maka laba atas penjualan AYD tersebut akan mengurangi angka KPYD/K4TGR.

Terhadap AYD, Manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian, karena AYD sudah dinyatakan dengan nilai pasar wajarnya.

Setelah dilakukan penetapan ganti rugi, maka selanjutnya saldo Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR) akan dipindahkan ke akun Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Penyelesaian atas piutang TGR selanjutnya dilakukan melalui pemotongan gaji tiap bulan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

n. Penyelesaian PYD Bermasalah (lanjutan)

1. PYD Bermasalah (lanjutan)

2. Barang Bukti Perkara

Barang bukti perkara adalah barang jaminan (BJ) yang diminta hakim/jaksa/polisi untuk bukti perkara dalam sidang pengadilan karena adanya dugaan BJ tersebut diperoleh si pemberi gadai/nasabah karena kejahatan/perbuatan melawan hukum, seperti pencurian, penggelapan, perampokan, penipuan, pemerasan.

Penyitaan BJ sebagai bukti perkara adalah penyitaan BJ yang dilakukan oleh aparat negara/pihak berwajib sebagai bukti perkara dalam sidang pengadilan dengan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan.

o. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja yang diberikan Perusahaan meliputi:

1. Pensiun
2. Pesangon
3. Cuti Besar

Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja". Dalam PSAK ini, nilai kini kewajiban imbalan pasti, beban jasa kini dan beban jasa lalu ditentukan dengan menggunakan metode penilaian "*Projected Unit Credit*."

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban jika akumulasi neto keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui pada saat akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang melebihi 10% koridor diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Biaya jasa lalu yang timbul pada saat program imbalan pasti diperkenalkan pertama kali atau perubahan-perubahan dalam liabilitas imbalan kerja program yang sudah ada diamortisasi sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan.

Dengan menggunakan acuan kebijakan akuntansi yang sama, Perusahaan juga mengevaluasi kecukupan imbalan jangka panjang yang diberikannya dengan ketentuan imbalan minimum yang wajib diberikan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 "Ketenagakerjaan" pasal 156 dan pasal 167. Apabila nilai imbalan dari kedua program tersebut, kurang dari ketentuan perundang-undangan tersebut, maka selisihnya akan dicatat dan dilaporkan sebagai tambahan beban dan liabilitas imbalan jangka panjang menurut undang-undang.

p. Perpajakan

Seluruh perbedaan waktu antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability method*). Besarnya Pajak tangguhan ditentukan dengan tarif pajak yang berlaku.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan", yang mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan.

Pendapatan diakui sebagai berikut:

Pendapatan sewa modal untuk instrumen keuangan yang *interest bearing* (produk KREASI, KRASIDA, KRISTA dan KRESNA) diakui pada Laporan Laba Rugi konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan sebagai persyaratan kredit.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan sewa modal yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan administrasi

Pendapatan administrasi seluruh instrumen keuangan yang *interest bearing* (produk KREASI, KRASIDA, KRISTA dan KRESNA) yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan sewa gedung yang diterima dimuka dan yang ditangguhkan diamortisasi sesuai dengan periode sewa dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

r. Penurunan nilai aset non-keuangan

Manajemen menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan dan kemungkinan penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai tersebut.

Nilai aset yang dapat diperoleh kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau harga jual neto, mana yang lebih tinggi.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Di lain pihak, pemulihan penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset Perusahaan dan entitas anak.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

o. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja yang diberikan Perusahaan meliputi:

1. Pensiun
2. Pesangon
3. Cuti Besar

Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja". Dalam PSAK ini, nilai kini kewajiban imbalan pasti, beban jasa kini dan beban jasa lalu ditentukan dengan menggunakan metode penilaian "*Projected Unit Credit*."

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban jika akumulasi neto keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui pada saat akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang melebihi 10% koridor diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Biaya jasa lalu yang timbul pada saat program imbalan pasti diperkenalkan pertama kali atau perubahan-perubahan dalam liabilitas imbalan kerja program yang sudah ada diamortisasi sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan.

Dengan menggunakan acuan kebijakan akuntansi yang sama, Perusahaan juga mengevaluasi kecukupan imbalan jangka panjang yang diberikannya dengan ketentuan imbalan minimum yang wajib diberikan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 "Ketenagakerjaan" pasal 156 dan pasal 167. Apabila nilai imbalan dari kedua program tersebut, kurang dari ketentuan perundang-undangan tersebut, maka selisihnya akan dicatat dan dilaporkan sebagai tambahan beban dan liabilitas imbalan jangka panjang menurut undang-undang.

p. Perpajakan

Seluruh perbedaan waktu antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability method*). Besarnya Pajak tangguhan ditentukan dengan tarif pajak yang berlaku.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan", yang mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan.

Pendapatan diakui sebagai berikut:

Pendapatan sewa modal untuk instrumen keuangan yang *interest bearing* (produk KREASI, KRASIDA, KRISTA dan KRESNA) diakui pada Laporan Laba Rugi konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan sebagai persyaratan kredit.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan sewa modal yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan administrasi

Pendapatan administrasi seluruh instrumen keuangan yang *interest bearing* (produk KREASI, KRASIDA, KRISTA dan KRESNA) yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan sewa gedung yang diterima dimuka dan yang ditangguhkan diamortisasi sesuai dengan periode sewa dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

r. Penurunan nilai aset non-keuangan

Manajemen menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan dan kemungkinan penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai tersebut.

Nilai aset yang dapat diperoleh kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau harga jual neto, mana yang lebih tinggi.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Di lain pihak, pemulihan penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset Perusahaan dan entitas anak.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

s. Informasi Segmen

Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan yang mana entitas beroperasi.

Informasi segmen disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis.

Segmen usaha adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko imbalan segmen lain.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

Informasi segmen primer Perusahaan didasarkan pada lokasi geografis aset.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi total yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

Nilai wajar pinjaman yang diberikan dan piutang ditentukan dengan memperhitungkan penurunan nilai yang bersifat permanen dan nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penyisihan penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang didasarkan perhitungan *loss rate* menggunakan metode *average charge off model*.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Penyusutan aset tetap

Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 16 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan dapat direvisi.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Provisi dan Kontinjensi

Perusahaan saat ini sedang terlibat dalam proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasihat hukum Perusahaan yang menangani proses hukum dan pajak tersebut dan kemudian mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau liabilitas konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya. Dalam pengakuan dan pengukuran provisi, manajemen mengambil risiko dan ketidakpastian.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

4. KAS DAN BANK

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Kas	186.817.915.039	319.538.369.298
Bank		
Pihak berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	114.518.084.319	79.944.917.513
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.470.013.927	5.321.818.883
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	53.363.164.785	21.550.427.911
PT Bank Syariah Mandiri	23.296.351.734	11.746.309.084
	<u>244.647.614.765</u>	<u>118.563.473.391</u>
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	3.784.839.495	6.538.913.024
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	745.218.647	2.150.612.685
PT Bank CIMB Niaga Tbk	248.422.653	176.032.379
PT Bank Permata Tbk	211.372.272	13.680.969
PT Bank DKI Syariah	17.379.974	9.681.670
Bank Lainnya di Daerah	167.737.178	1.067.964.931
	<u>5.174.970.219</u>	<u>9.956.885.658</u>
Jumlah	<u>436.640.500.023</u>	<u>448.058.728.347</u>

Seluruh kas dan bank tersebut diatas dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah. Seluruh kas tunai (*cash in safe*) dan kas dalam perjalanan (*cash in transit*) telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat perampokan, penodongan dan kehilangan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode.

5. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Merupakan saldo pinjaman yang diberikan kepada nasabah (semuanya dalam mata uang Rupiah), yang belum jatuh tempo dan diklasifikasikan berdasarkan golongan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Usaha gadai		
PYD Golongan A	496.756.072.200	579.686.202.400
PYD Golongan B	11.775.045.851.847	11.587.597.016.627
PYD Golongan C	7.083.296.044.800	6.705.977.742.124
PYD Golongan D	3.873.977.563.419	3.838.992.367.914
PYD Golongan Khusus	178.130.000	4.049.898.500
	<u>23.229.253.662.266</u>	<u>22.716.303.227.565</u>
Sub Jumlah		
Krasida	253.431.566.848	141.027.657.322
Kredit Tunda Jual Gabah	408.760.000	416.626.000
	<u>23.483.093.989.114</u>	<u>22.857.747.510.887</u>
Sub Jumlah		

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

5. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Usaha gadai syariah		
Marhun Bih Golongan A	43.142.260.000	44.150.507.700
Marhun Bih Golongan B	1.309.592.647.000	1.189.062.345.300
Marhun Bih Golongan C	962.337.779.000	897.432.469.150
Marhun Bih Golongan D	581.457.374.600	604.050.046.000
Marhun Bih Golongan Khusus	-	630.300.000
Sub Jumlah	2.896.530.060.600	2.735.325.668.150
Arrum	137.391.036.139	88.125.550.697
Amanah	11.411.624.175	2.518.295.894
Sub Jumlah	3.045.332.720.914	2.825.969.514.741
Usaha fiducia dan pinjaman lain		
Kreasi	627.004.287.881	438.194.689.550
Kresna	414.768.193.065	229.678.463.602
Krista	116.614.605.002	126.785.786.587
KUMK Nelayan	56.065.661	56.065.662
Kremada	5.789.800	27.037.100
Sub Jumlah	1.158.448.941.409	794.742.042.501
Usaha emas		
Mulia	256.358.595.037	65.426.396.742
Sub Jumlah	256.358.595.037	65.426.396.742
Usaha jasa lainnya		
Kucica & <i>Remittance</i>	5.727.964.086	5.639.609.964
Sub Jumlah	5.727.964.086	5.639.609.964
Jumlah Nilai Nominal	27.948.962.210.560	26.549.525.074.835
Pendapatan yang Belum Diamortisasi		
Kreasi	18.769.029.948	17.817.302.301
Krasida	4.870.565.482	4.994.519.095
Kresna	4.373.946.447	12.581.819.498
Krista	-	3.735.726
Sub Jumlah	28.013.541.877	35.397.376.620
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan-Bruto	27.976.975.752.437	26.584.922.451.455

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

5. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Kolektibilitas Pinjaman yang Diberikan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Usaha Gadai	(60.102.323.848)	(68.042.605.028)
Krasida	(785.275.579)	(5.616.860)
Usaha Gadai Syariah	(7.754.599.110)	(10.321.011.765)
Kreasi	(3.375.731.068)	(14.527.759.454)
Kresna	(1.934.143.567)	(4.955.357.280)
Krista	(116.570.898.204)	(126.317.661.145)
Kucica	(5.709.242.680)	(5.709.242.680)
Sub Jumlah	<u>(196.232.214.056)</u>	<u>(229.879.254.212)</u>
Jumlah	<u>27.780.743.538.381</u>	<u>26.355.043.197.243</u>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai Pinjaman Yang Diberikan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang pertanggungannya tersebut setiap akhir tahun.

	<u>Tunggakan</u>	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Lancar			
Gadai (KCA)	< 120	23.116.885.238.266	21.509.111.012.565
Krasida		187.967.576.641	113.232.657.322
KTJG		408.760.000	416.626.000
Gadai Syariah	< 120	2.882.772.367.600	2.589.805.495.150
Arrum	-	107.141.892.711	76.226.990.354
Amanah	-	10.147.395.145	2.517.380.805
Kreasi	-	488.885.848.656	356.685.992.298
Kresna	-	350.725.867.596	145.671.978.471
Krista	-	-	417.512.285
Kremada	-	5.789.800	-
Mulia	-	220.889.717.338	60.189.619.611
Kucica	-	88.748.372	5.639.240.714
Kagum, Kakap	-	56.065.661	-
Sub Jumlah		<u>27.365.975.267.786</u>	<u>24.859.914.505.575</u>
Dibawah Pengawasan Khusus			
Gadai (KCA)	< 120	50.785.510.000	250.251.676.000
Krasida		51.269.639.264	15.993.000.000
Gadai Syariah	< 120	3.944.517.000	1.095.373.000
Arrum		26.393.761.350	5.928.740.163
Amanah		1.186.675.595	
Kreasi	1 kali	115.823.999.309	44.265.328.589
Kresna	1 kali	55.367.926.214	75.274.383.173
Mulia		31.422.090.694	2.861.749.548
Kagum, Kakap		-	45.084.000
Sub Jumlah		<u>336.194.119.426</u>	<u>395.715.334.473</u>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

5. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Kolektibilitas Pinjaman yang Diberikan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>Tunggakan</u>	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Kurang Lancar			
Gadai (KCA)	< 120	14.979.320.000	250.251.676.000
Krasida		7.968.489.497	5.822.000.000
Gadai Syariah	< 120	1.599.220.000	1.095.372.000
Arrum	2 kali	2.489.287.201	3.544.833.294
Kreasi	2 kali	8.723.766.353	13.593.119.055
Kresna	2 kali	3.878.419.424	4.504.934.206
Krista		-	3.320.000
Mulia		3.209.963.093	906.019.106
Kagum, Kakap		77.553.435	12.266.000
Sub Jumlah		42.926.019.003	279.733.539.661
Diragukan			
Krasida		2.866.249.996	2.447.000.000
Arrum	3 kali	552.542.183	788.579.462
Kreasi	3 kali	2.165.673.207	1.986.540.139
Kresna	3 kali	1.894.206.650	458.087.100
Krista	3 kali	-	1.148.220
Mulia		576.119.901	371.505.810
Sub Jumlah		8.054.791.937	6.052.860.731
Macet			
Gadai (KCA)	> 120	46.603.674.000	706.688.863.000
Krasida	> 120	3.359.611.450	3.533.000.000
Gadai Syariah	> 120	8.213.956.000	143.329.428.000
Kreasi	> 3 kali	11.405.000.356	21.663.709.469
Arrum	> 3 kali	813.552.694	1.636.407.424
Kresna	> 3 kali	2.901.773.181	3.769.080.652
Krista	> 3 kali	116.614.605.002	126.363.806.083
Kremada	> 3 kali	-	27.037.100
Kucica	> 120	5.639.215.714	-
Mulia	> 120	260.624.011	1.097.502.667
Sub Jumlah		195.812.012.408	1.008.108.834.395
Jumlah		27.948.962.210.560	26.549.525.074.835

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Saldo awal	229.879.254.212	166.509.942.957
Penambahan	4.274.940.727	63.369.311.255
Pemulihan/Penyesuaian	(37.921.980.883)	-
Saldo akhir	196.232.214.056	229.879.254.212

5. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Pinjaman yang diberikan yang memiliki jangka waktu 12-36 bulan adalah kredit Kreasi, Krasida, Mulia dan Krista, untuk Kresna serba guna jangka waktu kredit maksimum 5 tahun, Kresna investasi jangka waktu kredit maksimum 60 bulan, Kremada 12-24 bulan, dan Investa 90 hari.

Seluruh Pinjaman Yang Diberikan dijamin oleh barang jaminan bergerak (lebih dari 90% adalah barang jaminan emas/likuid) yang ditaksir berdasarkan nilai wajar. Apabila nasabah tidak melunasi pinjaman pada tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang.

Manajemen berpendapat bahwa nilai barang jaminan yang diterima cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak tertagihnya Pinjaman Yang Diberikan tersebut.

Barang jaminan atas transaksi kredit KCA, Kreasi, Kresna dan Krasida, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian / kerusakan / kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pencurian baik yang didahului / tidak didahului oleh tindakan pengrusakan/pembongkaran ketika akan masuk atau keluar lokasi yang dipertanggungkan, perampokan / penodongan, *RSMD (Riots, Strikes, Malicious Damages)* dan huru-hara dengan batas pertanggungangan maksimum Rp 200.000.000.000 per tahun pada tahun 2014 dan batas pertanggungangan per lokasi sebesar Rp 65.000.000.000 maksimum Rp 800.000.000.000 per tahun pada tahun 2013.

Barang jaminan atas transaksi kredit KCA, Kreasi, Kresna dan Krasida, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan jenis asuransi *property all risk* terhadap kemungkinan terjadinya semua risiko kerugian sebesar Rp 186.494.001.000 per tahun pada tahun 2014 dan batas pertanggungangan per lokasi sebesar Rp 65.000.000.000 maksimum Rp 200.000.000.000 per tahun pada tahun 2013.

Barang jaminan atas transaksi kredit Gadai Syariah (Rahn), Arrum dan Amanah, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian/kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pencurian baik yang didahului/tidak didahului oleh tindakan pengrusakan/pembongkaran ketika akan masuk atau keluar lokasi yang dipertanggungkan, perampokan/penodongan, *RSMD (Riots, Strikes, Malicious Damages)* dan huru-hara dengan batas pertanggungangan maksimum Rp 200.000.000.000 per tahun pada tahun 2014 dan batas pertanggungangan per lokasi sebesar Rp 50.000.000.000 maksimum Rp 300.000.000.000 per tahun pada tahun 2013.

Barang jaminan atas transaksi kredit Gadai Syariah (Rahn) dan Arrum dan Amanah seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan jenis asuransi *property all risk* terhadap terjadinya semua risiko kerugian dengan batas pertanggungangan sebesar Rp 5.536.420.000 per tahun pada tahun 2014 dan dengan batas pertanggungangan per lokasi sebesar Rp 50.000.000.000 maksimum Rp 100.000.000.000 per tahun 2013.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungangan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungangan tersebut setiap akhir periode.

Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dan Marhun Bih dijadikan sebagai jaminan atas Pinjaman Bank dan Pinjaman Sindikasi yang diikat secara fidusia. (Catatan 14).

Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dengan tingkat kolektibilitas lancar, dibawah pengawasan khusus, dan kurang lancar masih dihitung pendapatan sewa modalnya, sedangkan untuk kolektibilitas diragukan dan macet tidak dikenakan lagi pendapatan sewa modalnya.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

6. PIUTANG LAINNYA

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Piutang Pegawai:		
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	21.264.676.161	20.664.267.795
Piutang Restitusi Pengobatan dan Piutang Pegawai Lainnya	2.032.949.955	2.169.301.724
Piutang Selisih Kurang	1.158.700	1.158.700
Piutang Klaim Asuransi	17.581.533.865	43.561.080.008
Piutang Unit PKBL	3.958.557.500	-
Piutang Rekanan	376.240.026	197.355.162
Lainnya	889.731.895	2.166.809.687
Sub Jumlah	<u>46.104.848.102</u>	<u>68.759.973.076</u>
Cadangan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		
Piutang Pegawai dan Klaim Asuransi	(18.316.788.779)	(17.019.970.075)
Jumlah	<u><u>27.788.059.323</u></u>	<u><u>51.740.003.001</u></u>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pegawai sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Saldo awal	17.019.970.075	16.664.464.783
Penambahan	1.296.818.704	355.505.292
Pemulihan/Penyesuaian	-	-
Saldo akhir	<u><u>18.316.788.779</u></u>	<u><u>17.019.970.075</u></u>

Piutang Klaim Asuransi merupakan piutang kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berkenaan dengan pengajuan klaim atas penggantian kerugian terhadap barang jaminan dan klaim atas kerugian kredit dan Syariah yang masih dalam proses terhadap barang jaminan.

Piutang TGR merupakan piutang kepada karyawan Perusahaan berdasarkan penetapan Direksi atas sanksi tuntutan ganti rugi akibat tindak kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Piutang Pengobatan merupakan pinjaman beberapa karyawan untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang tidak mendapat penggantian asuransi kesehatan yang akan diperhitungkan pada periode berikutnya bersamaan dengan pembayaran gaji karyawan.

Piutang Selisih Kurang merupakan kekurangan kas yang belum dipertanggungjawabkan oleh manajer cabang dan pengelola kantor cabang pembantu.

Manajemen berkeyakinan bahwa piutang lainnya seluruhnya lancar sehingga tidak dibentuk penyisihan penurunan nilai piutang, beban penyisihan dan penghapusan piutang.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

7. PERSEDIAAN

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Persediaan Emas	296.330.166.141	197.890.435.969
Persediaan Barang	8.094.642.686	5.465.328.245
Jumlah	<u>304.424.808.827</u>	<u>203.355.764.214</u>

Saldo persediaan Emas merupakan persediaan emas Mulia pada Galeri 24.

Persediaan barang meliputi blanko Surat Bukti Kredit (SBK), jarum uji emas, kantong, barang cetak, alat tulis kantor, perlengkapan kantor, perlengkapan komputer, prangko dan materai.

Manajemen berpendapat bahwa untuk persediaan non emas tidak perlu diasuransikan, sedangkan untuk persediaan emas telah diasuransikan dengan menggunakan asuransi *Gold in Safe* dan asuransi *Gold in Transit*.

Asuransi *Gold In Safe* adalah asuransi yang objek pertanggungannya adalah seluruh persediaan Logam Mulia (LM) atau Non Perhiasan milik Perusahaan yang berada di tempat lain. Nilai pertanggungan agregat untuk asuransi jenis ini sebesar Rp 110.000.000.000 pada tahun 2014 dan 2013, dengan rincian batas pertanggungjawaban sebagai berikut:

- Batas Pertanggungan untuk Kantor Pusat sebesar Rp 25.000.000.000 per kejadian di tahun 2014 dan 2013.
- Batas Pertanggungan untuk Kantor Wilayah/ Cabang sebesar Rp 10.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000 per kejadian masing-masing di tahun 2014 dan 2013.
- Batas Pertanggungan untuk galeri 24 sebesar Rp 5.000.000.000 dan Rp 25.000.000.000 per kejadian di tahun 2014 dan 2013.

Asuransi *Gold In Transit* adalah asuransi yang menjamin kehilangan emas tertanggung selama dalam pengiriman dari satu tempat ke tempat lain. Nilai pertanggungan agregat untuk asuransi jenis ini adalah sebesar Rp 600.000.000.000 di tahun 2014 dan Rp 1.400.000.000.000 di tahun 2013 dengan rincian batas pertanggungjawaban

- Dari vendor penyedia Logam Mulia ke Galeri 24 Kantor Pusat adalah sebesar Rp 10.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000 per kejadian di tahun 2014 dan 2013.
- Dari Galeri 24 KPPP ke bandara, dari bandara ke Kantor Wilayah sebesar Rp 8.000.000.000 dan Rp 3.000.000.000 per kejadian di tahun 2014 dan 2013.
- Dari Kanwil ke Kantor Cabang, UPC/UPS sebesar Rp 2.000.000.000 dan Rp 1.000.000.000 per kejadian di tahun 2014 dan 2013.

Perusahaan tidak memperhitungkan penyisihan atau penghapusan persediaan rusak atau usang dan tidak ada persediaan yang dijaminan serta tidak ada kerugian persediaan yang jumlahnya material atau sifatnya luar biasa selama periode pelaporan.

8. UANG MUKA

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Uang Muka Dinas	3.771.886.699	5.975.303.730
Lainnya	467.425.274	762.826.710
Jumlah	<u>4.239.311.973</u>	<u>6.738.130.440</u>

Uang muka dinas merupakan uang muka pembayaran atas transaksi pengeluaran yang sudah ada otorisasinya namun belum dilengkapi dokumen pendukung yang lengkap, yang akan dipertanggungjawabkan di bulan berikutnya, sesuai dengan Surat Edaran Direksi No.06/TR.4.00.100/2005 tanggal 21 Maret 2005 dan Peraturan Direksi No.97/2013 tentang Pedoman Pembayaran Keuangan tanggal 16 Oktober 2013 yang telah dirubah dalam Peraturan Direksi No 50 tahun 2014 berlaku tanggal 4 Agustus 2014.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Usaha gadai		
Sewa Modal Golongan A	18.301.571.364	18.920.413.373
Sewa Modal Golongan B	626.823.404.588	607.821.144.782
Sewa Modal Golongan C	368.529.280.750	363.150.149.828
Sewa Modal Golongan D	173.323.113.418	198.613.196.447
Sewa Modal Krasida	3.497.669.371	1.561.888.699
Sub Jumlah	<u>1.190.475.039.491</u>	<u>1.190.066.793.129</u>
Usaha Syariah		
Ujrah Golongan A	1.418.501.100	1.427.404.927
Ujrah Golongan B	62.774.239.937	64.108.110.085
Ujrah Golongan C	45.524.716.000	50.633.900.635
Ujrah Golongan D	24.060.164.672	32.308.799.517
Ujrah Ar-Rum	1.544.019.989	282.232.140
Sub Jumlah	<u>135.321.641.698</u>	<u>148.760.447.304</u>
Usaha Lain		
Sewa Modal Kresna	3.443.458.873	1.055.070.607
Sewa Modal Kreasi dan Kremada	7.526.042.457	3.042.505.938
Sewa Modal Krista	-	420.000
Sewa Modal Lainnya	87.388.688	89.622.371
Sub Jumlah	<u>11.056.890.018</u>	<u>4.187.618.916</u>
Jumlah	<u><u>1.336.853.571.207</u></u>	<u><u>1.343.014.859.349</u></u>

Merupakan saldo pendapatan sewa modal dan jasa simpan (Ujrah) yang masih harus diterima. Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa modal yang masih harus diterima dapat terealisasi.

10. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Sewa Gedung Kantor	150.681.635.009	132.987.264.917
Pembukaan Cabang Baru	13.086.403.489	16.474.620.355
Premi Asuransi	743.610.001	768.970.501
Lain-lain	58.225.000	59.696.938
Jumlah	<u><u>164.569.873.499</u></u>	<u><u>150.290.552.711</u></u>

Sewa gedung kantor merupakan pembayaran biaya sewa gedung kantor lama yang diperpanjang dan diamortisasi selama umur sewa.

Biaya pembukaan cabang baru adalah biaya atas sewa gedung kantor dan renovasinya, dan akan diamortisasi sebagai beban amortisasi pembukaan cabang baru selama masa sewa.

Asuransi dibayar dimuka meliputi biaya asuransi barang jaminan, aset tetap, dan asuransi direksi.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

11. ASET TETAP

	1 Januari 2014	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Revaluasi	31 Desember 2014
Harga Perolehan						
Hak atas tanah	3.456.708.560.609	42.976.277.947	-	100.343.805	-	3.499.785.182.361
Kepemilikan Langsung						
Bangunan	896.936.618.590	-	(11.335.672.042)	86.756.590.158	-	972.357.536.706
Inventaris	466.410.567.152	59.877.050.325	-	57.681.178.179	-	583.968.795.656
Kendaraan	41.664.151.899	-	-	128.812.500	-	41.792.964.399
Aset Dalam Penyelesaian						
Bangunan	26.368.966.385	184.494.123.183	-	(71.367.392.065)	-	139.495.697.503
Perangkat sistem informasi	109.620.668.938	-	-	(88.808.869.538)	-	20.811.799.400
Aset yang belum digunakan	10.129.632.227	90.983.442.115	-	(50.186.609.306)	-	50.926.465.036
Jumlah Harga Perolehan	5.007.839.165.800	378.330.893.570	(11.335.672.042)	(65.695.946.267)	-	5.309.138.441.061
Akumulasi Penyusutan/ Penurunan Nilai						
Kepemilikan Langsung						
Bangunan	-	80.634.017.785	(731.831.940)	-	-	79.902.185.845
Inventaris	397.218.591.190	50.725.416.986	-	3.695.648.743	-	451.639.656.919
Kendaraan	41.046.653.482	659.143.107	-	-	-	41.705.796.589
Jumlah Akumulasi Penyusutan/ Penurunan Nilai	438.265.244.672	132.018.577.878	(731.831.940)	3.695.648.743	-	573.247.639.353
Nilai Buku	4.569.573.921.128				-	4.735.890.801.708
	1 Januari 2013	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Revaluasi	31 Desember 2013
Harga Perolehan						
Hak atas tanah	160.774.058.078	17.540.903.776	-	-	3.278.393.598.755	3.456.708.560.609
Kepemilikan Langsung						
Bangunan	502.619.614.501	1.953.811.176	-	48.634.866.103	343.728.326.810	896.936.618.590
Inventaris	428.015.281.477	31.035.037.745	-	7.360.247.930	-	466.410.567.152
Kendaraan	41.664.151.899	-	-	-	-	41.664.151.899
Aset Dalam Penyelesaian						
Bangunan	2.520.567.900	72.483.264.588	-	(48.634.866.103)	-	26.368.966.385
Perangkat keras sistem informasi	-	109.620.668.938	-	-	-	109.620.668.938
Aset yang belum digunakan	7.285.213.858	10.204.666.299	-	(7.360.247.930)	-	10.129.632.227
Jumlah Harga Perolehan	1.142.878.887.713	242.838.352.522	-	-	3.622.121.925.565	5.007.839.165.800
Akumulasi Penyusutan/ Penurunan Nilai						
Kepemilikan Langsung						
Bangunan	217.381.617.962	26.859.436.037	-	-	(244.241.053.999)	-
Inventaris	336.991.493.174	60.227.098.016	-	-	-	397.218.591.190
Kendaraan	39.844.512.702	1.202.140.780	-	-	-	41.046.653.482
Jumlah Akumulasi Penyusutan/ Penurunan Nilai	594.217.623.838	88.288.674.833	-	-	(244.241.053.999)	438.265.244.672
Nilai Buku	548.661.263.875				3.866.362.979.564	4.569.573.921.128

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2014 terdiri dari :

Uraian	Jumlah	% Terhadap Kontrak	Jadwal Penyelesaian
Kantor Wilayah Semarang			
Renovasi Gedung UPC Sragi	96.875.500	50%	2 Januari 2015
Renovasi Gedung UPC Kedungwuni	96.741.500	50%	2 Januari 2015
Kantor Wilayah Bandung			
Gudang Jadi UPC Purwakarta	390.000.000	50%	28 Pebruari 2015
Gudang Jadi UPC Jamblang	370.000.000	50%	28 Pebruari 2015
Kantor Pusat			
Hotel Benteng Surabaya	38.400.799.637	90%	31 Januari 2015
Hotel Makasar	36.427.273.661	90%	31 Januari 2015
Hotel Pekanbaru	31.767.827.540	90%	31 Januari 2015
Hotel Ngupasan Yogyakarta	10.801.025.775	88%	31 Mei 2015
Hotel Tugu Yogyakarta	3.335.240.989	71%	31 Mei 2015
Hotel Depok Semarang	2.885.601.896	84%	31 Mei 2015
Hotel Tegal	2.323.868.020	59%	31 Mei 2015
Hotel Pekalongan	2.291.313.051	4%	30 Juli 2015
Hotel Gresik	2.013.097.632	4%	30 Juli 2015
Hotel Surakarta	1.590.315.688	70%	19 Juni 2015
Hotel Lamongan	297.650.000	70%	30 Juli 2015
Interior Gedung Induk Kantor Pusat	4.211.956.573	75%	7 April 2014
Pengawas Interior Gedung Induk Kantor Pusat	128.058.400	80%	7 April 2014
Instalasi listrik Kantor Pusat	548.830.285	67%	28 April 2014
Pengawasan Instalasi listrik Kantor Pusat	23.500.000	50%	31 Desember 2013
Instalasi alarm kebakaran, AC, Telepon, Data KPP	350.301.175	74%	9 April 2014
Soil test Kanwil Makassar	48.950.000	80%	26 Juni 2014
Soil test Kanwil Pekanbaru	48.950.000	80%	31 Juli 2014
Soil test Kanwil Makassar	48.950.000	100%	9 September 2014
Soil test Kanwil Palembang	48.950.000	100%	1 Oktober 2014
Dharma wanita KPPP	168.206.050	95%	2 Desember 2014
Rumah Dinas No 57 Cipinang Jaya II B	70.075.500	50%	16 Januari 2015
Datacenter KPP	649.738.631	100%	31 Oktober 2014
Perencanaan Gudang Jadi UPC Purwakarta	30.800.000	80%	31 Oktober 2014
Perencanaan Gudang Jadi UPC Jamblang	30.800.000	80%	31 Oktober 2014
Perangkat Keras Sistim Informasi KPPP	20.811.799.400		
Jumlah	160.307.496.903		

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2013 terdiri dari :

Uraian	Jumlah	% Terhadap Kontrak	Jadwal Penyelesaian
Kantor Wilayah Balikpapan			
IMB Pangkalan Bun	2.950.000	100%	21 Juni 2013
Pembangunan Gedung Pangkalan Bun	798.312.000	55%	27 Desember 2013
Tambahan Instalasi Lift Kanwil	25.200.000	100%	10 Oktober 2013
Pengawasan Pembangunan Pangkalan Bun	29.038.000	55%	27 Desember 2013
Kantor Wilayah Medan			
Pembangunan Gedung Takengon	199.650.000	55%	30 Oktober 2013
Pembangunan Gedung Labuhan Ruku	192.435.500	55%	4 Januari 2013
Kantor Wilayah Makassar			
Pembangunan Gedung Jeneponto	1.594.062.000	95%	1 Maret 2014
Pengawasan Pembangunan Gedung Jenoponto	48.345.600	80%	1 Maret 2014
Pembangunan Hotel Pesona Makasar	1.081.626.520	100%	30 September 2013
Pembelian Gedung Wanci	268.130.000	100%	15 Nopember 2013
Kantor Wilayah Surabaya			
Pembangunan Kios Lumajang	245.306.150	95%	13 Nopember 2013
Renovasi tampak depan CPP Mojokerto	247.176.000	100%	17 September 2012
Renovasi kantor manajer area Pamekasan	235.599.000	100%	13 Agustus 2012
Renovasi kantor manajer area dan SPI Malang	202.102.000	100%	16 Agustus 2013
Renovasi tampak depan CPP Pandaan	225.059.800	100%	18 Januari 2013
Kantor Wilayah Denpasar			
Pembangunan Gedung Psr. Atambua	1.643.574.800	95%	10 Oktober 2013
Pengawasan Pembangunan Gedung Psr. Atambua	30.683.000	55%	10 Oktober 2013
Pengawasan Pembangunan Gedung G.Sari	34.264.000	100%	19 Juni 2013
Kantor Wilayah Jakarta 1			
Pembangunan Gedung Kanwil Jakarta 1	548.228.000	55%	22 Desember 2013
Pembangunan Gedung Kanwil Jakarta 1	274.114.000	75%	14 Pebruari 2014
Kantor Wilayah Pekanbaru			
Pembangunan Gedung Tanjung Pinang	149.994.000	80%	31 Januari 2014
Rumah Dinas Batu Sangkar	53.406.000	55%	31 Januari 2014
Rumah Dinas Solok	99.659.000	55%	31 Januari 2014
Rumah Dinas Tapi Bandar	124.730.000	55%	31 Januari 2014

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2013 terdiri dari :

Uraian	Jumlah	% Terhadap Kontrak	Jadwal Penyelesaian
Kantor Wilayah Semarang			
Relokasi Gedung Cabang Cokronegaran	288.231.444	100%	22 Oktober 2013
Appraisal Cabang Cokronegaran	8.000.000	100%	13 September 2013
Pembangunan Gedung Sulung Rembang	236.694.400	95%	11 Desember 2013
Pembangunan Gedung Mrican	117.652.000	50%	31 Januari 2014
Pembangunan Gedung Cilacap	104.796.000	50%	31 Januari 2014
Pembangunan Rumah Dinas Slawi	73.440.700	95%	24 Desember 2013
Pembangunan Gedung Blora	85.704.500	50%	31 Januari 2014
Standarisasi UPC Surodadi Tegal	52.056.000	50%	31 Januari 2014
Pembangunan Rumah Dinas Lempuyangan	70.347.500	50%	31 Januari 2014
Kluis Ngupasan Baru	65.915.000	50%	31 Januari 2014
Standarisasi UPC Jekulo	85.021.200	95%	24 Desember 2013
Relokasi Ngupasan	241.644.000	100%	22 Oktober 2013
Kantor Wilayah Manado			
Renovasi Gedung Baru Bastiong	251.085.500	50%	31 Januari 2014
Kantor Pusat			
Operasional Hotel	3.865.455.844	59%	25 Juni 2013
Hotel Surakarta	845.651.925	72%	25 Juni 2013
Hotel Yogyakarta	995.120.160	88%	25 Juni 2013
Diklat Surabaya	1.489.731.000	75%	31 Desember 2013
Hotel Pekanbaru	895.170.100	84%	25 Juni 2013
Hotel Pekanbaru	675.346.000	100%	30 September 2013
Hotel Makasar	1.262.549.200	71%	25 Juni 2013
Interior Kantor Pusat	3.129.662.500	50%	6 Januari 2014
Lift Kantor Pusat	18.865.000	5%	15 Nopember 2013
Hotel Benteng Surabaya	633.340.000	48%	25 Juni 2013
Hotel Tugu Yogyakarta	147.689.200	32%	25 Juni 2013
Pembangunan Asrama Diklat	60.813.600	50%	31 Desember 2013
Pembangunan Halaman Diklat Surabaya	328.032.000	100%	16 Agustus 2012
Perangkat keras sistem informasi	109.620.668.938	95%	18 Desember 2014
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200jt)	1.987.306.242		
Jumlah	135.989.635.323		

Seluruh kantor/gedung/bangunan milik sendiri atau yang disewa oleh Perusahaan dan entitas anak serta kantor afiliasinya yang berada di seluruh wilayah Indonesia beserta inventaris kantor yang berada didalamnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru-hara dan bencana alam dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.180.753.776.785 dan Rp 400.000.000.000 pada tahun 2014 dan 2013.

Kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat kecelakaan, dan pencurian/kejahatan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 28.472.500.000 dan Rp 22.897.976.460 di tahun 2014 dan 2013.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset dalam penyelesaian.

Perusahaan telah memperoleh izin penghapusbukuan aset tetap bangunan dari Kementerian BUMN dengan No Surat S 776/MBU/10/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk aset bangunan pada 5 lokasi rencana pembangunan hotel PT Pegadaian (Persero).

Rincian penghapusan aset tetap bangunan sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>
Harga Perolehan	11.335.672.042
Akumulasi penyusutan	(731.831.940)
Nilai buku	<u>10.603.840.102</u>

Perusahaan melakukan penilaian kembali sebagian aset tetap tanah dan bangunan pada tahun 2013. Penilaian tersebut dilakukan oleh penilai independen profesional KJPP Antonius Setiady dan Rekan, dengan menggunakan pendekatan data pasar (*market data approach*) untuk aset bangunan ruko dan pendekatan biaya (*cost approach*) untuk penilaian selain aset bangunan ruko. Berdasarkan laporan dari penilai independen tersebut No.KJPP ASR-2013-042 SUM untuk pelaporan penilaian aset tanah dan bangunan tertanggal 21 Juni 2013.

Saldo tanggal 31 Desember 2013 termasuk penambahan saldo awal yang berasal dari penambahan nilai revaluasi karena perubahan pengukuran aset tanah dan bangunan dari model biaya menjadi model revaluasi dengan perincian sebagai berikut:

	<u>Nilai Pasar</u>	<u>Nilai Buku</u>	<u>Surplus</u>
Tanah	3.456.708.560.609	178.314.961.854	3.278.393.598.755
Bangunan	895.910.489.386	307.941.108.577	587.969.380.809
Jumlah	<u>4.352.619.049.995</u>	<u>486.256.070.431</u>	<u>3.866.362.979.564</u>

Pada tanggal 31 Desember 2013, aset tetap yang dicatat berdasarkan nilai revaluasi sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 115 tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Aset Tetap menggunakan Model Revaluasi tertanggal 31 Desember 2013, telah direviu oleh Manajemen.

12. ASET TAK BERWUJUD

	<u>1 Januari 2014</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>31 Desember 2014</u>
Biaya Perolehan					
Piranti Lunak <i>Middleware</i>	-	-	-	3.924.700.001	3.924.700.001
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.924.700.001</u>	<u>3.924.700.001</u>
Akumulasi amortisasi					
Piranti Lunak <i>Middleware</i>	-	-	-	981.175.000	981.175.000
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>981.175.000</u>	<u>981.175.000</u>
Nilai Buku	<u>-</u>				<u>2.943.525.001</u>

Beban amortisasi piranti lunak *middleware* dialokasikan pada beban usaha.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

13. ASET LAIN-LAIN

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Kerugian Perusahaan Yang Masih Harus Diperhitungkan (KPYD)	33.071.946.879	34.073.019.243
Barang Jaminan yang Disisihkan	43.876.143.584	33.210.072.183
Beban Hak Atas Tanah yang Ditangguhkan	12.486.045.354	8.906.715.863
Barang Lelang Milik Perusahaan	2.454.042.559	5.942.954.879
Tanah Kerja Sama Operasi	1.305.727.376	1.406.071.181
Jumlah	<u><u>93.193.905.752</u></u>	<u><u>83.538.833.349</u></u>

Tanah KSO merupakan harga perolehan tanah yang diserahkan oleh Perusahaan kepada mitra KSO untuk dibangun dan dikelola sesuai dengan perjanjian yaitu KSO tanah Harco.

14. PINJAMAN BANK

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Pihak berelasi		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.608.640.598.474	3.455.533.696.351
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.496.440.448.879	3.602.519.238.164
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.191.896.150.128	5.211.654.100.125
PT Bank Syariah Mandiri	392.484.640.523	140.132.182.615
Sub Jumlah	<u>12.689.461.838.004</u>	<u>12.409.839.217.255</u>
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	2.508.097.681.171	1.783.826.228.132
PT Bank DKI Syariah (Sindikasi)	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
PT Bank DKI Syariah	250.000.000.000	200.000.000.000
PT Bank Permata Syariah	104.968.902.840	204.982.544.541
Sub Jumlah	<u>3.863.066.584.011</u>	<u>3.188.808.772.673</u>
Jumlah	<u><u>16.552.528.422.015</u></u>	<u><u>15.598.647.989.928</u></u>

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) pertama kali diperoleh pada tahun 2010, berdasarkan Akta Perjanjian No.8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan notaris R.A.Poppy Darmawan, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 400.000.000.000 dijamin secara fidusia dengan Pinjaman yang Diberikan (PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dan suku bunga pinjaman berdasarkan rata-rata bunga deposito berjangka 12 bulan dari Bank (BNI, BRI, Mandiri, dan BCA) yang diumumkan pada harian Kompas ditambah *spread* 3,5%, dan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2011.

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.13 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat dihadapan notaris yang sama, disepakati penambahan plafon pinjaman menjadi sebesar Rp 2.600.000.000.000 dijamin secara fidusia dengan Pinjaman yang Diberikan (PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dengan suku bunga berdasarkan rata-rata bunga deposito berjangka 12 bulan di 4 Bank (BNI, BRI, Mandiri, dan BCA) yang diumumkan pada harian Kompas ditambah *spread* 3,5%, jatuh tempo tanggal 14 Januari 2011.

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Surat nomor KPS/2.4/266/R, Perusahaan memperoleh penambahan fasilitas kredit menjadi sebesar Rp 3.000.000.000.000. Jangka waktu kredit tersebut 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo. Fasilitas kredit berjalan atau sampai dengan tanggal 14 April 2011. Untuk maksimum fasilitas sampai dengan Rp.1.250.000.000.000, tingkat suku bunga ditetapkan berdasarkan rata-rata suku bunga deposito berjangka 12 bulan di empat bank (BRI, Mandiri, BNI, BCA) dan untuk fasilitas Rp 250.000.000.000 ditetapkan sebesar 8,5% p.a dan akan direviu setiap saat.

Pada tanggal 31 Maret 2011 telah ditandatangani surat persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(2) 13 dengan maksimum plafon Rp.2.600.000.000.000 dengan bunga 8,5% p.a yang diperpanjang selama 12 bulan sejak jatuh tempo terhitung sejak tanggal 15 Januari 2011 s.d. 14 Januari 2012.

Pada tanggal 31 Maret 2011 terdapat surat persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(2) 8 yang berisi bahwa para pihak yang berkaitan setuju untuk mengadakan perubahan atas Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan notaris R.Ay.Poppy Darmawan S.H. dengan maksimum plafon Rp 400.000.000.000 sebagaimana telah diubah dengan persetujuan perubahan perjanjian kredit No. 08 tanggal 12 Januari 2011. Perubahan tersebut termasuk perpanjangan masa kredit selama 12 bulan terhitung sejak 15 Januari 2011 sampai dengan 14 Januari 2012, termasuk perpanjangan sementara selama 3 bulan sejak jatuh tempo atau sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan 14 April 2011.

Berdasarkan surat PT BNI No. BIN/1.4/100/R tanggal 26 Januari 2012 telah disetujui perpanjangan fasilitas kredit Rp.3.000.000.000.000 diperpanjang terhitung mulai tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan 14 Januari 2013. Berdasarkan Akta nomor (3) 13 tentang Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Maksimum Rp 2.600.000.000.000 tanggal 12 Desember 2012 dan Akta nomor (3) 08 tentang Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Maksimum Rp 400.000.000.000 tanggal 12 Desember 2012, telah ditandatangani dibawah tangan perpanjangan fasilitas KMK terhitung sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013.

Pada tanggal 14 Januari 2013 telah ditandatangani secara dibawah tangan surat persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (4) 08 dengan maksimum plafon Rp 400.000.000.000 dan No (4) 13 dengan maksimum plafon Rp 2.600.000.000.000 yang diperpanjang selama 12 bulan sejak jatuh tempo terhitung 15 Januari 2013 s.d. 14 Januari 2014.

Selanjutnya berdasarkan Akta nomor: 79 tanggal 22 Pebruari 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas baru berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Promes sebesar Rp 2.000.000.000.000 sehingga total plafon yang diperoleh dari BNI sebesar Rp 5.000.000.000.000.

Berdasarkan surat Bank BNI No. KP5/2.4/1420/R tanggal 1 Oktober 2010 terdapat perubahan suku bunga sebagai berikut:

1. KMK sebesar Rp 1.250.000.000.000 suku bunga 9,5% per tahun.
2. KMK sebesar Rp 1.750.000.000.000 suku bunga 8,5% per tahun.

Pada tanggal 14 Maret 2014 telah ditandatangani secara dibawah tangan surat persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (5) 08 dengan maksimum kredit plafon Rp 400.000.000.000, No (5) 13 dengan maksimum plafon Rp 2.600.000.000.000 yang diperpanjang selama 12 bulan sejak jatuh tempo terhitung 15 Januari 2014 s.d. 14 Januari 2015 dan No (1) 79 dengan maksimum plafon Rp 2.000.000.000.000 yang diperpanjang dan akan berakhir pada 14 Januari 2015.

Berdasarkan akta nomor 06 tanggal 07 Juli 2014, PT Pegadaian (Persero) mendapatkan tambahan fasilitas berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Promes sebesar Rp. 1.100.000.000.000 sehingga total plafond yang diperoleh dari BNI sebesar Rp. 6.100.000.000.000

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan surat dari BNI nomor BIN/2.3/386/R tanggal 14 Mei 2014 terdapat perubahan suku bunga dari semula sebesar 9,50% per tahun menjadi 11,00 % per tahun.

Mengacu pada perjanjian kredit pasal 20, Perusahaan wajib:

- Memelihara *Debt to Equity Ratio* maksimum 10 kali dan *Current Ratio* maksimum 1 kali.
- Membayar seluruh liabilitas pajak, retribusi dan biaya lain yang dikenakan pemerintah.
- Menyerahkan Laporan Keuangan berupa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi setiap 3 bulan.
- Menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang telah disetujui Bank.
- Menyerahkan daftar tagihan kepada pihak ketiga secara periodik (triwulan).
- Melapor kepada bank apabila :
 - Adanya perkara yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, yang terjadi antara Perusahaan dengan pihak lain.
 - Adanya perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan harta kekayaan Perusahaan serta barang agunan yang mempengaruhi kelangsungan usaha.
 - Adanya pengurus Perusahaan yang melanggar Anggaran Dasar Perusahaan.
 - Adanya perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perusahaan.
 - Adanya hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kemampuan Perusahaan untuk melunasi hutangnya.

Suku bunga rata-rata selama tahun 2014 dan 2013 atas seluruh fasilitas fasilitas yang ada adalah 11% dan 9,5%.

b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk Rekening Koran (R/K) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 9 Mei 2005 yang dibuat di hadapan notaris Raharti Sudjardjati S.H., dengan plafon sebesar Rp 300.000.000.000 tersebut berbunga 13% per tahun (*reviewable*) dan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2006.

Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dengan nilai sebesar Rp 300.000.000.000.

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 8 April 2009 yang dibuat dihadapan notaris R. Ayu Poppy Darmawan, SH, plafon pinjaman dinaikkan menjadi sebesar Rp 3.500.000.000.000 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2010. Pinjaman tersebut dijamin dengan secara fidusia dengan Pinjaman yang Diberikan (PYD) dengan nilai jaminan sebesar Rp 3.500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebagai berikut:

1. Sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 3,25% per tahun jika rata-rata baki debet dalam sebulan sebesar atau lebih dari Rp 2.800.000.000.000.
2. Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 3,50% per tahun jika rata-rata baki debet (*outstanding*) dalam sebulan sebesar Rp 2.300.000.000.000 sampai dengan Rp 2.800.000.000.000.
3. Sebesar SBI 1 (satu) bulan ditambah 3,75% per tahun jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan kurang dari Rp 2.300.000.000.000.

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tahun 2010, plafon pinjaman dinaikkan kembali menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.42 tanggal 30 Maret 2010, dan jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Yatty Sriyati Suhadiwiraatmaja, S.H., M.M., M.Hum. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Pinjaman yang Diberikan (PYD) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 4.500.000.000.000 dengan tingkat bunga 10% per tahun.

Pada tahun 2011, berdasarkan Akta No.18 tanggal 24 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Indrasari K. Gunadharma, S.H., M.Kn. BRI memberikan tambahan (suplesi) kredit atas Fasilitas KMK sebesar Rp 500.000.000.000 menjadi Rp 5.000.000.000.000 selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan 28 Pebruari 2012. Selain itu terdapat perubahan suku bunga atas perpanjangan tersebut yang semula 10% turun menjadi 9,5%.

Pada tahun 2012, berdasarkan Akta No. 37 tanggal 6 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Indrasari K. Gunadharma, S.H., M.Kn. BRI memberikan tambahan (suplesi) kredit atas Fasilitas KMK sebesar Rp 1.000.000.000.000 menjadi Rp.6.000.000.000.000 selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2012 sampai dengan 28 Pebruari 2013. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Pinjaman yang Diberikan (PYD) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 6.000.000.000.000 serta terdapat perubahan suku bunga atas perpanjangan tersebut yang semula 9,5% turun menjadi 8,5%.

Berdasarkan Akta No.117 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Indrasari K. Gunadharma, S.H., M.Kn. fasilitas KMK tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan 28 Pebruari 2014.

Berdasarkan Akta No.42 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Indrasari K. Gunadharma, S.H., M.Kn. fasilitas KMK tersebut telah diperpanjang selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan 28 Pebruari 2015.

Mengacu perjanjian kredit pasal 10, Perusahaan wajib :

- Mempergunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.
- Membayar bunga dan denda bunga yang telah ditentukan, dan apabila setelah perjanjian kredit ini berakhir debitur menunggak atau fasilitas kredit dihentikan secara sepihak oleh pihak kreditur.
- Memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.
- Membayar pajak, biaya-biaya dan ongkos yang relevan dalam rangka pemberian kredit.
- Setiap saat bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan administrasi pembukuan dan kondisi Perusahaan oleh kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk kreditur.
- Memberitahukan kepada kreditur tentang adanya permohonan pernyataan pailit Perusahaan.
- Menyimpan surat bukti kepemilikan jaminan sampai kreditnya lunas.

Tingkat suku bunga naik dari 9,25% menjadi 9,75% berdasarkan surat Bank BRI nomor B.3403-V/KCR/ADK/05/14 tanggal 26 Mei 2014 dan berdasarkan surat Nomor: B.3723-V/KCR/ADK/06/14 tanggal 16 Juni 2014 tingkat suku bunga naik dari semula 9,75% menjadi sebesar 10,50% berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2014.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 42 tanggal 26 Mei 2014 perihal Persetujuan Pinjaman Jangka Pendek Dan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja, pada tanggal 22 Agustus 2014 mendapatkan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 300.000.000.000. Melalui surat Bank Rakyat Indonesia nomor: B.5713-V/KC/ADK/09/14 tanggal 11 September 2014 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Fasilitas Jangka pendek (FPJP) a.n PT Pegadaian (Persero) dan berdasarkan Surat Sanggup/Aksep yang akan jatuh tempo pada 23 September 2014 telah melunasi Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 300.000.000.000. Pada 31 Desember 2014 total Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) Bank Bank Rakyat Indonesia yang telah ditarik oleh PT Pegadaian (Persero) adalah sebesar Rp 370.937.500.000.

Suku bunga rata-rata selama periode 31 Desember 2014 dan 2013 atas fasilitas di atas adalah sebagai berikut :

Jenis Fasilitas Pinjaman	2 0 1 4	2 0 1 3
Kredit Modal Kerja	10,50%	8,50%
Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek	9,00%	-

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pinjaman modal kerja pertama kali diberikan dengan plafon Rp 300.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 21 Pebruari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Raharti Sudjardjati, S.H. Fasilitas pinjaman dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari plafon kredit.

Pada tahun 2009, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.17 yang dibuat dihadapan notaris Imas Fatimah, SH, M.Kn, nilai fasilitas pinjaman dinaikkan menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000.

Pada tahun 2009 terdapat Addendum Perjanjian Kredit I No.KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 21 April 2008 Akta Perjanjian Kredit No. 281 dan diganti dengan Perjanjian Kredit No.CBG.CBI.SPPK.009/2009 tanggal 16 Maret 2009 nilai plafonnya menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000 dengan jangka waktu kredit adalah 12 bulan sampai dengan 20 Pebruari 2010 dan tingkat bunga 13% per tahun (*reviewable*).

Pada tahun 2010 terdapat perubahan Addendum Perjanjian Kredit No.CBG.CBI/SPPK.009/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang telah di aktakan dengan Akta No.17 diganti dengan Perjanjian Kredit No.KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 19 Pebruari 2010 dan selanjutnya diganti dengan perjanjian kredit No.KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 9 April 2010 yang diaktakan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 6 nilai plafon ditingkatkan menjadi Rp 5.500.000.000.000 dengan jangka waktu kredit 12 bulan sampai dengan 20 Pebruari 2011 dan tingkat bunga 10,25% per tahun (*reviewable*).

Berdasarkan surat Bank Mandiri No.CBG.CB1/343/2010 tanggal 8 Desember 2010, tingkat bunga pinjaman menjadi sebagai berikut:

1. Sampai dengan baki debit sebesar Rp 4.590.940.000.000 dikenakan suku bunga sebesar 10% per tahun.
2. Atas baki debit sebesar Rp 100.000.000.000 yang ditarik pada tanggal 12 Nopember 2010 dikenakan suku bunga 8,5% per tahun.
3. Untuk penarikan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 200.000.000.000 akan dikenakan suku bunga 8,25% per tahun.

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Addendum V atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No.KC-CRO/016/PK-KMK/2008, No. 281 tanggal 21 April 2008 dan terakhir Addendum VI dengan Akta No.TOP.CRO/CLA.51/ADD/2011 tanggal 18 Pebruari 2011, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja. Limit Fasilitas sebesar Rp 5.500.000.000.000, bersifat *revolving*, dengan jangka waktu 21 Pebruari 2011 sampai dengan 20 Pebruari 2012, Provisi sebesar 0,25% p.a. dari limit. Suku Bunga terdiri dari:

- Untuk baki debit > Rp 300 M - Rp 5,5 T = 10,00% p.a.
- Untuk baki debit Rp 100 M yang ditarik tanggal 12 Nopember 2010 = 8,50% p.a.
- Atas penarikan KMK Rp 200 M yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2010 = 8,25% p.a.

Sesuai surat PT Bank Mandiri No.TP.CRO/CLA.31/ADD/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Addendum VII atas perubahan PK Modal Kerja bahwa limit fasilitas Rp 5.500.000.000.000 diperpanjang terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2012 sampai dengan 20 Pebruari 2013.

Pada tahun 2012 terdapat akta perubahan pertama atas perjanjian kredit modal kerja No.CRO-KP/2006/PK-KMK/2012 Nomor 39 tanggal 29 Maret 2012, tentang penambahan plafon sebesar Rp 700.000.000.000 dari semula sebesar Rp 500.000.000.000, sehingga total plafon menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Pebruari 2013, dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% p.a yang akan berlaku mulai tanggal 1 April 2012.

Pada tahun 2012 terdapat Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO-KP/2006/PK-KMK/2012 Nomor 40 tanggal 29 Maret 2012, tentang penambahan fasilitas baru sebesar Rp 300.000.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Pebruari 2013, dengan tingkat suku bunga sebesar suku bunga BI rate ditambah 2% p.a.

Melalui Surat No.TOP.CRO/CLA.40/ADD/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 perihal Addendum I (Pertama) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CROKP/050/KMK/12, Akta Nomor: 40 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan plafon Rp 300.000.000.000, Bank Mandiri menyetujui perpanjangan waktu fasilitas tersebut sampai 20 Pebruari 2014.

Melalui Surat No.TOP.CRO/CLA.41/ADD/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 perihal Addendum II (kedua) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja N0: CRO-KP/206/PKMK/2011. Akta No.42 tanggal 14 Juli 2011 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan plafon Rp 1.1200.000.000.000, Bank Mandiri menyetujui perpanjangan waktu fasilitas tersebut sampai 20 Pebruari 2014.

Melalui Surat No.TOP.CRO/CLA.42/ADD/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 perihal Addendum VIII (Kedelapan) atas Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No: KP-CRO/016/PKMK/2008, Akta No. 281 tanggal 21 April 2008 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan plafon Rp 5.500.000.000.000, Bank Mandiri menyetujui perpanjangan waktu fasilitas tersebut sampai 20 Pebruari 2014.

Sesuai surat Bank Mandiri nomor IBG.IB1/1392/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tingkat suku bunga naik dari 8,75% menjadi 9,25% untuk fasilitas KMK dan Surat Bank Mandiri No.IBG.IB1/1609/2013 tanggal 28 November 2013 suku bunga turun dari 9,25% menjadi 9%.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 19 Pebruari 2014 telah dilaksanakan addendum perpanjangan jangka waktu secara dibawah tangan sesuai surat Nomor: TOP.CRO/CLA.42/ADD/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 Perihal Addendum IX (Kesembilan) atas Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: KP-CRO/016/PK-KMK/2008, Akta nomor: 281 tanggal 21 April 2008 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan plafond Rp 5.500.000.000.000, Bank Mandiri menyetujui perpanjangan waktu fasilitas tersebut sampai 20 Mei 2015.

Pada tanggal 19 Pebruari 2014 telah dilaksanakan addendum perpanjangan jangka waktu secara dibawah tangan sesuai surat Nomor: TOP.CRO/CLA.43/ADD/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 Perihal Addendum III (Ketiga)) atas Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO-KP/206/PK-KMK/2011, Akta nomor: 42 tanggal 14 Juli 2011 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan plafond Rp 1.200.000.000.000, Bank Mandiri menyetujui perpanjangan waktu fasilitas tersebut sampai 20 Mei 2015.

Pada tanggal 19 Pebruari 2014 telah dilaksanakan addendum perpanjangan jangka waktu secara dibawah tangan sesuai surat Nomor: TOP.CRO/CLA.44/ADD/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 Perihal Addendum II (Kedua) atas Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO-KP/050/KMK/2012, Akta nomor: 40 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan plafond Rp 300.000.000.000, Bank Mandiri menyetujui perpanjangan waktu fasilitas tersebut sampai 20 Mei 2015.

Sesuai surat Bank Mandiri nomor IBG.IB1/614/2014 tanggal 17 Juni 2014 tingkat suku bunga naik dari 10,00% menjadi 10,75% untuk fasilitas KMK.

Mengacu perjanjian kredit yang dituangkan dalam akta No. 17 tanggal 16 Maret 2009 pasal 17 ayat 7, Perusahaan wajib:

1. Memelihara rasio lancar diatas 110%.
2. Memelihara total pinjaman maksimal tujuh kali modal sendiri.
3. Melapor kepada bank apabila :
 - Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan liabilitas yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
 - Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang dijaminkan kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.
 - Melunasi hutang kepada pemilik modal.
 - Memindahtangankan barang jaminan.
 - Membagikan dividen.
 - Mengubah susunan Direksi atau Dewan Pengawas dan melampirkan Surat Keputusan Menteri.
 - Membagikan laba sesuai penetapan Menteri.

Jaminan piutang lancar Perusahaan terhadap debiturnya yang diikat Fidusia sebesar Rp 7.000.000.000.000 *cross collateral* dan *cross default* dengan jaminan atas tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja.

Suku bunga rata-rata selama tahun 31 Desember 2014 dan 2013 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Fasilitas Pinjaman	2014	2013
Kredit Modal Kerja I	10,75%	8,75%
Kredit Modal Kerja II	10,75%	8,75%
Kredit Modal Kerja II - <i>Fixed Loans</i>	10,75%	8,50%

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

d. PT Bank Syariah Mandiri

Fasilitas pembiayaan musyarakah dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk pertama kali diterima tahun 2007 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 22 Pebruari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Ina Rosaina, S.H., nilai fasilitas Rp 50.000.000.000 jatuh tempo tanggal 22 Pebruari 2008, dijamin dengan pinjaman yang diberikan (PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman.

Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 56% dari pendapatan Ujrah (jasa simpan) untuk Perusahaan dan sebesar 44% untuk Bank.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.15 tanggal 20 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Ina Rosaina, S.H., nilai fasilitas dinaikkan menjadi Rp.100.000.000.000 jatuh tempo tanggal 20 Maret 2010, dijamin dengan pinjaman yang diberikan (PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman.

Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 60% dari pendapatan Ujrah (jasa simpan) untuk Perusahaan dan sebesar 40% untuk Bank.

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.3 tanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, S.H., nilai fasilitas diganti menjadi Rp 200.000.000.000 jatuh tempo tanggal 20 Desember 2010, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman.

Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 63,26% dari pendapatan Ujrah (jasa simpan) untuk Perusahaan dan sebesar 36,74% untuk Bank.

Pada tanggal 9 Desember 2010, berdasarkan Surat Penegasan No. 12/240/060/SPPA atas Addendum Akad Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar No.12/411/060/AL-MUSYARAKAH, Bank menyetujui perpanjangan jangka waktu pembiayaan sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011.

Pada tanggal 25 Pebruari 2011, berdasarkan Perjanjian No.13/042060/SPPP menyatakan bahwa terdapat Perubahan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Perusahaan untuk cabang syariah mengenai perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan dari tanggal akad perjanjian dan penambahan pembiayaan modal kerja dari semula sebesar Rp 200.000.000 menjadi Rp 350.000.000.

Semua fasilitas yang jatuh tempo tahun 2011 tidak dilunasi, tetapi telah diperpanjang dengan beberapa yang ditambah fasilitas plafonnya. Apabila terdapat penurunan saldo hutang bank, penurunan saldo tersebut bukan merupakan pelunasan hutang, namun merupakan penempatan kelebihan likuiditas/penurunan sementara pinjaman perbankan, sebelum dipergunakan sebagai modal kerja pada bulan-bulan berikutnya secara bertahap.

Pada tanggal 29 Maret 2012, berdasarkan akta addendum Pembiayaan Dana Berputar dengan Akad Musyarakah Nomor 31 tanggal 29 Maret 2012, dimana Perusahaan mendapatkan tambahan plafon pembiayaan sebesar Rp 150.000.000.000 dari semula Rp 350.000.000.000, sehingga total pembiayaan menjadi Rp 500.000.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2012.

Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 60,47% dari pendapatan Ujrah (jasa simpan) untuk Perusahaan dan sebesar 39,53% untuk Bank.

Berdasarkan Addendum VI Pembiayaan Dana Berputar Dengan Akad Musyarakah No.14/192A/060/PDB Musyarakah tanggal 3 September 2012 Nisbah bagi hasil diubah menjadi sebesar 64,63% dari pendapatan Ujrah (jasa simpan) untuk Perusahaan dan sebesar 35,37% untuk Bank.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

d. PT Bank Syariah Mandiri (lanjutan)

Berdasarkan Addendum VII Pembiayaan Dana Berputar Dengan Akad Musyarakah No. 14/002/060-OPD/XII/2012/ADD-MSYR tanggal 10 Desember 2012 fasilitas tersebut telah diperpanjang sementara sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013.

Berdasarkan Akta perjanjian pembiayaan Nomor: 10 tanggal 8 Maret 2013 perihal Addendum Pembiayaan Dana Berputar Akat Musyarakah telah diperpanjang jangka waktu fasilitas terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2013 dan berakhir 10 Pebruari 2013 dan akan berakhir pada tanggal 10 Pebruari 2014.

Pada tanggal 8 Mei 2014 telah ditandatangani Akta Nomor: 12 perihal Addendum Pembiayaan Dana Berputar Akad Musyarakah dengan jangka waktu fasilitas terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2014 dan akan berakhir pada tanggal 10 Pebruari 2015.

e. PT Bank Central Asia, Tbk

Fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk pertama kali diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 26 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 50.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Pinjaman yang Diberikan (PYD) dengan nilai Penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dengan suku bunga 16% per tahun (*reviewable*), jatuh tempo tanggal 26 Juni 2001.

Sejak tahun 2006 nilai fasilitas pinjaman ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000.

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo, S.H., fasilitas kredit lokal dan *time revolving loan* diubah menjadi sebagai berikut:

Jenis Fasilitas Pinjaman	Plafond (Rp)	Jatuh Tempo
Kredit Lokal	100.000.000.000	24 Juni 2010
<i>Time Revolving Loan</i>	1.200.000.000.000	24 Juni 2010

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No.21 tanggal 23 Juli 2010 tentang Perubahan Kesepuluh atas Perjanjian Kredit No.21 tanggal 16 Juli 2003 yang dibuat dihadapan notaris Ny Erly Soehandjojo, S.H., menerangkan fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut:

Jenis Fasilitas Pinjaman	Plafond (Rp)	Jatuh Tempo
Kredit Lokal	100.000.000.000	26 Juni 2011
<i>Time Revolving Loan</i>	1.500.000.000.000	26 Juni 2011

Fasilitas *Money Market Loan* dari PT Bank Central Asia Tbk pertama kali diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo S.H., di Jakarta dan telah dilakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.33 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Erly Soehandjojo, S.H. fasilitas *money market loan* diubah plafonnya menjadi Rp 500.000.000.000 dan jatuh tempo tanggal 24 Juni 2010.

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

e. PT Bank Central Asia, Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.22 tanggal 23 Juli 2010 tentang perubahan kedelapan atas Akta Perjanjian Kredit No.7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat dihadapan dihadapan Notaris Ny.Erly Soehandjojo, S.H., di Jakarta menerangkan bahwa Perusahaan telah menerima fasilitas pinjaman berjangka *Money Market* dengan plafon Rp 500.000.000.000 dan mengubah batas waktu pemberian fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 26 Juni 2010 dan berakhir tanggal 26 Juni 2011.

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang perubahan kesembilan atas perjanjian kredit No. 21 tanggal 16 Juli 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Erly Soehandjojo, S.H., yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan perubahan kedelapan atas perjanjian kredit No. 179/Add-KCK/2009 tanggal 17 Juli 2009 menerangkan fasilitas PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Jenis Fasilitas Pinjaman	Plafond (Rp)	Jatuh Tempo
Kredit Lokal	100.000.000.000	26 Juni 2012
<i>Time Revolving Loan</i>	1.700.000.000.000	26 Juni 2012

Perubahan ke duabelas atas PK Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2012 pasal 1 mengubah plafon fasilitas *Time Loan Revolving* dari semula Rp 1.500.000.000.000 menjadi Rp 1.700.000.000.000. Perubahan kesepuluh atas PK Nomor 2, Akta tanggal 3 Januari 2012, pasal 1, mengubah plafon fasilitas *money market* dari semula Rp 500.000.000.000 menjadi Rp 800.000.000.000.

Untuk Kredit Lokal dan *Time Loan Revolving* telah diperpanjang sementara sampai dengan tanggal 26 September 2012, dan telah diperpanjang sementara untuk yang kedua sampai dengan 26 Desember 2012. Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan ketigabelas atas Perjanjian Kredit dan Akta No. 43 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan kesebelas atas Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. fasilitas Kredit Lokal, *Time Loan Revolving* dan *Money Market Loan* diperpanjang terhitung sejak tanggal 26 Juni 2012 dan berakhir tanggal 26 Juni 2013. Mengacu pada perjanjian kredit pasal 11, Perusahaan wajib memelihara *Debt to Equity Ratio* maksimum 7 kali dan *Current Ratio* maksimum 1 kali.

Sesuai dengan akta nomor 32 tentang Perubahan Kedua belas atas perjanjian kredit dan akta nomor 33 tentang Perubahan Keempat belas atas perjanjian kredit, yang ditandatangani pada tanggal 17 September 2013, telah diperpanjang dengan periode 26 Juni 2013 sampai dengan 26 Juni 2014.

Melalui surat No. 40372/GBK/2014 dan No. 40373/GBK/2014 tanggal 20 Juni 2014, BCA telah melakukan perpanjangan sementara selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 26 Juni 2014 dan berakhir pada tanggal 26 September 2014. Pada tanggal 11 September 2014 Bank BCA melalui surat No. 40467/GBK dan No.40468/GBK/2014 BCA telah melakukan perpanjangan sementara kedua selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 26 September 2014 dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2014.

Sesuai dengan akta nomor 14 tentang Perubahan Tiga belas atas perjanjian kredit dan akta nomor 16 tentang Perubahan Kesebelas atas perjanjian kredit, yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2014, Fasilitas Kredit Lokal dan *Time Loan* telah diperpanjang dengan periode 26 Juni 2014 sampai dengan 26 Juni 2015.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

e. PT Bank Central Asia, Tbk (lanjutan)

Suku bunga rata-rata selama tahun 31 Desember 2014 dan 2013 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Jenis Fasilitas Pinjaman</u>	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 3</u>
Kredit Lokal	10,25%	9,00%
<i>Time Revolving Loan</i>	10,00%	8,00%
<i>Money Market Loan</i>	8,75%	7,50%

Risiko barang jaminan ditanggung oleh Perusahaan karena barang jaminan milik nasabah berada/disimpan oleh Perusahaan. Apabila terjadi gagal bayar oleh nasabah, penanggung jawabnya adalah Perusahaan dan barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh Perusahaan, sebagaimana diperlakukan terhadap barang jaminan nasabah usaha gadai lainnya.

f. PT Bank DKI Syariah - Sindikasi

Fasilitas pinjaman Musyarakah Sindikasi dari PT Bank DKI pertama kali diperoleh pada tahun 2012. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.26 tanggal 29 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Perusahaan mendapatkan fasilitas Musyarakah Sindikasi dengan plafon Rp.1.000.000.000.000 dan dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan 100% dari limit penjaminan.

Berdasarkan akta nomor 713/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, fasilitas ini telah diperpanjang dengan periode 29 Oktober 2013 sampai dengan 29 Oktober 2014.

Porsi pembiayaan masing-masing Bank Peserta Musyarakah Sindikasi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Bank DKI Syariah	150.000.000.000	150.000.000.000
Bank Kaltim Syariah	350.000.000.000	350.000.000.000
Bank Sumut Syariah	250.000.000.000	250.000.000.000
Bank Jateng Syariah	100.000.000.000	100.000.000.000
Bank Kalbar Syariah	100.000.000.000	100.000.000.000
Bank Jambi Syariah	50.000.000.000	50.000.000.000
	<u>1.000.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000.000</u>

Jenis pembiayaan adalah *executing*, jangka waktu fasilitas adalah satu tahun sejak penandatanganan akad dengan jangka waktu penggunaan dana selama 3 (tiga) bulanan. Adapun pembagian nisbah bagi hasil dengan presentasi Bank Peserta Musyarakah Sindikasi dengan Perusahaan adalah 5,88% : 94,12% dengan ekuivalen sebesar 9,75 % dan 8,75% p.a. pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Sesuai dengan akta nomor 13 tentang Addendum II (Kedua) Akad Pembiayaan Musyarakah Sindikasi, yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2014, telah diperpanjang dengan periode 29 Oktober 2014 sampai dengan 29 Oktober 2015

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

g. PT Bank DKI Syariah

Fasilitas pinjaman musyarakah dari PT Bank DKI Syariah pertama kali diperoleh pada tahun 2011. Berdasarkan Akta perjanjian kredit No.43 tanggal 20 September 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Dinah, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 200.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan 100% dari limit penjaminan.

Fasilitas pinjaman yang diberikan bersifat revolving dengan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya akad dan akan berakhir pada tanggal 20 September 2012. Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 68,52% dari pendapatan Ujrah (jasa simpan) untuk Perusahaan dan sebesar 31,48% untuk Bank.

Berdasarkan Akta No. 01/GSY/II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012 tentang Addendum I Akad Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Nomor 43 tanggal 20 September 2011 mengubah nisbah bagi hasil dengan prosentase menjadi sebesar 98,90% dari pendapatan Ujrah (jasa simpan) untuk Perusahaan dan sebesar 1,10% untuk Bank, serta perubahan metode dari revenue sharing menjadi profit sharing.

Berdasarkan Akta Addendum II Akad Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Nomor 52 tanggal 20 Nopember 2012, fasilitas tersebut telah diperpanjang sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2013.

Berdasarkan surat dari Bank DKI Syariah No. 2013/GSY/IX/2013 tanggal 16 September 2013, fasilitas musyarakah ini telah dilakukan reaktivasi selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013. Sesuai akta nomor 09 tanggal 14 Nopember 2013 perjanjian telah diperpanjang dengan periode 20 September 2013 sampai dengan 20 September 2014.

Berdasarkan surat dari Bank DKI Syariah nomor 2504/BSY/IX/2014 tanggal 12 September 2014 dan Akta Addendum ke IV (Keempat) nomor 14 tanggal 06 Nopember 2014, fasilitas musyarakah ini telah dilakukan reaktivasi serta penambahan plafond pinjaman sebesar Rp.200 miliar sehingga total fasilitas menjadi Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah). Adapun jangka waktu reaktivasi selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan 20 Nopember 2014.

Sesuai akad, hal-hal yang harus dipenuhi oleh Perusahaan selama fasilitas kredit adalah:

- Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka Perusahaan akan dikenakan denda sebesar kerugian riil yang ditanggung oleh pihak bank dan denda sebesar 1,5% dari nisbah bagi hasil, dan akan disetorkan untuk dana kebajikan (*infaq/shodaqoh* /sosial).
- Memberitahukan kepada kreditur tentang adanya permohonan pernyataan pailit perusahaan.
- Memberitahukan kepada kreditur tentang adanya permohonan pernyataan pailit perusahaan.
- Melaporkan informasi keuangan dan informasi lainnya mengenai kondisi atau operasi perusahaan bila diperlukan atau diminta oleh Bank.
- Memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.
- Apabila terjadi kerugian dalam kegiatan usaha, kerugian akan ditanggung bersama oleh para pihak secara proporsional sebesar porsi modal yang digunakan, namun tidak termasuk kerugian yang timbul akibat dari kesalahan yang disengaja oleh Perusahaan.

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

g. PT Bank DKI Syariah (lanjutan)

Mengacu pada akad pasal 12 ayat 2, Perusahaan wajib:

- Jaminan yang diberikan oleh *end user*/Rahn kepada Bank harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pinjaman yang diberikan kepada rahin tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.
- Jaminan tagihan/piutang yang diagunkan kepada Bank adalah piutang dengan kolektibilitas yang lancar.
- Menyalurkan dana yang berasal dari pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah.
- Menjaga kelancaran pembiayaan yang diberikan kepada rahin.
- Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* semesteran paling lambat 60 hari setelah akhir laporan, dan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat 180 hari setelah akhir periode laporan.
- Memberitahukan kepada Bank apabila memperoleh pinjaman/pembiayaan dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya.
- Mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank apabila akan mengajukan pinjaman/pembiayaan dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya, yang dapat mengakibatkan *Debt to Equity Ratio* melampaui 10 kali.
- Menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimum 10 kali dan menjaga tingkat *Non Performing Loan Netto* maksimal 3%.
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi perubahan pengurus (Dewan Pengawas dan Dewan Direksi) ataupun Anggaran Dasar Perusahaan.
- Berliabilitas menjaga kualitas, reputasi, itikad baik, dan kualitas organisasi.
- Memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemindahanbuku/pendebitan dana dari rekening giro/pinjaman/deposito atas nama Perusahaan untuk pembayaran liabilitas kepada Bank.
- Melakukan pembaharuan/perpanjangan atas dokumen-dokumen yang telah jatuh tempo dan melaporkan atau menyerahkan *copy* dokumen terkini kepada Bank.

h. PT Bank Permata Syariah

Fasilitas pinjaman musyarakah dari PT Bank Permata Syariah pertama kali diperoleh pada tahun 2011. Berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 19 tanggal 14 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Sjarmeini S Chandra, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 300.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya akad tersebut dan akan berakhir 14 Juli 2012 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan 100% dari limit penjaminan. Berdasarkan Akta No.34 tanggal 13 September 2012 tentang Addendum Ketiga Akad Musyarakah, fasilitas tersebut telah diperpanjang terhitung sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2013. Selanjutnya berdasarkan Akta No.35 tanggal 13 September 2012 tentang Akad Fasilitas Musyarakah Pembiayaan II, Pegadaian mendapatkan tambahan fasilitas Musyarakah dengan plafon sebesar Rp 300.000.000.000 sehingga total fasilitas Musyarakah di Bank Permata Syariah menjadi sebesar Rp 600.000.000.000. Adapun periode Musyarakah II adalah terhitung sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2013.

PT Bank Permata Syariah melalui surat Nomor: 324/PB/MF-FI/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013 menginformasikan bahwa PT Bank Permata Syariah telah meyetujui perpanjangan jangka waktu secara otomatis selama 3 (tiga) bulan untuk fasilitas Musyarakah 1 sehingga akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2013.

Sesuai akta nomor 40 tanggal 23 Oktober 2013 telah diperpanjang selama 12 bulan sejak ditandatangani sehingga akan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2014 dan terdapat penggabungan akad musyarakah I dan musyarakah II.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

15. PINJAMAN OBLIGASI YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Nilai Nominal		
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A	360.000.000.000	-
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	150.000.000.000	-
Obligasi XIII Seri A1	-	350.000.000.000
Obligasi XIII Seri A2	-	100.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A	-	250.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A	-	430.000.000.000
Sub Jumlah	510.000.000.000	1.130.000.000.000
Diskonto yang belum Diamortisasi		
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A	(261.102.828)	-
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	(8.430.678)	-
Obligasi XIII Seri A1	-	(160.846.830)
Obligasi XIII Seri A2	-	(45.956.237)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A	-	(180.484.638)
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A	-	(481.622.965)
Sub Jumlah	(269.533.506)	(868.910.670)
Nilai Bersih		
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A	359.738.897.172	-
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	149.991.569.322	-
Obligasi XIII Seri A1	-	349.839.153.170
Obligasi XIII Seri A2	-	99.954.043.763
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A	-	249.819.515.362
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A	-	429.518.377.035
Jumlah	509.730.466.494	1.129.131.089.330

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A dengan jumlah Rp 360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari. Pembayaran bunga pertama Obligasi berkelanjutan II Seri A akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2014, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ke 370 hari setelah tanggal emisi yaitu pada tanggal 21 Juli 2015.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B, Jumlah Pokok sebesar Rp 150.000.000.000 tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Pebruari 2015.

Obligasi XIII Seri A1 tahun 2009 sebesar Rp 350.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% per tahun untuk tahun pertama sampai tahun ke lima.

Obligasi XIII Seri A2 tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% per tahun untuk tahun pertama bunga mengambang untuk tahun kedua sampai tahun ke lima yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 3% per tahun, dengan batas atas sebesar 13% dan batas bawah 10%.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

15. PINJAMAN OBLIGASI YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (Lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A, jumlah pokok sebesar Rp 430.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ke-370 terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Juli 2014.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A, jumlah pokok sebesar Rp 250.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2014.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A, jumlah pokok sebesar Rp 150.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,6% per tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ke 370 terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 18 Pebruari 2013.

16. UTANG KEPADA REKANAN

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Titipan Angsuran Nasabah KUMK	28.429.153.615	10.544.528.495
Pengadaan Barang dan Jasa	13.547.818.311	7.072.610.940
Titipan Premi Asuransi	7.234.231.248	7.053.212.401
Klaim Asuransi	5.538.211.835	6.285.387.649
Notaris dan Institusi Hukum	5.412.195.944	4.869.129.631
Konsinyasi Persediaan Mulia	5.327.007.951	21.874.846.318
Angsuran <i>Recovery</i>	3.696.174.428	3.089.626.123
Pembayaran Online	2.182.296.500	3.718.867.575
Lainnya	3.187.741.297	31.780.557.846
Jumlah	<u><u>74.554.831.129</u></u>	<u><u>96.288.766.978</u></u>

Utang titipan angsuran nasabah KUMK adalah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah KUMK kepada Pegadaian tetapi belum sampai jatuh tempo waktu pembayaran angsuran kredit nasabah yang bersangkutan.

Utang pengadaan barang dan jasa per 31 Desember 2014 dan 2013 merupakan utang pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan inventaris serta pemeliharaan dan perbaikan tetap sehubungan pembukaan Unit Pelayanan Cabang dan Unit Pelayanan Syariah baru.

Titipan premi asuransi kepada PT Asuransi Jasindo (Persero) merupakan nilai premi asuransi yang telah dibayarkan oleh nasabah Kreasi dan Krista yang belum disetorkan ke PT Asuransi Jasindo (Persero).

Utang kepada notaris dan institusi hukum adalah merupakan dana titipan dari nasabah KREASI yang akan digunakan untuk pembayaran biaya pengesahan perjanjian kredit dan akta jaminan.

Utang konsinyasi persediaan Mulia adalah kewajiban yang timbul kepada nasabah karena diterimanya emas Mulia milik nasabah tersebut yang dititipkan untuk dijual kembali.

Utang angsuran *recovery* kredit UKM kepada PT Asuransi Jasindo (Persero) merupakan nilai setoran nasabah yang pinjamannya telah diklaim ke asuradur.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

17. UTANG KEPADA NASABAH

Saldo utang kepada nasabah per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp 166.633.955.513 dan Rp 99.788.877.989 berupa uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal (bunga) dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah bersangkutan maka dinyatakan kadaluarsa dan dialihkan menjadi Utang Dana Kepedulian Sosial sesuai perjanjian kredit dengan nasabah.

Prosedur yang dilakukan Perusahaan untuk memberitahu nasabah mengenai uang kelebihan lelang mengacu Surat Edaran Direksi Nomor 12/UI.1.00211/2006 tanggal 14 Maret 2006 adalah:

- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah tentang jadwal lelang pada saat kredit telah jatuh tempo.
- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah yang tidak menghadiri lelang tentang uang kelebihan lelang yang melebihi Rp 20.000 yang merupakan hak nasabah terkait.

Pengambilan uang kelebihan tersebut dengan cara menunjukkan Surat Bukti Kredit (SBK) atau bukti lain yang sah.

18. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Taksiran Pajak Penghasilan 29 Badan Lebih Bayar	265.507.312.346	86.175.041.538
Jumlah	<u>265.507.312.346</u>	<u>86.175.041.538</u>

b. Utang Pajak

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21	38.112.170.428	39.011.813.354
Pajak Penghasilan Pasal 21 UKPHK	330.835.938	520.929.877
Pajak Penghasilan Pasal 23	24.625.424	162.355.329
Pajak Penghasilan Pasal 25	66.673.245.622	66.892.874.000
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	1.367.841.713	701.899.490
Pajak Pertambahan Nilai	45.079.154.064	40.996.114.442
Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB	46.732.323	28.878.325
	-	97.750.000
Jumlah	<u>151.634.605.512</u>	<u>148.412.614.817</u>

c. Pajak Penghasilan kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Laba Konsolidasian sebelum pajak penghasilan	2.309.162.822.428	2.563.330.200.381
Laba/ (Rugi) Entitas Anak	<u>242.059.416</u>	<u>(64.621.880)</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	2.308.920.763.012	2.563.265.578.501

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan kini (lanjutan)

	2 0 1 4	2 0 1 3
Penyesuaian fiskal terdiri dari:		
Beda tetap		
Selisih beda penyusutan revaluasian dan biaya	39.831.542.041	-
Biaya pindah anak sekolah/pengobatan	2.334.553.039	5.922.772.069
Estimasi beban jasa produksi yang masih harus dibayar	18.527.905.653	35.302.590.018
Biaya lainnya/sumbangan	13.811.401.970	2.483.752.044
Biaya penyusutan aset tetap	13.104.368.357	2.808.949.021
Biaya promosi, sponsor dan iklan	3.037.765.096	18.376.364.497
Biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas dan jabatan	1.952.009.775	1.381.130.908
Biaya jamuan dan representasi	353.998.511	759.830.813
Biaya denda pajak	326.045.183	1.212.434.257
Biaya ulang tahun RI/Pegadaian	105.973.365	191.792.150
Biaya listrik, telpon, air rumah	79.921.619	56.594.292
Pendapatan sewa gedung	(5.910.792.818)	(6.625.018.617)
Pendapatan Jasa Giro	(1.567.296.811)	(1.650.600.534)
Biaya Umum Lainnya	183.299.102	361.911.677
	<u>86.170.694.082</u>	<u>60.582.502.595</u>
Beda waktu		
Biaya (pemulihan) Penyisihan Kerugian	(26.205.970.800)	63.369.311.255
Penyusutan Aset Tetap	(688.686.351)	534.983.295
Beban Manfaat Karyawan	107.115.953.502	167.670.623.583
Penyisihan Piutang Atas KPYD	409.040.659	355.505.292
Pendapatan/Biaya yang Belum Diamortisasi-PYD	7.383.834.743	10.475.330.772
	<u>88.014.171.753</u>	<u>242.405.754.197</u>
Laba menurut hitungan fiskal	<u>2.483.105.628.847</u>	<u>2.866.253.835.293</u>
Laba menurut hitungan fiskal (dibulatkan)	<u>2.483.105.628.000</u>	<u>2.866.253.835.000</u>
Taksiran pajak penghasilan kini - entitas induk	620.776.407.000	716.563.458.750
Beban pajak kini entitas anak	7.861.283	-
Jumlah beban pajak penghasilan kini	<u>620.784.268.283</u>	<u>716.563.458.750</u>
Dikurangi pajak dibayar dimuka - entitas induk		
Pajak penghasilan pasal 23	(29.729.966)	(20.412.288)
Pajak penghasilan pasal 25	(800.078.947.842)	(802.718.088.000)
Lebih Bayar - entitas induk	<u>(179.332.270.808)</u>	<u>(86.175.041.538)</u>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2013</u>	Mutasi dalam satu tahun periode berjalan	<u>31 Desember 2014</u>
Aset pajak tangguhan			
Cadangan Penurunan Nilai			
Piutang Karyawan	4.254.992.519	102.260.165	4.357.252.684
Cadangan Penurunan Nilai PYD	57.469.813.553	(8.189.815.528)	49.279.998.025
Liabilitas Imbalan Kerja	112.773.443.562	26.778.988.375	139.552.431.937
Pendapatan/Biaya Unamortisasi PYD	(8.849.344.155)	1.845.958.686	(7.003.385.469)
Aset Tetap	6.178.688.546	(172.171.587)	6.006.516.959
Jumlah	<u>171.827.594.025</u>	<u>20.365.220.111</u>	<u>192.192.814.136</u>

	<u>31 Desember 2012</u>	Mutasi dalam satu tahun periode berjalan	<u>31 Desember 2013</u>
Aset pajak tangguhan			
Cadangan Penurunan Nilai			
Piutang Karyawan	4.166.116.196	88.876.323	4.254.992.519
Cadangan Penurunan Nilai PYD	41.627.485.739	15.842.327.814	57.469.813.553
Liabilitas Imbalan Kerja	70.855.787.666	41.917.655.896	112.773.443.562
Pendapatan/Biaya Unamortisasi PYD	(11.468.176.848)	2.618.832.695	(8.849.344.155)
Aset Tetap	6.044.942.722	133.745.824	6.178.688.546
Jumlah	<u>111.226.155.475</u>	<u>60.601.438.552</u>	<u>171.827.594.025</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh aset pajak tangguhan dapat terpulihkan dalam tahun-tahun mendatang.

19. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Beban Bunga Bank dan Obligasi	102.936.986.547	87.633.817.878
Beban Umum	53.409.985.458	42.052.346.274
Beban Administrasi	51.794.457.520	39.316.517.018
Beban Pegawai	48.059.144.903	14.586.736.910
Beban Direksi dan Dewan Komisaris	199.800.000	114.000.000
Jumlah	<u>256.400.374.428</u>	<u>183.703.418.080</u>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Merupakan pendapatan sewa gedung yang diterima dimuka dan pendapatan sewa gedung yang ditangguhkan sesuai dengan umur sewa, terdiri dari:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
a. Pendapatan Diterima Dimuka Yang Akan Diamortisasi Dalam waktu Satu Tahun		
Sewa Gedung Harco Yang Akan Diamortisasi Dalam Satu Tahun	1.637.488.636	1.637.488.636
Sewa Gedung Diterima Dimuka	3.036.316.141	1.782.575.866
Pendapatan Marjin Mulia	16.280.002.502	7.003.734.532
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	376.441.666	378.384.843
Jumlah	<u>21.330.248.945</u>	<u>10.802.183.877</u>
b. Pendapatan Diterima Dimuka - Setelah Dikurangi Bagian Yang Diamortisasi Dalam Satu Tahun		
Sewa Gedung Harco (catatan 41)		
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Gedung Harco	32.749.772.728	32.749.772.728
Dikurangi Amortisasi atas Pendapatan Sewa	<u>(14.873.855.110)</u>	<u>(13.236.366.474)</u>
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	17.875.917.618	19.513.406.254
Sewa Gedung Harco Yang Akan Diamortisasi Dalam Satu Tahun	(1.637.488.636)	(1.637.488.636)
Jumlah	<u>16.238.428.982</u>	<u>17.875.917.618</u>

21. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Utang Jasa Produksi	286.947.700.588	268.419.794.935
Utang Dana Kebajikan Syariah	22.497.778.202	20.288.236.825
Utang Tantiem	22.245.046.000	22.245.046.000
Utang kepada Pegawai	18.407.560.982	18.310.195.542
Utang Iuran Taspen/THT, Askes	10.186.612.895	23.849.848.178
Utang Bea Lelang	3.134.045.505	6.695.864.048
Utang Dana Sosial dan Dana Pendidikan	2.585.235.124	2.585.112.724
Utang Dana PKBL & Titipan Angsuran Mitra Binaan PKBL	180.722.600	68.999.095
Utang Lainnya	253.876.512	296.432.477
Jumlah	<u>366.438.578.408</u>	<u>362.759.529.824</u>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

22. PINJAMAN OBLIGASI SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Nilai Nominal		
Obligasi X	63.500.000.000	63.500.000.000
Obligasi XI	500.000.000.000	500.000.000.000
Obligasi XII	600.000.000.000	600.000.000.000
Obligasi XIII	1.050.000.000.000	1.050.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	750.000.000.000	750.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	700.000.000.000	850.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	795.000.000.000	795.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	600.000.000.000	-
Sub Jumlah	5.058.500.000.000	4.608.500.000.000
Diskonto yang belum Diamortisasi		
Obligasi X	(242.061.687)	(250.629.109)
Obligasi XI	(389.313.654)	(671.816.558)
Obligasi XII	(537.313.777)	(741.736.140)
Obligasi XIII	(970.182.322)	(932.995.120)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	(1.283.909.633)	(1.500.566.867)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	(537.360.712)	(715.371.708)
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	(1.358.440.369)	(1.456.422.232)
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	(730.750.076)	-
Sub Jumlah	(6.049.332.230)	(6.269.537.734)
Nilai Bersih		
Obligasi X	63.257.938.313	63.249.370.891
Obligasi XI	499.610.686.346	499.328.183.442
Obligasi XII	599.462.686.223	599.258.263.860
Obligasi XIII	1.049.029.817.678	1.049.067.004.880
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	748.716.090.367	748.499.433.133
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	699.462.639.288	849.284.628.292
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	793.641.559.631	793.543.577.768
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	599.269.249.924	-
Jumlah	5.052.450.667.770	4.602.230.462.266

Rating masing-masing obligasi berdasarkan penilaian PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) terhadap Obligasi X, XI, XII, dan XIII adalah AA+ (*Double A; Stable Outlook*). Untuk rating pemantauan obligasi Tahun 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan oleh perjanjian perwalianamanatan.

22. PINJAMAN OBLIGASI SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

Berikut adalah penjelasan rinci atas obligasi:

a. Obligasi X Tahun 2003

Obligasi X Tahun 2003 diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Obligasi X Seri B	63.500.000.000	63.500.000.000
Jumlah	<u>63.500.000.000</u>	<u>63.500.000.000</u>

Obligasi X Seri B Tahun 2004 sebesar Rp 63.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 15 tahun yang jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2018 dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun untuk tahun pertama sampai ketiga dan bunga mengambang untuk tahun keempat sampai dengan tahun kelimabelas yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu tiga bulan ditambah premi tetap sebesar 1,00%, maksimal 15,50% dan minimal 10,50%.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi X untuk tahun 2014 dan 2013 adalah sebesar 10,50%.

Penerbitan Obligasi X berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 39 tanggal 12 Mei 2003 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding liabilitas jangka pendek minimum 1:1.
2. Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 7 : 1.

b. Obligasi XI Tahun 2006

Rincian obligasi XI tahun 2006 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Obligasi XI Seri A	400.000.000.000	400.000.000.000
Obligasi XI Seri B	100.000.000.000	100.000.000.000
Jumlah	<u>500.000.000.000</u>	<u>500.000.000.000</u>

Emisi Obligasi XI Seri A Tahun 2006 sebesar Rp 400.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat, dengan jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama sampai tahun ke sepuluh.

Emisi Obligasi XI Seri B Tahun 2006 sebesar Rp 100.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke sepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,25% per tahun, dengan batas atas sebesar 16,00% dan batas bawah 10,00%.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi XI seri A dan seri B masing-masing sebesar 13,10% dan 10,00% untuk tahun 2014 dan 2013.

Penerbitan Obligasi XI berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 5 tanggal 10 April 2006 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding liabilitas jangka pendek minimum 1:1.
2. Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10 : 1.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

22. PINJAMAN OBLIGASI SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

c. Obligasi XII Tahun 2007

Rincian obligasi XII tahun 2007 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Obligasi XII Seri A	370.000.000.000	370.000.000.000
Obligasi XII Seri B	230.000.000.000	230.000.000.000
Jumlah	<u><u>600.000.000.000</u></u>	<u><u>600.000.000.000</u></u>

Obligasi XII Seri A Tahun 2007 sebesar Rp 370.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Obligasi XII Seri B Tahun 2007 sebesar Rp 230.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,00% per tahun, dengan batas atas sebesar 12,00% dan batas bawah 8,00%.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi XII seri A dan seri B masing-masing adalah sebesar 10,025% dan 8,00% untuk periode 31 Desember 2014 dan 2013.

Penerbitan obligasi XII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 2 tanggal 4 Juli 2007 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding liabilitas jangka pendek minimum 1:1.
2. Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1.

d. Obligasi XIII Tahun 2009

Rincian obligasi XIII tahun 2009 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Obligasi XIII Seri B	650.000.000.000	650.000.000.000
Obligasi XIII Seri C	400.000.000.000	400.000.000.000
Jumlah	<u><u>1.050.000.000.000</u></u>	<u><u>1.050.000.000.000</u></u>

Obligasi XIII Seri B tahun 2009 sebesar Rp 650.000.000.000 dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2017 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,650% untuk tahun pertama sampai tahun kedelapan.

Obligasi XIII Seri C tahun 2009 sebesar Rp 400.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,875% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi XIII adalah sebagai berikut:

<u>Jenis Obligasi</u>	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 3</u>
Obligasi XIII Seri B	12,650%	12,650%
Obligasi XIII Seri C	12,875%	12,875%

22. PINJAMAN OBLIGASI SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

d. Obligasi XIII Tahun 2009 (lanjutan)

Penerbitan obligasi XIII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 24 tanggal 12 Juni 2009 dengan PT Bank Mega Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding liabilitas jangka pendek minimum 1:1.
2. Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1.

e. Obligasi Berkelanjutan I PT Pegadaian (Persero) tahun 2011

Obligasi Berkelanjutan I PT Pegadaian (Persero) tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Obligasi ini terbagi dalam dua tahap, yang pertama disebut dengan Obligasi Berkelanjutan I PT Pegadaian (Persero) Tahap I tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap, yang selanjutnya disebut dengan Obligasi Berkelanjutan Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Rincian Obligasi Berkelanjutan I tahun 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	250.000.000.000	250.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C	500.000.000.000	500.000.000.000
Jumlah	750.000.000.000	750.000.000.000

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri B akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun kelima (5) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2016.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri C akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun kesepuluh (10) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2021.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi Berkelanjutan I tahap I adalah sebagai berikut :

Jenis Obligasi	2014	2013
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	8,00%	8,00%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C	9,00%	9,00%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

22. PINJAMAN OBLIGASI SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

e. Obligasi Berkelanjutan I PT Pegadaian (Persero) tahun 2011 (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000 setelah dikurangi obligasi yang jatuh tempo sebesar Rp 150.000.000.000, terdiri dari:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	-	150.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri C	200.000.000.000	200.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D	500.000.000.000	500.000.000.000
Jumlah	700.000.000.000	850.000.000.000

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B, jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Pebruari 2015.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri C, jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,5% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Pebruari 2017.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D, jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, jangka waktu 7 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ketujuh (7) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Pebruari 2019.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi Berkelanjutan I tahap II adalah sebagai berikut :

Jenis Obligasi	2 0 1 4	2 0 1 3
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	7,25%	7,25%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri C	7,50%	7,50%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D	7,75%	7,75%

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing obligasi adalah sebagai berikut:

- Obligasi X Seri B setiap tanggal 11 Januari, 11 April, 11 Juli, 11 Oktober.
- Obligasi XI setiap tanggal 23 Pebruari, 23 Mei, 23 Agustus dan 23 Nopember
- Obligasi XII setiap tanggal 4 Maret, 4 Juni, 4 September, dan 4 Desember.
- Obligasi XIII setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober.
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dilakukan setiap tanggal 11 Januari, 11 April, 11 Juli, 11 Oktober.
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dilakukan setiap tanggal 14 Pebruari, 14 Agustus, 14 Mei, 14 Nopember.
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dilakukan setiap tanggal 9 Oktober, 9 Januari, 9 April, 9 Juli.

f. Obligasi Berkelanjutan II PT Pegadaian (Persero) tahun 2013

Obligasi Berkelanjutan II PT Pegadaian (Persero) tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp 7.000.000.000.000 (tujuh triliun rupiah), dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

22. PINJAMAN OBLIGASI SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

f. Obligasi Berkelanjutan II PT Pegadaian (Persero) tahun 2013 (lanjutan)

Obligasi ini terbagi dalam dua tahap, yang pertama disebut dengan Obligasi Berkelanjutan II PT Pegadaian (Persero) Tahap I tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap, yang selanjutnya disebut dengan Obligasi Berkelanjutan Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.225.000.000.000 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) setelah dikurangi dengan obligasi yang jatuh tempo pada 9 Juli 2013 sebesar Rp 430.000.000.000, terdiri dari:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B	17.000.000.000	17.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri C	177.000.000.000	177.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri D	601.000.000.000	601.000.000.000
Jumlah	795.000.000.000	795.000.000.000

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B, jumlah pokok sebesar Rp 17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 7,40% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 9 Juli 2016.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri C akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 9 Juli 2018.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri D dengan jumlah pokok sebesar Rp 601.000.000.000 (enam ratus satu miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri D akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 9 Juli 2020.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi Berkelanjutan I tahap II adalah sebagai berikut :

Jenis Obligasi	2 0 1 4	2 0 1 3
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B	7,40%	7,25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri C	7,75%	7,50%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri D	8,00%	7,75%

g. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II PT Pegadaian (Persero) tahun 2014

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II PT Pegadaian (Persero) tahun 2014 dengan tingkat bunga tetap, yang selanjutnya disebut dengan Obligasi Berkelanjutan Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp 960.000.000.000 (sembilan ratus enam puluh miliar rupiah), terdiri dari:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B	202.000.000.000	-
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C	398.000.000.000	-
Jumlah	600.000.000.000	-

22. PINJAMAN OBLIGASI SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

g. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II PT Pegadaian (Persero) tahun 2014 (lanjutan)

Untuk seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 360.000.000.000 dilaporkan sebagai utang obligasi yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B dengan jumlah pokok Rp. 202.000.000.000,- (dua ratus dua miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2014, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu pada tanggal 11 Juli 2017.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C dengan jumlah pokok Rp. 398.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2014, sedangkan pembayaran bunga berakhir akan dilakukan pada hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu pada tanggal 11 Juli 2019.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi Berkelanjutan II tahap II adalah sebagai berikut :

Jenis Obligasi	2 0 1 4	2 0 1 3
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B	9,35%	-
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C	9,75%	-

Rincian obligasi berdasarkan jumlah bagian yang jatuh tempo yang dibagi berdasarkan tahun jatuh tempo:

	Nilai nominal	Tahun jatuh tempo
Obligasi X Seri B	63.500.000.000	Tahun 2018
Obligasi XI Seri A	400.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XI Seri B	100.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XII Seri A	370.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XII Seri B	230.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XIII Seri B	650.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XIII Seri C	400.000.000.000	Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	250.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C	500.000.000.000	Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri C	200.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D	500.000.000.000	Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B	17.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri C	177.000.000.000	Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri D	601.000.000.000	Tahun 2020
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B	202.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C	398.000.000.000	Tahun 2019
	5.058.500.000.000	

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

23. PINJAMAN DARI PEMERINTAH

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Pinjaman Pemerintah Pusat	410.000.000.000	410.000.000.000
Jumlah	<u><u>410.000.000.000</u></u>	<u><u>410.000.000.000</u></u>

Pinjaman Pemerintah Pusat merupakan Surat Utang Pemerintah (SUP) sebesar Rp 410.000.000.000 untuk Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No.S121/MK.06/2004 tanggal 14 April 2004 dan Perjanjian Pinjaman No.KP-019/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004, dan diubah terakhir dengan Persetujuan Perubahan No.AMA-33/KP-019/DP3/2007 tanggal 8 Maret 2007. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2019 dengan tingkat bunga sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pembatasan-pembatasan yang diwajibkan sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari Pemerintah (SUP 005) sesuai Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-121/MK.06/2004 tanggal 21 April 2004 adalah:

1. Tujuan penyaluran pinjaman untuk pendanaan kredit usaha mikro dan kecil untuk usaha produktif.
2. Persyaratan tingkat bunga dan jangka waktu pinjaman kepada emiten :
 - a. Tingkat bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu 3 bulan yang ditetapkan setiap 3 bulan sekali pada tanggal 10 Maret, 10 Juni, 10 September dan 10 Desember atas dasar lelang SBI terakhir sebelum tanggal penetapan tersebut.
 - b. Bunga dihitung sejak penarikan pinjaman dan dibayarkan setiap 3 bulan sekali pada tanggal 10 Maret, 10 Juni, 10 September dan 10 Desember setiap tahun.
3. Tingkat bunga KUMK dari PT Pegadaian (Persero) kepada usaha mikro dan usaha kecil setinggi-tingginya sebesar tingkat bunga pinjaman tersebut (SBI 3 bulan) ditambah 12%.
4. Risiko tunggakan penerusan pinjaman pendanaan KUMK dari BUMN pengelola kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dan risiko tunggakan penyaluran KUMK dari LKP kepada usaha mikro dan usaha kecil sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing BUMN pengelola dan LKP.
5. Persyaratan lainnya, termasuk persyaratan denda, mengikuti ketentuan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 yang telah diubah dan disempurnakan dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor: 74/KMK.06/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 serta ketentuan dalam perjanjian pinjaman pendanaan KUMK.

Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan di atas.

Rata-rata tingkat bunga selama tahun 2014 dan 2013 sebesar 5,75% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 6 Maret, 9 Juni, 9 September dan 9 Desember setiap tahunnya.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Liabilitas Program Pensiun	281.972.766.960	254.006.268.610
Liabilitas Program Pesangon	201.279.074.788	177.437.413.869
Liabilitas Program Cuti Besar	55.956.454.949	19.650.091.767
Liabilitas Program Selisih DPLK dan Uang Pisah dengan UU No 13/2013	12.826.715.371	-
Liabilitas Program Santunan Meninggal & Penghargaan Pensiun	4.910.599.851	-
Liabilitas Program Masa Persiapan Pensiun	1.264.115.829	-
Jumlah	<u><u>558.209.727.748</u></u>	<u><u>451.093.774.246</u></u>

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

a. Program Pensiun

Manfaat Pensiun diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lainnya yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Besarnya manfaat pensiun yang diberikan ditentukan oleh masa kerja karyawan dan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun terakhir (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Sesuai dengan Surat Edaran Direksi No.11/SDM.300323/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Perubahan Iuran JPK untuk masa pensiun, Iuran dana Pensiun dan iuran Taspen serta tata cara pembayarannya yaitu Perusahaan menyelenggarakan program pensiun yang pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Dana Pensiun Pegadaian. Pendanaan atas program ini diperoleh dari potongan gaji pokok pegawai sebesar 4,75% per bulan dan kontribusi dari Perusahaan sebagai pemberi kerja sebesar 11,75% dari gaji pokok+tunjangan istri+tunjangan anak pegawai.

Sebelumnya Perusahaan menyelenggarakan program pensiun yang pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Dana Pensiun Pegadaian. Pendanaan atas program ini diperoleh dari potongan gaji pokok pegawai sebesar 4,75% per bulan dan kontribusi dari Perusahaan sebagai pemberi kerja sebesar 11,75% dari gaji pokok pegawai.

Pengelolaan dana program pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun PT Pegadaian (Persero). Adapun peraturan dana pensiunnya yang terakhir kali ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi No.KP.2/43/8 tanggal 10 Desember 1998 telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan No. Kep-336/KM.17/1999 tanggal 8 September 1999.

Untuk karyawan yang dihitung mulai bekerja sejak tahun 2007 ke atas, maka pengelolaan dana pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT BNI (Persero) Tbk.

Liabilitas manfaat karyawan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Aset Program	744.403.854.705	493.183.274.951
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pensiun	<u>1.214.248.752.851</u>	<u>804.889.215.852</u>
Defisit Pendanaan	469.844.898.146	311.705.940.901
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(187.872.131.186)	(57.699.672.291)
Liabilitas Beban Pensiun	<u><u>281.972.766.960</u></u>	<u><u>254.006.268.610</u></u>

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Saldo Awal Tahun	254.006.268.610	146.418.148.808
Beban Pensiun Tahun Berjalan	51.738.097.602	125.869.789.834
Kontribusi Iuran ke Dana Pensiun	(23.771.599.252)	(18.281.670.032)
Saldo Akhir Tahun	<u><u>281.972.766.960</u></u>	<u><u>254.006.268.610</u></u>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

Beban pensiun untuk tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2 0 1 4	2 0 1 3
Beban Jasa Kini	33.201.335.696	11.441.702.734
Beban Bunga	67.636.838.433	61.663.428.068
Imbal Hasil Investasi	(49.100.076.527)	(54.736.238.550)
Dampak Perubahan Aktuarial yang Diakui	-	86.342.162.184
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	-	21.158.735.398
Beban yang Diakui	51.738.097.602	125.869.789.834

b. Program Pesangon

Perusahaan juga memberikan imbalan berupa jumlah *lumpsum* yang diberikan kepada pegawai tetap yang memasuki usia pensiun. Jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan. Penyelenggaraan Program Pesangon (UP4) didasarkan pada Peraturan Direksi No.1817/Kp300323/2000, jo Peraturan Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK). Manfaat Pesangon berupa pembayaran jumlah *lumpsum* diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut. Adapun jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

Liabilitas manfaat karyawan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Aset Program	-	-
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pensiun	304.942.003.557	494.728.811.818
Defisit Pendanaan	304.942.003.557	494.728.811.818
Liabilitas Transisi yang Belum Diakui	-	(53.332.206.832)
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(42.677.390.878)	-
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(60.985.537.891)	(263.959.191.117)
Liabilitas Beban Pesangon	201.279.074.788	177.437.413.869

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2 0 1 4	2 0 1 3
Saldo Awal Tahun	177.437.413.869	127.550.231.413
Beban Pesangon Tahun Berjalan	63.076.927.430	97.352.223.227
Pembayaran Imbalan	(39.235.266.511)	-
Kontribusi Iuran ke Dana Pensiun	-	(47.465.040.771)
Saldo Akhir Tahun	201.279.074.788	177.437.413.869

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

b. Program Pesangon (lanjutan)

Beban pesangon untuk tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2 0 1 4	2 0 1 3
Beban Jasa Kini	16.380.118.059	31.430.365.063
Beban Bunga	40.994.419.078	39.015.355.540
Amortisasi Biaya Jasa Lalu	4.929.039.448	5.235.428.327
Dampak kuartailmen/ Penyelesaian	(19.049.783.160)	-
Amortisasi (Laba) Rugi Aktuarial	19.823.134.005	21.671.074.298
Beban yang Diakui	63.076.927.430	97.352.223.227

c. Program Cuti Besar

Program cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus dan berlaku kelipatannya dengan tetap membayarkan penghasilan penuh kecuali tunjangan tetap. Ketentuan hak dan besarnya Uang Cuti Besar diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.12/SDM.300323/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan pada tahun 2010 diubah melalui Surat Keputusan Direksi No.3871/SDM.300323/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang cuti pegawai, dan melalui Surat Edaran Direksi No.87/SDM.300323/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Amandemen/Perubahan terhadap Peraturan Cuti Pegawai. Dan berdasarkan Surat Edaran Direksi No.51/SDM300323/2011 tanggal 23 Juni 2011 dilakukan penyesuaian perhitungan atas tunjangan cuti besar bagi pegawai.

Liabilitas manfaat karyawan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Aset Program	-	-
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pensiun	91.057.664.391	117.025.544.951
Defisit Pendanaan	91.057.664.391	117.025.544.951
Liabilitas Transisi yang Belum Diakui	-	(19.639.030.108)
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui	(18.121.738.373)	-
(Laba) Rugi Aktuarial yang belum diakui	(16.979.471.069)	(77.736.423.076)
Liabilitas Beban Cuti Besar	55.956.454.949	19.650.091.767

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo Awal Tahun	19.650.091.766	9.454.770.442
Beban Cuti Besar Tahun Berjalan	42.717.315.467	26.062.344.733
Pembayaran Cuti Besar	(6.410.952.284)	(15.867.023.409)
Saldo Akhir Tahun	55.956.454.949	19.650.091.766

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

c. Program Cuti Besar (lanjutan)

Beban pesangon untuk tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2014	2013
Beban Jasa Kini	27.278.712.278	13.233.425.876
Beban Bunga	9.955.313.340	7.232.633.719
Amortisasi Akumulasi (Keuntungan)/Kerugian Aktuarial	3.965.998.113	4.078.993.402
Beban Jasa Lalu - Non Vested	1.517.291.736	-
Beban Amortisasi Liabilitas Transisi	-	1.517.291.736
Beban yang Diakui	42.717.315.467	26.062.344.733

d. Program Selisih UU NO.13/2013 dengan DPLK dan Uang Pisah

Perusahaan memiliki program iuran pasti untuk karyawan yang terhitung mulai bekerja sejak tahun 2007 ke atas, maka pengelolaan dana pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT BNI (Persero) Tbk. Pendanaan atas program ini diperoleh dari kontribusi dari Perusahaan sebagai pemberi kerja sebesar 10,85% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) pegawai. Di tahun 2014, aktuarial melakukan perhitungan selisih pendanaan melalui iuran pasti DPLK dan uang pisah yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama No 104 tahun 2013 dan No 40/DPP-SP/XI/2013 dengan perhitungan imbalan kerja bila menggunakan perhitungan UU No 13/ 2013.

Liabilitas manfaat karyawan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Aset Program	-	-
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pensiun	30.410.936.713	-
Defisit Pendanaan	30.410.936.713	-
Liabilitas Transisi yang Belum Diakui	-	-
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui	(17.584.221.342)	-
(Laba) Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-
Liabilitas Beban Pensiun	12.826.715.371	-

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo Awal Tahun	-	-
Beban pensiun Tahun Berjalan	12.826.715.371	-
Pembayaran pesangon	-	-
Saldo Akhir Tahun	12.826.715.371	-

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

d. Program Selisih UU NO.13/2013 dengan DPLK dan Uang Pisah (lanjutan)

Beban untuk tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2 0 1 4	2 0 1 3
Beban Jasa Kini	9.459.717.397	-
Beban Bunga	-	-
Amortisasi Akumulasi (Keuntungan)/Kerugian Aktuarial	-	-
Beban Jasa Lalu -Vested	2.523.225.357	-
Beban Jasa Lalu - Non Vested	843.772.617	-
Pembayaran imbalan	-	-
(Laba) Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-
Beban yang Diakui	12.826.715.371	-

e. Program Santunan Meninggal dan Penghargaan Pensiun

Perusahaan memiliki program pendanaan untuk santunan meninggal dan penghargaan pensiun bagi karyawan berdasarkan Perjanjian Kerjasama No 104 tahun 2013 dan No 40/DPP-SP/XI/2013.

Liabilitas manfaat karyawan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Aset Program	-	-
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pensiun	34.697.633.937	-
Defisit Pendanaan	34.697.633.937	-
Liabilitas Transisi yang Belum Diakui	-	-
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui	(29.787.034.086)	-
(Laba) Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-
Liabilitas Beban Santunan dan Penghargaan Pensiun	4.910.599.851	-

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo Awal Tahun	-	-
Beban Tahun Berjalan	4.910.599.851	-
Pembayaran imbalan	-	-
Saldo Akhir Tahun	4.910.599.851	-

Beban pesangon untuk tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2 0 1 4	2 0 1 3
Beban Jasa Kini	2.757.274.989	-
Beban Bunga	-	-
Amortisasi Akumulasi (Keuntungan)/Kerugian Aktuarial	-	-
Beban Jasa Lalu -Vested	250.000.000	-
Beban Jasa Lalu - Non Vested	1.903.324.862	-
Dampak kuartailmen/ Penyelesaian	-	-
Beban yang Diakui	4.910.599.851	-

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

f. Program Masa Persiapan Pensiun

Perusahaan memiliki program pendanaan untuk masa persiapan pensiun bagi karyawan berdasarkan Perjanjian Kerjasama No 104 tahun 2013 dan No 40/DPP-SP/XI/2013.

Liabilitas manfaat karyawan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Aset Program	-	-
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pensiun	10.543.178.697	-
Defisit Pendanaan	10.543.178.697	-
Liabilitas Transisi yang Belum Diakui	-	-
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui	(8.873.246.848)	-
(Laba) Rugi Aktuarial yang belum diakui	(405.816.020)	-
Liabilitas Beban Santunan dan Penghargaan Pensiun	<u>1.264.115.829</u>	<u>-</u>

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo Awal Tahun	-	-
Beban Tahun Berjalan	1.264.115.829	-
Pembayaran imbalan	-	-
Saldo Akhir Tahun	<u>1.264.115.829</u>	<u>-</u>

Beban pesangon untuk tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2014	2013
Beban Jasa Kini	697.135.200	-
Beban Bunga	-	-
(Laba)/RugiAktuarial	-	-
Beban Jasa Lalu -Vested	-	-
Beban Jasa Lalu - Non Vested	566.980.629	-
Dampak kuartailmen/ Penyelesaian	-	-
Beban yang Diakui	<u>1.264.115.829</u>	<u>-</u>

Asumsi Aktuarial

Per 31 Desember 2014, perhitungan beban dan liabilitas aktuarial tersebut di atas merupakan pembebanan akrual dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama yang tertuang dalam laporannya masing-masing yaitu No.108-A/PSAK/DAT/II/2015, No.108-B/PSAK/DAT/II/2015, No.108-C/PSAK/DAT/II/2015, No.108-D/PSAK/DAT/II/2015, No.108-E/PSAK/DAT/II/2015 dan No.108-F/PSAK/DAT/II/2015, keenamnya tertanggal 6 Pebruari 2015.

Per 31 Desember 2013, perhitungan beban dan liabilitas aktuarial tersebut di atas merupakan pembebanan akrual dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial yang tertuang dalam laporannya masing-masing yaitu No.2502/KIS/LA/02/2014, No.2503/KIS/LA/02/2014 dan No.2504/KIS/LA/02/2014, ketiganya tertanggal 11 Pebruari 2014.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Asumsi Aktuarial (lanjutan)

Adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Uraian	2014	2013
Metode Perhitungan yang digunakan	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Projected Unit Credit</i>
Tingkat Bunga Diskonto	8,00% p.a	9,00% p.a
Tingkat Bunga Imbal Hasil Investasi Aset Program	10,00 % p.a	10,50% p.a
Tingkat Kenaikan Gaji Berkala	7% per tahun	7% per tahun
Tabel Mortalita	AMT -1949 Mod	Mortalita Indonesia II
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun
Jumlah Pegawai	8.718 orang	8.015 orang

25. EKUITAS

a. Modal Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan PT Pegadaian (Persero) No.1 tanggal 1 April 2012 dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. bahwa penetapan Modal Disetor Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp 251.252.000.000, dengan perincian Modal Dasar sebesar 1.000.000 saham masing-masing Rp 1.000.000 per saham dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar 251.252 saham masing-masing Rp 1.000.000 per saham.

b. Saldo Laba

Uraian	2014	2013
Saldo Laba		
Ditentukan penggunaannya	5.382.721.020.828	4.333.703.462.525
Belum Ditentukan penggunaannya	1.750.146.013.104	1.907.303.558.303
Saldo Akhir Tahun	7.132.867.033.932	6.241.007.020.828

Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya

Merupakan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo Awal Tahun	4.333.703.462.525	3.215.809.922.622
Penambahan		
Cadangan Umum	1.144.381.558.303	1.117.893.539.903
Cadangan Tujuan	-	-
Jumlah Penambahan	1.144.381.558.303	1.117.893.539.903
Pengurangan		
Deviden	(95.364.000.000)	-
Saldo Akhir Tahun	5.382.721.020.828	4.333.703.462.525

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

25. EKUITAS (Lanjutan)

b. Saldo Laba (lanjutan)

Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya

Merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo Awal Tahun	1.907.303.558.303	1.904.822.565.903
Pembagian Laba Bersih:		
Dividen	(762.922.000.000)	(786.929.026.000)
Cadangan Umum	(1.144.381.558.303)	(1.117.893.539.903)
Sub Jumlah	<u>(1.907.303.558.303)</u>	<u>(1.904.822.565.903)</u>
Selisih Surplus Revaluasi Aset Tetap atas penyusutan nilai revaluasian dan nilai perolehan	41.644.298.264	-
Laba Tahun Berjalan	1.708.501.714.840	1.907.303.558.303
Saldo Akhir Tahun	<u><u>1.750.146.013.104</u></u>	<u><u>1.907.303.558.303</u></u>

26. SURPLUS REVALUASI

	2014	2013
Saldo Awal Tahun	3.866.362.979.564	-
Pengaruh penerapan model revaluasi pada aset tanah dan bangunan pada 31 Desember 2013	-	3.866.362.979.564
Selisih atas penyusutan nilai revaluasi dan nilai perolehan	(41.644.298.264)	-
Saldo Akhir Tahun	<u><u>3.824.718.681.300</u></u>	<u><u>3.866.362.979.564</u></u>

27. PENDAPATAN SEWA MODAL

	2014	2013
Sewa Modal Gadai KCA		
Sewa Modal Golongan A	102.995.206.996	104.434.731.668
Sewa Modal Golongan B	3.313.477.612.433	3.298.626.361.725
Sewa Modal Golongan C	1.917.522.816.220	1.901.134.423.660
Sewa Modal Golongan D	808.226.691.607	919.866.160.192
Sewa Modal Golongan Khusus	288.595.334	163.929.302
Sub Jumlah	<u>6.142.510.922.590</u>	<u>6.224.225.606.547</u>
Krasida	44.413.183.567	33.986.868.370
Sub Jumlah	<u>6.186.924.106.157</u>	<u>6.258.212.474.917</u>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

27. PENDAPATAN SEWA MODAL (Lanjutan)

	2014	2013
Jasa Simpan/Ujrah Gadai Syariah		
Ujrah Golongan A	7.955.031.739	7.403.102.377
Ujrah Golongan B	340.367.967.587	332.379.101.252
Ujrah Golongan C	251.319.514.315	255.355.490.328
Ujrah Golongan D	124.557.055.446	150.532.064.017
Ujrah Golongan Khusus	40.383.900	9.242.000
Sub Jumlah	724.239.952.987	745.678.999.974
Arrum	23.641.392.770	17.555.291.772
Amanah	900.111.532	191.719.281
Sub Jumlah	748.781.457.289	763.426.011.027
Jasa Fidusia dan pinjaman lain		
Sewa Modal Kreasi	100.871.411.191	93.833.615.423
Sewa Modal Kresna	41.579.049.092	33.755.827.513
Sewa Modal Krista	392.446.785	1.089.982.693
Sewa Modal Gadai Efek	-	1.680.000
Sub Jumlah	142.842.907.068	128.681.105.629
Jasa Bisnis Emas		
Marjin Mulia	34.577.587.613	51.090.616.575
Sub Jumlah	34.577.587.613	51.090.616.575
Jumlah	7.113.126.058.127	7.201.410.208.148

Tidak ada pendapatan sewa modal yang memiliki pihak-pihak berelasi dengan Perusahaan

28. PENDAPATAN ADMINISTRASI

	2014	2013
Sewa Modal Gadai KCA		
Sewa Modal Golongan A	12.430.726.200	13.330.374.400
Sewa Modal Golongan B	371.445.887.300	372.390.300.400
Sewa Modal Golongan C	143.707.110.300	141.556.677.760
Sewa Modal Golongan D	40.705.716.062	41.011.831.000
Sewa Modal Golongan Khusus	14.171.000	63.818.000
Sub Jumlah	568.303.610.862	568.353.001.560
Krasida	2.596.485.000	1.455.822.070
Sub Jumlah	570.900.095.862	569.808.823.630

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

28. PENDAPATAN ADMINISTRASI

	2014	2013
Jasa Simpan/Ujrah Gadai Syariah		
Ujrah Golongan A	1.101.398.300	1.053.339.600
Ujrah Golongan B	42.114.205.100	39.213.783.800
Ujrah Golongan C	20.702.016.000	19.978.611.500
Ujrah Golongan D	6.680.476.500	6.901.819.500
Ujrah Golongan Khusus	2.024.000	7.633.000
Sub Jumlah	70.600.119.900	67.155.187.400
Arrum	801.332.820	561.951.150
Amanah	3.080.000	15.414.000
Sub Jumlah	71.404.532.720	67.732.552.550
Pendapatan Administrasi Fidusia dan Usaha Lain	9.018.611.285	6.492.663.761
Sewa Modal Kreasi	7.373.583.500	5.515.067.500
Sewa Modal Kresna	124.550.000	384.382.301
Sewa Modal Usaha lainnya	161.620.842	15.848.810
Sub Jumlah	7.659.754.342	5.915.298.611
Pendapatan Administrasi Mulia	5.615.339.700	4.842.119.450
Jumlah	655.579.722.624	648.298.794.241

Merupakan pendapatan administrasi atas barang jaminan milik nasabah yang ditentukan berdasarkan golongan kredit sedangkan pendapatan administrasi fidusia dan usaha lain merupakan pendapatan administrasi atas Kreasi, Kresna, Kremada dan usaha lainnya.

29. PENDAPATAN USAHA LAINNYA

	2014	2013
Galeri 24	19.604.181.571	4.946.893.988
Pendapatan Sewa	5.910.792.818	6.625.018.617
Jasa <i>Payment</i>	2.098.267.923	421.464.297
Jasa Pengiriman Uang (WU, Delima, BNI <i>Remittance</i>)	1.813.880.246	-
Subrogasi dan <i>Recovery</i>	1.373.523.420	1.874.047.404
Jasa Taksiran dan Titipan	594.255.569	504.525.662
Jasa Lainnya	792.869.140	686.171.045
	32.187.770.687	15.058.121.013

Pendapatan Sewa merupakan pendapatan sewa atas bangunan gedung Perusahaan adalah PT Harco Indah dan perorangan atau masyarakat yang menggunakan gedung serbaguna "Langen Palikrama" serta menggunakan/menempati beberapa aset milik Perusahaan yang tersebar di beberapa daerah.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

30. BEBAN BUNGA DAN PROVISI

	2 0 1 4	2 0 1 3
Bunga Obligasi	549.515.226.339	491.849.374.684
Bunga Bank Mandiri	425.581.572.370	508.542.683.910
Bunga Bank Rakyat Indonesia	415.585.776.021	425.261.253.610
Bunga Bank Negara Indonesia	343.960.782.404	304.087.196.891
Bunga Bank Central Asia	192.845.283.236	191.854.863.684
Bagi Hasil Bank DKI Syariah	112.840.208.972	95.949.722.225
Provisi, Administrasi dan Pengelolaan Pinjaman	55.958.658.581	55.345.039.286
Bagi Hasil Syariah Mandiri	35.311.043.967	30.335.101.138
Bunga SUP dan Pemerintah Daerah	30.688.135.590	25.164.787.473
Bagi Hasil Bank Permata Syariah	20.812.896.372	33.272.611.028
Bunga Bank Permata	-	9.209.722.222
Bunga MTN	-	3.565.188.504
Bunga Pinjaman Damandiri	-	518.379.539
Jumlah	2.183.099.583.852	2.174.955.924.194

31. BEBAN PEGAWAI

	2 0 1 4	2 0 1 3
Tunjangan-Tunjangan	1.614.807.272.270	1.295.591.441.495
Biaya Pegawai Tidak Tetap	172.433.075.972	123.500.754.873
Biaya Kesejahteraan	157.351.034.928	177.285.821.644
Gaji Pokok	128.219.935.514	217.683.937.628
Biaya Dana Pensiun	72.635.669.568	137.641.738.048
Biaya Uang Sumbangan Perumahan	1.874.087.000	2.060.284.744
Jumlah	2.147.321.075.252	1.953.763.978.432

32. BEBAN UMUM

	2 0 1 4	2 0 1 3
Beban Pegawai <i>Outsourcing</i>	350.049.142.772	341.095.549.101
Beban Air, Listrik, Telepon, Internet dan Gas	141.244.286.740	61.013.425.807
Beban Sewa	113.105.403.033	104.333.235.019
Beban Perjalanan Dinas	65.534.883.937	121.090.295.100
Beban Keamanan	36.447.058.513	40.378.237.861
Beban Operasional Perusahaan	29.802.177.746	27.000.945.970
Beban Pemeliharaan Bangunan	22.504.584.407	34.236.765.407
Beban Asuransi	16.203.266.948	19.552.864.206
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	10.227.076.083	8.504.631.085
Beban Pemeliharaan Inventaris	8.388.931.003	9.520.656.884
Beban Sarana Menaksir	5.629.914.440	6.220.137.290
Beban PBB, PPh 23, PPN	4.272.100.880	3.389.387.652
Beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	1.100.000	5.841.446.400
Beban Umum Lainnya	7.874.466.605	1.236.345.800
Jumlah	811.284.393.107	783.413.923.582

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

33. BEBAN ADMINISTRASI PEMASARAN

	2 0 1 4	2 0 1 3
Beban Promosi, Sponsor, Iklan	129.045.526.487	119.147.127.884
Beban Cetak, Alat Tulis Kantor	20.969.315.097	21.826.873.313
Beban Penelitian dan Pengembangan	11.790.177.813	2.585.402.252
Beban Perlengkapan	10.244.636.035	10.022.234.359
Beban Konsultan	8.260.131.841	5.461.874.136
Beban Muqosah Mulia	175.727.646	1.715.299.660
Biaya Administrasi Lain	1.117.681.604	1.742.442.875
Jumlah	181.603.196.523	162.501.254.479

34. BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Merupakan beban penyusutan bangunan, inventaris dan kendaraan untuk tahun 2014 dan 2013 sebesar Rp 135.714.226.621 dan Rp 88.288.674.833.

35. BEBAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Beban Gaji Direksi dan Dewan Komisaris merupakan Beban gaji, Tunjangan dan beban asuransi Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk tahun 2014 dan 2013 sebesar Rp 46.720.045.946 dan Rp 42.022.952.231.

36. BEBAN AMORTISASI DAN PENYISIHAN PIUTANG

Merupakan beban penyisihan piutang, penghapusan piutang dan penurunan nilai Pinjaman yang diberikan untuk tahun 2014 dan 2013 sebesar Rp 25.710.593.187 dan Rp 94.440.284.271.

37. BEBAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Merupakan beban pendidikan dan pelatihan internal maupun eksternal, *workshop* dan seminar selama tahun 2014 dan 2013 sebesar Rp 25.197.758.593 dan Rp 28.401.901.893.

38. PENDAPATAN JASA GIRO

Merupakan pendapatan bunga atas rekening giro bersih setelah dikurangi pajak untuk tahun 2014 dan 2013 sebesar Rp 1.567.296.811 dan Rp 1.649.079.096.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

39. PENDAPATAN LAINNYA

	2014	2013
a. Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Pemulihan Cadangan Penurunan nilai pinjaman yang diberikan	37.921.980.883	-
Pendapatan Administrasi lelang	15.122.712.779	7.054.103.179
Pendapatan Denda Angsuran /Keterlambatan Kredit	7.303.390.391	12.570.040.997
Laba Penjualan Barang Lelang Perusahaan, Barang Jaminan yang Disisihkan dan Marhun yang Disisihkan	250.450.434	2.545.785.615
Kartu Nasabah Hilang	438.657.844	467.378.395
Pendapatan Selisih Perhitungan Kas	36.392.160	136.865.730
Pendapatan Pemulihan Cadangan Kerugian Karena Penurunan nilai persediaan emas	8.738.741.066	-
Lainnya	3.902.923.613	2.075.066.578
Sub Jumlah	73.715.249.170	24.849.240.494
b. Beban Lain-lain		
Rugi penghapusan aset tetap	(10.603.840.102)	-
Rugi Penjualan Barang Lelang Perusahaan, Barang Jaminan yang Disisihkan dan Marhun yang Disisihkan	(621.224)	(210.970.576)
Sub Jumlah	(10.604.461.326)	(210.970.576)
Jumlah bersih	63.110.787.844	24.638.269.918

40. TRANSAKSI NON KAS

	2014	2013
Surplus Revaluasi	-	3.866.362.979.564
Jumlah	-	3.866.362.979.564

41. PERIKATAN JANGKA PANJANG

a. Perikatan dengan PT Harco Indah

Pada tahun 1968, Perusahaan dengan PT Harco Indah, secara bersama-sama telah menandatangani Akta Persetujuan No. 224 tanggal 30 Mei 1968 Notaris Mohamad Said Tadjoedin, S.H., akta ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Perjanjian Tambahan No.178, tanggal 30 Juni 1988 dengan Notaris Buniarti Tjandra, S.H., selanjutnya dibuat "Perjanjian *Build Operate and Transfer*" (BOT).

Berdasarkan Perjanjian BOT tersebut, PT Harco Indah berkewajiban membangun, mengelola dan menyerahkan kepada Perusahaan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2000, gedung yang berlokasi di Jl. Samanhudi Raya No.133, Jakarta Pusat dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan. Pada tanggal 27 Januari 1997 gedung tersebut terbakar, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk diserahkan sebagaimana diatur dalam perjanjian BOT karena tidak dapat dioperasikan.

41. PERIKATAN JANGKA PANJANG

a. Perikatan dengan PT Harco Indah (lanjutan)

Berdasarkan pasal 2 Akta Perjanjian Tambahan No.178 tanggal 30 Juni 1988 Notaris Buniarti Tjandra, S.H., apabila terjadi kebakaran/huru-hara, maka PT Harco Indah wajib membangun kembali gedung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan PT Harco Indah mempunyai hak perpanjangan waktu hak guna penuh untuk jangka waktu selama gedung dilaksanakan perbaikan. PT Harco Indah wajib menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut pada Perusahaan pada tanggal 30 Nopember 2005 tanpa syarat dengan kondisi baik dan layak pakai serta sebelumnya telah diadakan pengecatan secara menyeluruh dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

Pada tanggal 30 Nopember 2005 PT Harco Indah telah menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut kepada Perusahaan dengan kondisi baik, layak pakai dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

Selanjutnya gedung HARCO Pasar Baru tersebut disewakan senilai Rp 32.749.772.728 (bersih setelah pajak) kepada PT Harco Indah untuk jangka waktu 20 tahun (terhitung sejak tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan 30 Nopember 2025) sesuai dengan Surat Perjanjian yang dikukuhkan dengan Akta No.6 tanggal 17 Nopember 2005, Notaris Buniarti Tjandra, S.H.

b. Perikatan dengan PT Graha Asadhana

Pada tahun 1993, Perusahaan dengan PT Graha Asadhana secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian KSO No.62/UTE/IX/93 dan No.015/GA/DIR.UM/0993 tanggal 1 September 1993 tentang Pemanfaatan Tanah PT Pegadaian di Jl.Salemba Raya No.2, Jakarta Pusat untuk Perkantoran dan Pertokoan dengan sistem *Build Operate Transfer* (BOT).

PT Graha Asadhana bersedia membangun Perkantoran dan Pertokoan atas biaya PT Graha Asadhana dan selanjutnya akan mengelola secara komersial sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Perusahaan memberikan hak penuh untuk mengelola gedung selama jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal pengoperasian komersil. Tanggal pengoperasian adalah tanggal peresmian penggunaan gedung paling lambat tanggal 28 Pebruari 1995.

PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai kepada Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000 yang dibayar 50% pada saat ditandatangani perjanjian ini dan 50% lagi pada saat pembangunan dinyatakan selesai. Selama jangka waktu pengelolaan PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai sebesar Rp 140.000.000 per tahun kepada Perusahaan. Pembayaran tahun pertama paling lambat tiga bulan sebelum ulang tahun pertama pengoperasian komersial, sedangkan pembayaran tahunan berikutnya wajib dilunasi paling lambat setiap tiga bulan setelah ulang tahun berikutnya tanggal pengoperasian komersial. Akun yang mencatat penerimaan dari PT Graha Asadhana adalah Pendapatan Lain-lain.

PT Graha Asadhana wajib mengelola dan memelihara gedung, agar pada akhir jangka waktu pengelolaan, gedung diserahkan kepada Perusahaan dalam keadaan terawat baik, lengkap dan layak untuk dioperasikan sebagai gedung perkantoran dan pertokoan komersial.

42. INFORMASI LAIN-LAIN

a. Sengketa Hubungan Industrial karena Pemutusan Hubungan Kerja:

1. Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja kepada Rini Sulastri, Karyawati CPP Pasar Kordon, Kantor Wilayah X Bandung. Pendaftaran ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan Register Nomor 90/G/2014/PHI/PN.Bdg tanggal 16 Mei 2014. Saat ini sedang dilakukan proses sidang kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Bandung.
2. Perkara Perselisihan Perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat antara Arnold Nainggolan dengan Perusahaan telah diputus dengan Putusan Nomor : 14/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 24 Juli 2013 dengan amar putusan berbunyi bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat menolak gugatan dari Perusahaan, oleh karena itu perkara ini masih dalam proses menunggu putusan dari Mahkamah Agung.
3. Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja kepada Paulus Zacharias, Karyawan CPP Pasar Baru, Kantor Wilayah VII Denpasar. Pendaftaran ke Pengadilan Hubungan Industrial Kupang dengan Register Nomor 11/Pdt-Sus-PHI/2014/PN.KPG. Saat ini Penggugat mengajukan Kontra Memori Kasai dan menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.
4. Perkara Perselisihan Perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang antara Candra Praditya dengan Perusahaan telah diputus dengan Putusan Nomor : 13/G/2013/PHI.Smg tanggal 1 Agustus 2013 dengan amar putusan berbunyi bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Semarang mengabulkan gugatan dari Perusahaan dan menyatakan Candra Praditya putus hubungan kerja dengan Perusahaan sejak tanggal 1 Agustus 2013.
5. Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja yang diperiksa di Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar antara Perusahaan dengan Dodok Sutiyono, Nora Idaningsih, dan Paulina A Lewokeda, dengan register perkara nomor: 01/PHI/2013/PN.DPS yang telah diputus bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar mengabulkan gugatan dari Perusahaan dan menyatakan Dodok Sutiyono, Nora Idaningsih, dan Paulina A Lewokeda putus hubungan kerja dengan Perusahaan berdasarkan Putusan Nomor: 01/PHI/2013/PN.DPS tanggal 31 Juli 2013 yang telah diajukan Kasasi, berdasarkan Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2013 yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan menunggu putusan dari Mahkamah Agung.
6. Perkara Perselisihan Perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang antara Emil Arie Prasetyo dengan Perusahaan dengan perkara Nomor : 08/2013/PHI.PN.TPI yang telah diputus bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang mengabulkan gugatan dari Perusahaan dan menyatakan Emil Arie Prasetyo putus hubungan kerja dengan Perusahaan.

b. Perkara Tindak Pidana:

1. Perkara Tindak Pidana Korupsi atas tindakan Penyimpangan Penyaluran Produk KRISTA di Kantor Cabang Pungkur, Bandung, pada tahun 2008 s.d 2010. Perkara masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Bandung yang telah sampai pada tahap pemeriksaan saksi.
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi atas tindakan Penyimpangan Penyaluran Produk KRISTA di Kantor Cabang Cikudapateuh, Bandung, pada tahun 2008 s.d 2010. Perkara masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Bandung yang telah sampai pada tahap pemeriksaan saksi.
3. Perkara Tindak Pidana Korupsi atas tindakan Penyimpangan Penyaluran Produk KREASI di Kantor Cabang Merauke dan UPC Kuprik, pada tahun 2008 s.d 2010. Perkara masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Merauke yang telah sampai pada tahap pemeriksaan saksi.

42. INFORMASI LAIN-LAIN (Lanjutan)

b. Perkara Tindak Pidana:

4. Perkara Tindak Pidana Korupsi atas tindakan Penyimpangan Penyaluran Produk KRISTA di Kantor Cabang Malalayang dan UPC Tanah Wangko, pada tahun 2008 s.d 2009. Perkara masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor: Print-489/R.1.5/Fd.1/08/2014 tanggal 04 Agustus 2014 a.n. Totok Wiharto, dan Surat Perpanjangan Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor: Print-490/R.1.5/Fd.1/08/2014 tanggal 04 Agustus 2014 a.n. Achmad Syairozi, S.E.
5. Perkara Tindak Pidana Korupsi atas tindakan melakukan Penggelapan Angsuran Nasabah pada Produk KREASI di Kantor Cabang Demak, Semarang telah diputuskan hukumannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 38/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.569.065.580 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 45/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 serta membayar uang pengganti sebesar Rp 341.687.524.
6. Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kantor Cabang Sangkapura pada Bulan Mei 2010 yang telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.SBY tanggal 10 Januari 2013 dengan Vonis Hakim berupa hukuman Penjara selama 1 Tahun dan Uang Pengganti sebesar Rp 24.000.000. Berdasarkan putusan tersebut, JPU mengajukan Banding yang saat ini telah diputus bandingnya namun belum menerima salinan putusan.
7. Perkara Tindak Pidana Korupsi di UPC Atapange Kabupaten Wajo, dimana Pelaku telah dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Wajo dalam penetapan DPO Nomor C.2.01/72/XI/2011/Reskrim tanggal 11 Nopember 2011. Bahwa sampai dengan saat ini masih berstatus penyidikan.
8. Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan penipuan yang terjadi di Kantor Cabang Karawaci dimana Pelaku telah dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polreretro Tangerang Kota, dalam penetapan DPO Nomor DPO/-III/2012/Reskrim pada bulan Maret 2011. Bahwa sampai dengan saat ini masih berstatus penyidikan.

c. Perkara Pengadilan Pajak

Penanganan Kasus Sengketa Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Januari s.d Desember 2009 di Pengadilan Pajak dengan kerugian sebesar Rp 61.499.700.010,-. Saat ini dimulainya persidangan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan Pajak Nomor Pemb.20/PAN.6/2014

d. Perkara Perdata

1. Gugatan Perdata (wanprestasi) atas perjanjian kerjasama BOT Cimahi PT. Tapak Sarana Bandung dengan Register Perkara Nomor: 1508 K/PDT/2011. Saat ini telah ada eksekusi, Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor: 17/Pdt.Eks.G/2014/PN.BB jo. Nomor: 52/Pdt.G/2009/PN.BB jo. Nomor: 111/Pdt/2010/PT.Bdg jo. Nomor: 1508 K/Pdt/2012 tanggal 24 Nopember 2014.
2. Gugatan Perdata kepada Sri Wahyuharini terhadap Kerugian Perusahaan karena adanya perbuatan melawan hukum berupa Gadai Fiktif di UPC Karangrejo - CPP Banyumanik yang telah diputus oleh Hakim dengan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.BTL jo. Nomor 12/PDT/2014/PTY tanggal 24 Juni 2014 dan menunggu Putusan dari Mahkamah Agung.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

42. INFORMASI LAIN-LAIN (Lanjutan)

d. Perkara Perdata (lanjutan)

3. Gugatan Perdata (wanprestasi) kepada Dodok Sutiyono, dkk di Pengadilan Negeri Denpasar, Register Nomor: 905/Pdt/G/2014/PN.DPS tanggal 11 Desember 2014. Saat ini dalam proses pendaftaran kuasa dan gugatan wanprestasi.
4. Perkara Gugatan Perdata terhadap Kerugian Perusahaan karena adanya perbuatan melawan hukum berupa Gadai Fiktif di UPC Karangrejo Kantor Cabang Banyumanik yang telah diputus oleh Hakim berdasarkan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.BTL. tanggal 11 April 2013 dengan mengabulkan gugatan Perusahaan dan bila tidak ada upaya hukum oleh Tergugat segera dilakukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bantul.
5. Gugatan Perdata perkara perbuatan melawan hukum oleh Andriansyah Nasution terhadap Perusahaan yang telah diputus di tingkat Pengadilan Tinggi Medan Nomor 01/PDT/2012/PT.MDN yang menolak banding Perusahaan selaku pembanding, oleh karena itu diajukan kasasi dan masih dalam proses menunggu putusan dari Mahkamah Agung.

43. INFORMASI SEGMENT

Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan geografis dibagi dalam 5 (lima) wilayah yang terdiri dari:

Wilayah	Daerah Operasi	Jumlah Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
Sumatera	Pulau Sumatera	3 (Tiga) Kantor Wilayah yang terdiri dari 807 Kantor Operasional
Jawa	Pulau Jawa	5 (Lima) Kantor Wilayah yang terdiri dari 1.754 Kantor Operasional
Kalimantan	Pulau Kalimantan	1 (Satu) Kantor Wilayah yang terdiri dari 374 Kantor Operasional
Bali & Nusa Tenggara	Pulau Bali & Nusa Tenggara	1 (Satu) Kantor Wilayah yang terdiri dari 463 Kantor Operasional
Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa)	Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua	2 (Dua) Kantor Wilayah yang terdiri dari 868 Kantor Operasional

Informasi segmen Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Usaha Menurut Wilayah

	2014	2013
Sumatera	1.236.327.328.715	1.296.909.933.532
Jawa	3.678.464.554.098	3.624.003.208.262
Kalimantan	660.952.938.106	651.256.415.816
Bali & Nusa Tenggara	799.393.004.189	856.666.888.710
Sulawesi, Maluku & Papua	1.425.755.726.330	1.435.930.677.082
Jumlah	<u>7.800.893.551.438</u>	<u>7.864.767.123.402</u>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

43. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

b. Hasil Usaha Menurut Wilayah

	2 0 1 4	2 0 1 3
Sumatera	389.291.261.282	481.968.556.794
Jawa	746.351.924.960	828.080.495.536
Kalimantan	265.192.492.969	277.891.839.163
Bali & Nusa Tenggara	310.895.159.344	373.624.438.050
Sulawesi, Maluku & Papua	532.511.839.802	575.412.899.944
Jumlah Laba Usaha	<u>2.244.242.678.357</u>	<u>2.536.978.229.487</u>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	64.678.084.655	26.287.349.014
Jumlah	<u><u>2.308.920.763.012</u></u>	<u><u>2.563.265.578.501</u></u>

c. Aset Menurut Wilayah

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Sumatera	1.119.667.331.811	760.926.143.954
Jawa	31.418.653.973.001	30.889.420.622.259
Kalimantan	778.652.026.137	404.358.678.721
Bali & Nusa Tenggara	1.054.292.824.670	638.678.211.949
Sulawesi, Maluku & Papua	972.742.269.557	775.972.968.462
Jumlah	<u><u>35.344.008.425.176</u></u>	<u><u>33.469.356.625.345</u></u>

d. Aset Tetap Menurut Wilayah

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Sumatera	397.900.296.681	320.654.400.262
Jawa	3.712.151.176.555	3.638.049.627.810
Kalimantan	173.978.514.543	159.303.154.383
Bali & Nusa Tenggara	247.462.182.444	249.777.242.014
Sulawesi, Maluku & Papua	204.398.631.485	201.789.496.659
Jumlah	<u><u>4.735.890.801.708</u></u>	<u><u>4.569.573.921.128</u></u>

e. Beban Penyusutan Menurut Wilayah

	2 0 1 4	2 0 1 3
Sumatera	13.731.214.486	14.395.247.199
Jawa	93.094.636.705	47.761.115.014
Kalimantan	7.537.669.297	6.920.894.422
Bali & Nusa Tenggara	7.779.015.732	6.008.920.887
Sulawesi, Maluku & Papua	13.571.690.401	13.202.497.311
Jumlah	<u><u>135.714.226.621</u></u>	<u><u>88.288.674.833</u></u>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

43. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

f. Liabilitas Menurut Wilayah

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Sumatera	70.882.088.435	49.698.868.624
Jawa	23.975.308.716.309	22.959.227.791.393
Kalimantan	23.026.212.655	16.964.461.688
Bali & Nusa Tenggara	1.676	25.962.378.341
Sulawesi, Maluku & Papua	66.933.287.869	58.881.124.907
Jumlah	<u>24.136.150.306.944</u>	<u>23.110.734.624.953</u>

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

a. Sifat Hubungan dengan Pihak-Pihak Berelasi

<u>Pihak-pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Hubungan</u>	<u>Sifat Transaksi</u>
PT Balai Lelang Artha Gasia	Entitas Anak	Investasi
Dana Pensiun Pegadaian	Berelasi	Setoran Dana Pensiun
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berelasi	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Bank Syariah Mandiri	Berelasi	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Berelasi	Imbalan Jasa Pertanggungan
PT Askrindo (Persero)	Berelasi	Imbalan Jasa Pertanggungan
Direksi dan Dewan Pengawas	Berelasi	Remunerasi
Pemerintah Pusat	Berelasi	Fasilitas Kredit Modal Kerja

b. Bank

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	114.518.084.319	79.944.917.513
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	53.470.013.927	21.550.427.911
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.363.164.785	5.321.818.883
PT Bank Syariah Mandiri	23.296.351.734	11.746.309.084
	<u>244.647.614.765</u>	<u>118.563.473.391</u>

c. Pinjaman Bank

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.191.896.150.128	5.211.654.100.125
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.496.440.448.879	3.602.519.238.164
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.608.640.598.474	3.455.533.696.351
PT Bank Syariah Mandiri	392.484.640.523	140.132.182.615
	<u>12.689.461.838.004</u>	<u>12.409.839.217.255</u>

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak.

45. MANAJEMEN RISIKO

PT Pegadaian (Persero) sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, bisnis emas dan aneka jasa dalam menjalankan bisnisnya menghadapi risiko sebagai berikut :

1. Risiko Operasional

Risiko operasional yaitu risiko yang disebabkan karena ketidakcukupan dan atau kurang berfungsinya proses internal, adanya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, kegagalan sistem, bencana alam dan problem lainnya yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. PT Pegadaian (Persero) untuk memastikan penerapan manajemen risiko terhadap risiko operasional yang efektif di seluruh unit kerja, struktur tata kelola dan akuntabilitas dibagi menjadi 3 (tiga) lini pertahanan, yaitu:

- **Lini Pertahanan Pertama**

Divisi bisnis dan unit kerja pendukung (supporting) sebagai pemilik risiko harus bertanggung jawab dalam mengelola risiko yang dapat berdampak pada pencapaian sasaran atau target. Untuk itu masing-masing unit kerja harus mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Disamping itu melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Divisi Manajemen Risiko untuk memberikan masukan dan kajian yang menyeluruh atas risiko-risiko yang ada pada PT Pegadaian (Persero).

- **Lini Pertahanan Kedua**

Divisi Manajemen Risiko sebagai pembuat kebijakan Manajemen Risiko dan unit kerja yang berfungsi dalam hal pengendalian, membentuk lini pertahanan kedua guna meningkatkan efektifitas pengendalian dan pengelolaan risiko operasional. Lini pertahanan kedua ini menggunakan panduan penerapan Manajemen Risiko *Enterprise Risk Management* (ERM) yang dapat mendukung dan membantu bisnis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan perlakuan risiko sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko operasional yang dapat berdampak pada pencapaian target bisnis serta mengurangi kejadian dan kerugian risiko operasional.

- **Lini Pertahanan Ketiga**

Internal Audit memberikan rekomendasi perbaikan secara terus menerus dan melakukan penilaian dan evaluasi secara independen.

Risiko Operasional diantaranya memiliki sub risiko sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit di Perusahaan merupakan risiko yang timbul atas pinjaman yang diberikan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, perusahaan menghadapi risiko kredit dalam hal terjadi salah taksir terhadap barang jaminan milik nasabah yang berakibat penetapan pinjaman melebihi nilai barang jaminan atau turunnya nilai barang jaminan yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan, apabila nasabah tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan. Jumlah maksimum risiko kredit adalah sebesar nilai pinjaman yang diberikan dikarenakan kemungkinan adanya pemalsuan barang jaminan dan kecurangan yang dilakukan oleh penaksir.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Kemampuan debitur/nasabah turun sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya.
- Turunnya nilai/kualitas barang jaminan yang diagunkan, sehingga pada saat dieksekusi tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

1. Risiko Operasional (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- Kredit gadai dijamin oleh *collateral* berupa barang yang dikuasai oleh Perusahaan.
- Komposisi barang yang dijaminkan sebesar 90% berupa emas, berlian sedangkan sisanya berupa jaminan non-emas (eletronik, kendaraan bermotor, kain, gerabah dan lain-lain)
- Perusahaan mempunyai hak eksekusi atas barang jaminan tersebut untuk melunasi pinjamannya

Eksposur maksimum risiko kredit Perusahaan adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ASET		
Kas dan Bank	436.640.500.023	448.058.728.347
Pinjaman yang Diberikan	27.780.743.538.381	26.355.043.197.243
Piutang Lainnya	27.788.059.323	51.740.003.001
	<u>28.245.172.097.727</u>	<u>26.854.841.928.591</u>

Tidak terdapat konsentrasi kredit yang signifikan.

b. Risiko Barang Jaminan

Perusahaan dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai barang jaminan. Terhadap barang jaminan milik nasabah tersebut Perusahaan berkewajiban untuk menyimpan dan memeliharanya sampai dengan dilakukan pelunasan oleh nasabah. Atas penyimpanan barang jaminan perusahaan menghadapi risiko barang jaminan rusak atau hilang.

c. Risiko Sumber Daya Manusia

Perusahaan memiliki jumlah outlet dan distribusi yang merata di seluruh wilayah. Keberhasilan memberikan pelayanan kepada nasabah oleh para pegawai menjadi kunci utama. Setiap pegawai dibekali dengan pengetahuan produk dan ketrampilan menjual. Risiko kurangnya pengetahuan produk dan ketrampilan menjual diminimalisir dengan berbagai pendidikan dan ketrampilan yang terstruktur dan berkelanjutan

Jumlah outlet yang besar juga membawa konsekuensi terhadap pemenuhan jumlah pegawai. Perusahaan melakukan proses rekrutmen pegawai dengan mengutamakan penerimaan dari putra daerah.

d. Risiko Sistem Teknologi Informasi

Menghadapi perubahan eksternal dan internal yang berkembang pesat perlu didukung dengan teknologi. Saat ini Perusahaan telah mempunyai sistem online dan melakukan pengembangan bisnis berbasis sistem online berupa peningkatan transaksi *fee base income*. Proses bisnis yang dilakukan harian memungkinkan terjadi risiko gangguan pada sistem yang dikembangkan oleh Perusahaan dan pihak ketiga. Terhadap risiko ini dilakukan upaya preventif pengembangan sistem teknologi informasi melalui tahap-tahap yang melibatkan berbagai divisi terkait dan menyiapkan sistem penanganan apabila terjadi gangguan.

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

2. Risiko Bisnis

Risiko Bisnis yaitu risiko yang berhubungan dengan posisi kompetitif dan prospek Perusahaan untuk berhasil dalam pasar yang terus berubah. Persaingan bisnis kini antara lembaga keuangan, Bank maupun Non Bank kini semakin ketat, saling berlomba mengucurkan kredit kepada masyarakat dengan berbagai keunggulan dan kemudahan. Keunggulan tersebut menyangkut produk, harga, saluran distribusi maupun pelayanan. Jenis produk yang ditawarkan pun sangat bervariasi dan berbagai kemudahan yang diberikan dalam proses pengajuannya, sehingga mempengaruhi pangsa pasar perusahaan. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sejak tanggal 5 Maret 2000 dan perkiraan akan diterbitkannya Undang-Undang Gadai akan meningkatkan persaingan.

3. Risiko Pasar

Risiko Pasar, yaitu risiko yang disebabkan oleh terjadinya pergerakan variabel pasar, seperti pergerakan nilai agunan terutama pergerakan harga emas dan gejolak pasar yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman, memiliki sub risiko sebagai berikut:

- Portofolio kredit Perusahaan sebagian besar berupa kredit gadai dan bisnis emas yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas. Fluktuasi harga emas berdampak pada tingkat suku bunga yang diberikan kepada nasabah serta mempengaruhi perilaku masyarakat dalam bertansaksi emas dengan Pegadaian. Harga emas mengalami penurunan sepanjang 2014. Pada akhir tahun 2013 harga emas di kisaran \$1209.39 per troy ons dan di Maret 2014 sempat menguat 1391.97. Namun harga kembali tertekan sejak Agustus 2014, dan membentuk level terendah di area 1.206 pada akhir tahun 2014.



Risiko Pasar, yaitu risiko yang disebabkan oleh terjadinya pergerakan variabel pasar, seperti pergerakan nilai agunan terutama pergerakan harga emas dan gejolak pasar yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman, memiliki sub risiko sebagai berikut:

Beberapa faktor fundamental yang membuat harga emas belum bisa beranjak dari tekanan turunnya adalah:

- Kebijakan Bank Sentral AS yang akan menaikkan suku bunga acuan lebih cepat dari triwulan I/2015.
- Pelambatan ekonomi China sebagai salah satu konsumen emas terbesar dunia.
- Isu bahwa Bank Sentral Rusia kemungkinan akan menjual sebagian cadangan emasnya untuk mencegah dan membantu penguatan kembali nilai tukar Rubel terhadap Dollar AS.
- Isu politik dan keamanan di Ukraina dan Timur Tengah
- Krisis ekonomi di Yunani dan Eropah

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

3. Risiko Pasar (lanjutan)

Menyikapi risiko ini Perusahaan menyediakan sistem melalui penetapan Standard Taksiran Logam dengan memperhatikan peluang di masa yang akan datang dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

b. Risiko Pendanaan

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, Perusahaan menghadapi kemungkinan risiko yang terkait dengan pendanaan, yaitu kemungkinan Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek. Hal itu dapat disebabkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat bunga di pasar, dan terkait dengan struktur permodalan, sehingga kemampuan Perusahaan untuk memberikan pinjaman menjadi berkurang. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan pendapatan dan akhirnya akan menurunkan pertumbuhan tingkat keuntungan Perusahaan.

Risiko Pendanaan terdiri dari :

1. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Adalah kemungkinan Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para krediturnya.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Kreditur secara bersama menarik atau tidak memperpanjang pinjaman jangka pendeknya.
- Belum adanya kreditur pengganti.
- Kinerja keuangan menurun sehingga kepercayaan investor juga menurun.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- *Current Ratio* Perusahaan 152,50%, dimana 2,20% dari total aset merupakan kas dan setara kas sedangkan 90,02% merupakan *outstanding* pinjaman dengan jangka waktu kredit (*cash collection*) 4 bulan, sedangkan sebagian besar utang berjangka waktu kurang dari 1 tahun.
- Kinerja keuangan Pegadaian dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan, sekalipun dalam kondisi krisis seperti yang terjadi di tahun 1998-1999.
- Terkait dengan kinerja keuangan yang baik, kepercayaan investor semakin meningkat. Hal ini terlihat dari penilaian Pefindo untuk Obligasi PT Pegadaian (Persero) mendapat rating AA+ (*double A plus; stable outlook*) klasifikasi *investment grade*.
- Telah dilakukannya portofolio sumber pendanaan jangka pendek yang berasal dari 6 (enam) kreditur perbankan.

2. Risiko Suku Bunga

Adalah risiko yang terjadi karena fluktuasi tingkat suku bunga di pasar sehingga akan berdampak pada kenaikan *cost of fund* maupun penurunan laba. Di samping itu, naiknya tingkat suku bunga sumber pendanaan Perusahaan, tidak dapat langsung diberlakukan kepada nasabah yang masih memiliki pinjaman sehingga mengurangi kemampuan Perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Kondisi makro ekonomi tidak kondusif sehingga tingkat suku bunga meningkat.
- Kenaikkan *lending rate* tidak dapat segera diberlakukan dengan pertimbangan daya beli masyarakat menurun (inflasi sangat tinggi).

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

3. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Risiko Pendanaan (lanjutan)

2. Risiko Suku Bunga (lanjutan)

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Besarnya suku bunga efektif sebagai berikut :

	Tingkat Suku Bunga Efektif (%)
Aset	
Kas dan Bank	0,00 - 1,5
Pinjaman Yang Diberikan (Tenor 4 Bulan)	6,00 - 9,20
Piutang Lainnya	<i>Non interest bearing</i>
Liabilitas	
Pinjaman Bank	7,5 - 9,5
Pinjaman Obligasi	6,6 - 13,10
Pinjaman dari Pemerintah	4,67 - 5,75

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan:

- Keputusan untuk menaikkan atau menurunkan *lending rate* sepenuhnya berada di bawah kontrol Manajemen.
- Penundaan kenaikan *lending rate* dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan.

	31 Desember 2014					Jumlah
	Suku Bunga					
	Mengambang		Tetap		Tidak dikenakan Bunga	
	Kurang Dari Satu Tahun	Lebih dari Satu Tahun	Kurang Dari Satu Tahun	Lebih dari Satu Tahun		
Aset :						
Kas dan Bank	249.822.584.984	-	-	-	186.817.915.039	436.640.500.023
Pinjaman Yang Diberikan	-	-	26.125.783.722.866	1.823.178.487.694	-	27.948.962.210.560
Jumlah	249.822.584.984	-	26.125.783.722.866	1.823.178.487.694	186.817.915.039	28.385.602.710.583
Liabilitas :						
Pinjaman Bank	16.552.528.422.015	-	-	-	-	16.552.528.422.015
Pinjaman Obligasi	-	63.257.938.313	509.730.466.494	4.989.192.729.457	-	5.562.181.134.264
Utang Kepada Rekanan	-	-	-	-	74.554.831.129	74.554.831.129
Utang Kepada Nasabah	-	-	-	-	166.633.955.513	166.633.955.513
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	366.438.578.408	366.438.578.408
Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	410.000.000.000	-	-	-	410.000.000.000
Jumlah	16.552.528.422.015	473.257.938.313	509.730.466.494	4.989.192.729.457	607.627.365.050	23.132.336.921.329

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

3. Risiko Pasar (lanjutan)

b. Risiko Pendanaan (lanjutan)

2. Risiko Suku Bunga (lanjutan)

	31 Desember 2013					Jumlah
	Suku Bunga					
	Mengambang		Tetap		Tidak dikenakan Bunga	
	Kurang Dari Satu Tahun	Lebih dari Satu Tahun	Kurang Dari Satu Tahun	Lebih dari Satu Tahun		
Aset :						
Kas dan Bank	128.520.359.049	-	-	-	319.538.369.298	448.058.728.347
Pinjaman Yang Diberikan	-	-	25.451.628.895.715	1.097.896.179.120	-	26.549.525.074.835
Jumlah	128.520.359.049	-	25.451.628.895.715	1.097.896.179.120	319.538.369.298	26.997.583.803.182
Liabilitas :						
Pinjaman Bank	15.598.647.989.928	-	-	-	-	15.598.647.989.928
Pinjaman Obligasi	99.954.043.763	393.249.370.891	1.029.177.045.567	4.208.981.091.375	-	5.731.361.551.596
Utang Kepada Rekanan	-	-	-	-	96.288.766.978	96.288.766.978
Utang Kepada Nasabah	-	-	-	-	99.788.877.989	99.788.877.989
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	362.759.529.824	362.759.529.824
Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	410.000.000.000	-	-	-	410.000.000.000
Jumlah	15.698.602.033.691	803.249.370.891	1.029.177.045.567	4.208.981.091.375	558.837.174.791	22.298.846.716.315

4. Risiko Hukum

Risiko Hukum yaitu risiko yang timbul sebagai akibat lemahnya aspek yuridis yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tiadanya Undang-Undang yang mendukung atau kelemahan perikatan syarat-syarat suatu pengikatan jaminan yang diagunkan debitur.

Dalam mengelola risiko hukum, PT Pegadaian (Persero) perlu mengawasi insiden-insiden yang berpotensi dapat menimbulkan risiko hukum. PT Pegadaian (Persero) juga perlu memastikan aktivitas keseharian telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kasus-kasus litigasi dengan cara menerapkan mekanisme kontrol.

PT Pegadaian (Persero) telah memiliki Divisi Hukum & Kepatuhan yang bertugas dan memiliki tugas untuk membuat, memeriksa dan menyetujui perjanjian-perjanjian penggunaan produk dan fasilitas dengan nasabah serta memastikan bahwa faktor litigasi yang ada dipantau dan dikelola dengan baik.

5. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau adanya persepsi negatif terhadap perusahaan. Proses identifikasi dan pengukuran risiko reputasi dapat dilakukan oleh pemilik bisnis secara bersama-sama antara pemilik bisnis dengan Sekretaris Perusahaan (Humas). Proses pemantauan dan pengendalian reputasi dilakukan melalui koordinasi antara pemilik bisnis dengan Bagian Humas.

PT Pegadaian (Persero) mencatat, mengelola dan mengevaluasi keluhan nasabah dan pemberitaan negatif pada mass-media. Sistem Informasi ini mendukung Manajemen dalam mengelola risiko Reputasi.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

45. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

5. Risiko Reputasi (lanjutan)

Alur kegiatan operasional di PT Pegadaian (Persero) pada dasarnya merupakan rutinitas yang jelas. Namun, adakalanya insiden yang tidak dapat dihindarkan terjadi dan memungkinkan PT Pegadaian (Persero) untuk mengalami ancaman operasional dan reputasi seperti: kegagalan PASSION, Perampokan dll.

Pada saat-saat tersebut, komunikasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan termasuk nasabah, media, mitra bisnis dan karyawan menempati posisi utama. Liputan media menjadi sumber informasi penting bagi Nasabah PT Pegadaian (Persero). Oleh karena itu, PT Pegadaian (Persero) memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa laporan liputan media haruslah aktual dan faktual.

Manajemen Permodalan

Perusahaan adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham-saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa keuangan, untuk menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia serta usaha lain yang menguntungkan sehingga dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan UU PT No. 40 tahun 2007.

Untuk menjalankan kegiatan usaha dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka pengelolaan modal dilaksanakan dengan mencadangkan atau menahan sebagian laba untuk pemupukan modal. Penambahan modal dari eksternal sesuai dengan ketentuan yang ada untuk saat ini tidak dimungkinkan. Komponen modal entitas adalah berupa Penyertaan Modal Pemerintah dan Saldo Laba, dimana Saldo Laba terbagi atas cadangan umum untuk modal kerja dan cadangan tujuan untuk investasi.

Kebijakan dividen/pembagian laba dilakukan setiap akhir periode setelah mendapatkan Persetujuan Laporan Tahunan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laba dibagi dan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut dividen, cadangan tujuan, cadangan umum, program kemitraan dan bina lingkungan.

46. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET				
Kas dan Bank	436.640.500.023	436.640.500.023	448.058.728.347	448.058.728.347
Pinjaman Yang Diberikan	27.976.975.752.437	27.780.743.538.381	26.584.922.451.455	26.355.043.197.243
Piutang Lainnya	46.104.848.102	27.788.059.323	68.759.973.076	51.740.003.001
LIABILITAS				
Pinjaman Bank	16.552.528.422.015	16.552.528.422.015	15.598.647.989.928	15.598.647.989.928
Pinjaman Obligasi	5.568.500.000.000	5.562.181.134.264	5.738.500.000.000	5.731.361.551.596
Pinjaman Pemerintah Pusat	410.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000
Utang Kepada Nasabah	166.633.955.513	166.633.955.513	99.788.877.989	99.788.877.989

Metode dan asumsi untuk estimasi nilai wajar adalah untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun, atas nilai wajar tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai tercatatnya. Namun untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatatnya, karena mempunyai jangka waktu yang kurang dari 5 tahun dan dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif baik untuk perhitungan *amortized cost* maupun perhitungan penurunan nilai *discounted cash flow*, sehingga nilai wajar (sama dengan *discounted cash flow*) yang merupakan nilai tercatat dikurangi dengan penurunan nilai.

47. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Setoran Modal PT Pesonna Optima Jasa

Sesuai dengan surat persetujuan Menteri BUMN No.S-670/MBU/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn No.16 tanggal 19 Nopember 2014, Perusahaan memiliki secara langsung penyertaan saham pada Entitas Anak yaitu PT Pesonna Optima Jasa sebesar 99% yang bergerak di bidang jasa umum (*general services*) dan berlokasi di Jalan Kramat Raya no 162, Jakarta Pusat. PT Pesonna Optima Jasa telah beroperasi di awal tahun 2015 ini, sejak dilakukan penyetoran modal yang ditempatkan dan disetorkan oleh Perusahaan sebesar Rp 24.750.000.000 pada tanggal 26 Januari 2015.

Sesuai dengan Akta Pendirian Entitas anak PT Pesonna Optima Jasa No.16 tanggal 19 Nopember 2014 dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. bahwa penetapan Modal Dasar entitas anak sebesar Rp 100.000.000.000, dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp 25.000.000.000, yang terdiri dari:

Penyetor Modal	Persentase	Jumlah
	Modal	
PT Pegadaian (Persero)	99,00%	24.750.000.000
Yasayan Kesejahteraan Permata Pegadaian	1,00%	250.000.000
	<u>100%</u>	<u>25.000.000.000</u>

Entitas anak memiliki susunan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Komisaris : Moch . Edy Prayitno
 Direktur : Moch . Muntaki

Setoran Tambahan Modal Disetor PT Balai Lelang Artha Gasia

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP tahun 2015 PT Balai Lelang Artha Gasia tahun 2015 No 175/003102/2015 pada tanggal 9 Pebruari 2015. RUPS memutuskan beberapa keputusan rapat diantaranya cukup signifikan adalah : Pemegang saham menyetujui untuk dilakukan tambahan modal disetor sebesar Rp 500.000.000 dengan batas waktu penyetoran sampai dengan bulan Maret 2015.

48. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut ini ikhtisar PSAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2014:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
- PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", yang diadopsi dari IAS 4, mengatur persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian diatur dalam PSAK No. 65.
- PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", yang diadopsi dari IAS 28, mengatur penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

48. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)

- d. PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.
- e. PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasi", yang diadopsi dari IFRS 10, menggantikan porsi PSAK No. 4 (Revisi 2009) yang mengenai pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.
- f. PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", yang diadopsi dari IFRS 11, menggantikan PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan ISAK No. 12. PSAK ini menghapus opsi metode konsolidasi proporsional untuk mencatat bagian ventura bersama.
- g. PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain", yang diadopsi dari IFRS 12, mencakup semua pengungkapan yang diatur sebelumnya dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009), PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan PSAK No. 15 (Revisi 2009). Pengungkapan ini terkait dengan kepentingan entitas dalam entitas-entitas lain.
- h. PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Penerapan dini sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan. Saat ini PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang dikeluarkan tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

49. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit tanggal 25 Pebruari 2015.